

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

#### 1. Islam sebagai Agama *Rahmatan lil 'Alamin*

Islam merupakan salah satu agama samawi yang sejak kelahirannya di Mekkah Arab Saudi sampai saat ini telah tersebar ke berbagai kawasan dan penjuru negara di dunia dengan komposisi populasi yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain seperti Indonesia. Kata agama dalam bahasa Arab disebut *ad-din*. Kata *ad-din* secara etimologi berarti ketaatan dan ketundukan terhadap sesuatu. Dalam al-Qur'an kata tersebut dipergunakan untuk arti-arti lain seperti agama, pembalasan, keputusan, kekuasaan, jalan, dan sebagainya. Adapun secara istilah kata *ad-din* berarti sesuatu yang dipeluk dan diyakini oleh manusia baik berupa hal-hal yang bersifat fisik maupun metafisik. Dalam istilah Islam, *ad-din* berarti *al-taslim li Allah wa al-inaqiyad lah* (penyerahan diri kepada Allah dan ketundukan kepada-Nya). Kata *ad-din* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata "agama", dan dalam bahasa Inggris sebagai *religion*. Meski penerjemahan itu tidak sepenuhnya benar dan tepat, tetapi tidaklah salah, karena dalam al-Qur'an dan bahasa Arab, Agama Yahudi, Kristen, dan agama lain yang bersifat politis pun disebut sebagai *ad-din*. Hanya saja terdapat perbedaan karakteristik antara Islam, dan agama lainnya, baik kelompok agama *samawi* maupun kelompok agama *ardhi*. (Abdillah, 2011: xi).

Dalam studi agama (*comperative study of religion*) terdapat dua kelompok agama yaitu agama *samawi* dan agama *ardhi*. Agama *samawi* adalah agama yang sumber ajarannya berasal dari wahyu Tuhan kepada rasul-Nya yang selanjutnya disampaikan kepada para umatnya, sedangkan agama *ardhi* adalah agama yang sumber ajarannya berasal dari refleksi dan perenungan secara mendalam melalui proses mediasi yang dilakukan oleh seorang manusia yang menjadi tokohnya untuk memperoleh kebenaran. Yang termasuk agama *samawi* adalah Yahudi, Nasrani, dan Islam, sedangkan yang termasuk agama *ardhi* adalah Hindu, Budha, Majusi, Konghucu dan agama lokal (Nata, 2011: 119-122).

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Terkait dengan jumlah penduduk, Indonesia saat ini disebut sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia adalah negara yang jumlah penduduknya terbesar keempat di dunia dari dua puluh negara di dunia. Berikut adalah 20 negara berpenduduk terbesar di dunia yaitu: 1) China = 1.355.692.576; 2) India = 1.236.344.631; 3) Amerika Serikat = 318.892.103; 4) Indonesia = 253.609.643; 5) Brasil = 202.656.788; 6) Pakistan = 196.174.380; 7) Nigeria = 177.155.754; 8) Bangladesh = 166.280.712; 9) Russia = 142.470.272; 10). Jepang = 127.103.388; 11). Meksiko = 120.286.655; 12). Philippina = 107.668.231; 13) Ethiopia = 96.633.458; 14) Vietnam = 93.421.835; 15) Mesir = 86.895.099; 16) Turki = 81.619.392, 17) Jerman = 80.996.685; 18) Iran = 80.840.713; 19) Kongo = 77.433.744; 20) Thailand = 67.741.401. Dilihat dari segi agama yang dianut oleh penduduknya, Indonesia adalah negara yang terdapat di dalamnya enam agama resmi yang diakui sesuai dengan status agama yang sah menurut negara yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Menurut hasil sensus tahun 2010, sebanyak 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, 6,96% beragama Protestan, 2,9% beragama Katolik, 1,69% pemeluk Hindu, 0,72% beragama Buddha, 0,05% beragama Konghucu, 0,51% agama lainnya.

Sebagai negara yang mengakui keberadaan agama-agama, hubungan agama dan negara di Indonesia menjadi salah satu isu penting dan strategis untuk dipertimbangkan dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan bukan hanya pada pada era transisi menuju demokrasi saat ini, melainkan telah berlangsung sejak awal menjelang kemerdekaan terutama ketika merumuskan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Diantara agama di Indonesia yang memiliki keterkaitan langsung dengan masalah kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan adalah Islam. Menurut Fachruddin (2006: 1-2), ada tiga alasan pentingnya isu hubungan agama dan negara dikaji dan dijelaskan dalam kehidupan kenegaraan. Pertama, meskipun Indonesia bukan negara sekular dan juga bukan negara agama (teokratis) warga negaranya menikmati kebebasan beragama sebagai diatur dan dijamin dalam UUD 1945. Kedua, konsep bhineka tunggal ika yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara menyiratkan adanya rasa hormat dan toleransi terhadap perbedaan agama dan kelompok agama. Ketiga, masih adanya perdebatan diantara sarjana muslim sendiri maupun agama lainnya terkait apakah Islam mendukung proses demokrasi atau tidak.

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berkaitan dengan isu alasan ketiga di atas, sarjana non muslim terbagi dalam dua kubu yaitu kubu *rejektionis* dan kubu *akomodasionis* (Fachruddin, 2006: 3). Pertama, kubu *rejektionis* yakni mereka yang berpendapat bahwa Islam termasuk konsep dan praktik Islam tentang masyarakat madani tidak mendukung demokrasi. Alasannya adalah bahwa budaya bangsa Arab dan Islam tidak sesuai dengan demokrasi karena kurang member perhatian dan dukungan terhadap liberalisasi politik serta berpandangan bahwa tidak ada nilai-nilai demokratis dalam Islam. Ilmuwan Barat dalam kelompok ini adalah Esposito, Lewis, Huntington, Stepan. Kedua, kubu *akomodasionis*, yang berpandangan bahwa nilai fundamental Islam sangat cocok dengan demokrasi. Begitu juga di kalangan sarjana muslim terbagi dalam dua kutub terkait dengan hubungan antara Islam dan demokrasi (Fachruddin, 2006: 3). Pertama, kubu Islamis yang beranggapan bahwa demokrasi tidak sesuai dengan ajaran Islam karena demokrasi menekankan pada kedaulatan rakyat-sebuah konsep yang bertentangan dengan ajaran fundamental Islam tentang *hakimiyyah* Allah (kedaulatan Tuhan) sebagaimana dikemukakan oleh al-Maududi dan Goddard. Kedua, kubu liberalis, modernis, atau reformis yang berpendapat bahwa demokrasi bukanlah konsep monolitik namun lebih merupakan fenomena yang kompleks dan oleh sebab itu berbagai bentuk demokrasi dapat saja berkembang di dalam masyarakat muslim maupun non muslim. Islam sebagai sebuah agama samawi mengandung ajaran fundamental yang mempunyai kesamaan dengan nilai-nilai dalam demokrasi seperti *musawwat* (kesetaraan), *hurriyah* (kebebasan), *syura* (musyawarah), *'adl* (keadilan), *ijtihad* (kebebasan berpikir-reinterpretasi), *ijma'*, (konsensus), *ikhtilaf* (perbedaan pendapat), *istishlah* (kemaslahatan umum), *tasamuh* (toleransi), dan *hisba* (akuntabilitas publik).

Dalam realitas sosial politik, Indonesia disebut juga sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia ternyata telah berhasil membangun dan menerapkan sistem demokrasi dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Meskipun wujud demokrasi yang berhasil dibangun di Indonesia masih dalam tahapan demokrasi formal, legal, prosedural dan sedang berupaya keras dan sungguh-sungguh menuju terwujudnya demokrasi substansial. Demokrasi sebagai sistem nilai yang berintikan pada pandangan dan kesadaran bahwa kekuasaan substantif dalam penyelenggaraan negara berada di tangan rakyat, menghormati keragaman, keteraturan, mengedepankan supremasi sipil, persamaan di depan hukum, menjunjung tinggi kemanusiaan dan

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

akuntabilitas dalam pemerintahan dan dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Keberhasilan Indonesia sebagai salah satu kampiun negara demokrasi yang berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif terutama dalam era reformasi secara langsung, aman, damai, adil, jujur, bebas dan rahasia. Pemilu yang demikian sebagai salah satu pilar utama demokrasi dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu kampiun negara demokrasi terbesar di dunia yang mewakili negara berpenduduk muslim terbesar. Kehadiran demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari peran besar yang diberikan umat Islam dan para intelektual muslim dalam membangun tatanan kehidupan yang demokratis. Indonesia adalah negara demokratis terbesar ketiga setelah Amerika dan India. Hal paling istimewa, Indonesia adalah negeri berpenduduk mayoritas muslim yang mampu menyandingkan Islam dan demokrasi dalam satu wadah yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang mampu mencapai dan menciptakan apa yang oleh Leonard Binder disebut sebagai “sintesis yang tidak mudah” (*uneasy synthesis*) antara Islam dan *nation state* (Binder, 1979; Musa, 2013 : 141).

Pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia telah berlangsung sejak awal era kemerdekaan sampai saat ini. Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia dan sering disebut oleh ilmuwan politik sebagai model pemilu yang paling demokratis meski pelaksanaannya situasi saat itu negara belum kondusif dan normal. Tak kurang dari 80 partai politik, organisasi massa, dan puluhan perorangan ikut serta mencalonkan diri pada pemilu tersebut. Dalam pemilu 1955 masyarakat memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante yang dilakukan dalam dua periode. Periode pertama tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan periode kedua pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Saat itu anggota angkatan bersenjata dan polisi ikut berpartisipasi. Dari pelaksanaannya, pemilu pertama bisa dikatakan sukses dan berlangsung damai, dimana tingkat partisipasi warga begitu tinggi. Suara sah saat pemilu pada 1955 mencapai 88 persen dari 43 juta pemilih. Sedangkan pemilih yang suaranya tidak sah atau tidak datang (golput) hanya sebesar 12,34 persen. 5 Juli 1971 menjadi pemilu kedua yang dilaksanakan dan merupakan Pemilu pertama zaman Orde Baru yang saat itu diikuti 10 partai politik dan partai baru golongan karya (golkar) menjadi pemenangnya. Beberapa parpol pada Pemilu 1955 tidak lagi ikut serta

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

karena dibubarkan, seperti Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Partai Masyumi), Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam pelaksanaan Pemilu 1971 menggunakan sistem proporsional dengan daftar tertutup dan semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Golkar pada pemilu 1971 menang dengan mengantongi 62,8 persen suara (236 kursi DPR), disusul partai lain seperti Nahdlatul Ulama (NU), Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Banyak perdebatan antara pakar sejarah politik tentang kadar demokrasi dalam pemilu 1971 ini. Karena banyaknya indikator sebuah pemilihan umum demokratis yang tidak terpenuhi atau bahkan ditinggalkan sama sekali. Hal ini tidak terlepas dari proses transisi kepemimpinan yang diawali oleh peristiwa berdarah yang kemudian membuat politik Indonesia disebut-sebut masuk kedalam sebuah era pretorianisme militer. Sebuah era dimana militer selalu mempunyai peran penting dalam menjaga serta mempertahankan kekuasaan. Meski demikian, di pemilu ini, golput yang pertama kali dicetuskan dan dikampanyekan justru mengalami penurunan sekitar 6,67 persen. Pemilu ketiga dilakukan pada tanggal 2 Mei 1977. Secara proses tidak berbeda jauh dengan sistem yang digunakan pada pemilu 1971 yaitu menggunakan Sistem Proporsional. Ciri khas dari pelaksanaan sistem pemilu 1977 ialah jumlah partai yang mengikuti pemilu hanya tiga, yakni PPP, PDI dan Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Dalam penghitungannya, dari 70 Juta lebih pemilih, hampir 64 juta suara yang sah atau sekitar 90,93 persen dan Golkar sebagai pemenangnya. Pemilihan Umum keempat tahun 1982 dilakukan serentak tanggal 4 Mei 1982. Sistem dan tujuannya sama dengan tahun 1977, di mana hendak memilih anggota DPR (parlemen). Hanya saja, komposisinya sedikit berbeda. Sebanyak 364 anggota dipilih langsung oleh rakyat, sementara 96 orang diangkat oleh presiden. Pemilu ini dilakukan berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 1980. Sementara untuk suara yang sah dalam perhitungan pemilu tahun 1982 mencapai 75 Juta lebih dimana Golkar tetap menjadi pemenangnya. Pemilu berikutnya tahun 1987 yang dilakukan tanggal 23 April 1987. Masih dalam masa Orde Baru dimana secara sistem dan tujuan pemilihan masih sama dengan pemilu sebelumnya yaitu memilih anggota parlemen. Total kursi yang tersedia adalah 500 kursi. Dari jumlah ini, 400 dipilih secara langsung dan 100 diangkat oleh Presiden Suharto. Sistem Pemilu yang digunakan sama seperti pemilu

Abdul Rozak, 2015

**PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA**  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sebelumnya, yaitu Proporsional dengan varian Party-List. Di pemilu tahun ini dari 93 Juta lebih pemilih, sekitar 85 juta suara yang sah atau sebanyak 91,32 persen. Pemilu kelima yang dilakukan secara periodik pada pemerintahan Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1992. Tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya, secara sistem dan tujuan juga masih tetap sama. Sementara untuk suara yang sah tahun 1992 mencapai 97 Juta lebih suara, dari total pemilih terdaftar 105.565.697 orang dimana Golkar sebagai pemenangnya. Pemilu 1997 merupakan Pemilu terakhir di masa pemerintahan Presiden Suharto. Pemilu ini diadakan tanggal 29 Mei 1997. Sistem dan tujuan penyelenggaraan pemilu masih sama yakni, Proporsional dengan varian Party-List. Dimana saat itu memilih 424 orang anggota DPR. Pada tanggal 7 Maret 1997, sebanyak 2.289 kandidat (caleg) telah disetujui untuk bertarung guna memperoleh kursi parlemen. Pemilu 1997 ini menuai sejumlah protes. Di Kabupaten Sampang, Madura, puluhan kotak suara dibakar massa disebabkan kecurangan pelaksanaan pemilu yang dianggap sudah keterlaluan dan di tahun ini jumlah suara yang sah hampir 113 Juta suara dimana Golkar sebagai pemenangnya. Pemilu berikutnya tahun 1999 yang sekaligus menjadi Pemilu pertama sesudah runtuhnya Orde Baru dan dilangsungkan tanggal 7 Juni. Pemilu ini diadakan di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Terselenggara di bawah sistem politik Demokrasi Liberal. Artinya, jumlah partai peserta tidak lagi dibatasi seperti pemilu-pemilu lalu yang hanya terdiri dari Golkar, PPP, dan PDI. Jumlah partai yang terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM adalah 141 partai, sementara yang lolos verifikasi untuk ikut Pemilu 1999 adalah 48 partai. Tidak seperti pemilu-pemilu sebelumnya, Pemilu 1999 mengalami beberapa hambatan di antaranya dalam proses perhitungan suara, dimana terdapat 27 partai politik yang tidak bersedia menandatangani berkas hasil pemilu 1999. Masalah selanjutnya adalah pembagian kursi. Perbedaan antara Pemilu 1999 dengan Pemilu 1997 adalah bahwa pada Pemilu 1999 penetapan calon terpilih didasarkan pada ranking perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan. Pemilu 1999 ini sama dengan metode yang digunakan pada Pemilu 1971, sedangkan angka partisipasi pemilih mencapai 94.63 persen. Sementara angka Golput hanya sekitar 5,37 persen saja. Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 Anggota DPR, 128 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-2009. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2004-2009 diselenggarakan

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pada tanggal 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II). Pemilu 2004 merupakan sejarah tersendiri bagi pemerintahan Indonesia dimana untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih presidennya secara langsung sekaligus membuktikan upaya serius mewujudkan sistem pemerintahan Presidensial yang dianut oleh pemerintah Indonesia. Sistem pemilu yang digunakan adalah Proporsional dengan Daftar Calon Terbuka. Proporsional Daftar Calon Terbuka adalah sistem pemilihan mengikuti jatah kursi di tiap daerah pemilihan. Jadi, suara yang diperoleh partai-partai politik di tiap daerah selaras dengan kursi yang mereka peroleh di parlemen. Pemilu 2004 ini adalah periode pertama kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono. Meski demikian di Pemilu Legislatif jumlah pemilih terdaftar yang tidak memakai hak pilihnya cukup besar yakni sekitar 23 juta lebih suara, dari jumlah pemilih terdaftar 148 Juta pemilih, atau 16 persen tidak memakai hak pilihnya. Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih 560 Anggota DPR, 132 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2009-2014 diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 (satu putaran). Pemilu 2009 dilaksanakan menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2008. Jumlah kursi di tiap dapil yang diperebutkan minimal tiga dan maksimal sepuluh kursi. Ketentuan ini berbeda dengan Pemilu 2004. Pemilu 2009 menjadi periode kedua terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden dengan didampingi Prof. Dr. Boediono sebagai wakil presiden. Sementara untuk jumlah golput hampir 50 juta suara atau sekitar 30 persen. Jumlah angka golput ini tergolong besar meskipun masih lebih kecil dari hasil survei yang memprediksi angka golput mencapai 40 persen. Pemilu 2014 diikuti oleh 12 partai politik untuk mengisi kursi di parlemen dengan perolehan suara sebagai berikut : PDI Perjuangan (PDIP) =18.95%, Partai Golkar =14.75%, Partai Gerindra =11.81%, Partai Demokrat =10.19%, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) = 9.04%, Partai Amanat Nasional (PAN) =7.59%, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) = 6.79%, Partai Nasdem = 6.72%, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) = 6.53%, Partai Hanura = 5.26%, Partai Bulan Bintang 1.46%, PKP Indonesia (PKPI) 0.91%. Pada Pemilu Legislatif 2014, angka partisipasi mencapai 75,11 persen .Artinya, ada 24,89 persen pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya alias golput. Adapun total pemilih dalam Pemilu kali ini adalah 185.822.255. Pada Pemilu 2009, jumlah

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

golput tercatat sebanyak 49.677.076 atau 29,1 persen. Pada Pemilu 2014 presiden terpilihnya adalah Joko Widodo dan Wakilnya Yusuf Kalla. Tingkat golput dalam pagelaran Pilpres 2014 mencapai 29,8% atau 56.732.857 suara. Angka golput Pilpres 2014 lebih parah dibanding Pilpres 2009 yang mencapai 27,7%. Bahkan lebih buruk dibanding Pilpres 2004 yang hanya mencapai 24%. Era Reformasi adalah era yang hadir setelah kejatuhan rezim Orde Baru yang telah berkuasa di Indonesia sekitar 30-an tahun di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Menjelang kehadiran era reformasi, di Indonesia terkena dampak dari krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan menjadi pendorong timbulnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu semakin besarnya. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ gerakan mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto dalam merespons aksi demonstrasi tersebut semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya setelah upaya terakhir yang dilakukan untuk membentuk dewan penyelamat ditolak para intelektual dan akademisi yang salah satunya adalah Nurcholish Madjid untuk diminta sebagai ketua tim. Di tengah situasi politik yang tidak menentu itulah atas saran dari berbagai pihak salah satunya adalah Nurcholish Madjid, Presiden Soeharto mundur dan digantikan oleh wakil presiden ketika itu B,J, Habibie.

Era Reformasi adalah era yang hadir setelah kejatuhan rezim Orde Baru yang telah berkuasa di Indonesia sekitar 30-an tahun di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Menjelang kehadiran era reformasi, di Indonesia terkena dampak dari krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan menjadi faktor pendorong timbulnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu semakin besar. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ gerakan mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto dalam merespon aksi demonstrasi tersebut semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir

Abdul Rozak, 2015

**PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA**  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya setelah upaya terakhir yang dilakukan untuk membentuk dewan penyelamat ditolak para intelektual dan akademisi yang salah satunya adalah Nurcholish Madjid untuk diminta sebagai ketua tim. Ditengah situasi politik yang tidak menentu itulah atas saran dari berbagai pihak yang salah satunya Nurcholish Madjid, Presiden Soeharto mundur tahta kepresidenannya dan digantikan oleh wakil presiden ketika itu B.J, Habibie. Sejak era reformasi terdiri dari pemilu legislatif (DPR, DPRD, DPD), dan pemilu eksekutif (presiden dan wakil presiden; gubernur dan wakil gubernur; bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil walikota) dilaksanakan berdasarkan asas-asas pemilu modern yaitu asas secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta adil. Pelaksanaan pemilu dalam era reformasi merupakan jembatan transisi bagi bangsa Indonesia dari rezim politik kekuasaan otoriterian ke rezim kekuasaan yang mendasarkan pada sistem dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.

Dengan demikian sistem demokrasi yang *genuine* dan berkeadaban telah menjadi pilihan sadar bangsa Indonesia di dalam mengelola kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan serta pergaulan internasional. Hal tersebut berbeda dengan pelaksanaan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang terjadi di kawasan timur tengah yang mendasarkan pada Islam sebagai ideologi negara saat ini seperti di Mesir, Tunisia, Libya, Yaman, Yordania, Irak, Suri'ah, Bahrain, dan negara Islam lainnya di Timur Tengah yang mengalami gelombang revolusi menuju demokrasi yang dikenal dengan gelombang "*Arab Spring*".

*Arab Spring* merupakan gerakan revolusi yang terjadi di negara-negara Timur Tengah pada Desember tahun 2010 dengan fokus pada upaya perubahan sistem politik dari otoriterian menuju sistem demokratis. *Arab Spring* yang terjadi di Timur Tengah berjalan relatif lamban dan berada dalam situasi yang kontra produktif dari tatanan sistem demokrasi serta dalam membawa perubahan mendasar pada dinamika politik di Timur Tengah. Fenomena *Arab Spring* telah membawa perubahan yang signifikan seperti ditunjukkan adanya partisipasi politik formal di Mesir dan di Tunisia melalui pemilu. Menurut Lewis (1996: 62-63) di dunia Arab, negara-negara yang rakyatnya didominasi muslim kalau berharap demokrasi dapat diterapkan dan berkelanjutan perlu digelar dengan cara "perubahan bertahap dan tanpa paksaan" yang berlangsung dalam

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

“tahap-tahap lambat” melalui reformasi dari bentuk otokrasi menjadi sistem politik yang lebih terbuka dan kompetitif. Senada dengan Lewis, Robin Wright (1996: 64) berpendapat bahwa demokrasi sebagai sistem dalam kehidupan politik dan kenegaraan di Timur Tengah dimungkinkan dalam jangka panjang, sebab secara kultural dan historis, wilayah di Timur Tengah adalah wilayah paling sulit di dunia bagi hadirnya kebebasan politik dan demokrasi.

Fakta empirik tersebut merupakan gambaran problematik relasi antara Islam dengan politik dalam realitas kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Secara teologis, sebagai agama samawi, Islam tidak saja mengatur pola hubungan antara manusia dengan Khaliknya (*hablum minal Allah*), melainkan juga mengatur pola hubungan antara sesama manusia (*hablum minan nas*) dalam realitas kehidupan dan mengatur pola hubungan manusia dengan alam sekitar (*hablum minal 'alam*) dalam memanfaatkan dan melestarikan alam sekitar untuk keperluan hidup manusia. Selanjutnya Islam juga mengandung ajaran universal dan komprehensif karena telah memuat seperangkat ajaran pokok bagi kehidupan manusia yang terkait dengan akidah-teologi, syariah-norma hukum, akhlak-tasawuf dan mu'amalat sebagai landasan dan prinsip-prinsip yang terkait dengan kehidupan umat Islam dan umat manusia pada umumnya dalam interaksi sosial di dunia.

Abdillah (2011: xi-xii) menegaskan bahwa Islam berbeda dengan agama-agama di dunia pada umumnya yang hanya merupakan sistem kepercayaan (*belief sytem*), sistem moral dan praktik-praktik ritual, namun Islam tidak hanya merupakan sistem kepercayaan (*belief sytem*) dan etika-moral, tetapi juga mencakup sistem kemasyarakatan dan kenegaraan, sehingga Islam lebih tepat disebut sebagai *way of life* bagi pemeluknya. Dengan demikian Islam tidak memisahkan secara tegas antara hal-hal yang bersifat sakral dengan hal-hal yang bersifat *profan*. Hal demikian secara *historis* telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad dan *al-khulafaur al-rasyidun* yang periodenya bukan hanya sebagai pemimpin agama dalam arti sempit, melainkan juga sebagai pemimpin politik dan kemasyarakatan.

Istilah yang sering digunakan untuk pernyataan tersebut adalah paradigma *al-Islam ad-din wa al-daulah* yaitu Islam sebagai ajaran agama sekaligus sebagai acuan dalam kehidupan menjalankan kekuasaan di dunia. Karena itu paradigma di atas berpendirian bahwa untuk menegakkan ajaran Islam dalam kehidupan umat Islam di

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dunia diperlukan tatanan pranata kekuasaan yang bernama negara yang disebut dengan istilah “Negara Islam”. (Al-Maududi, *Teori Politik Islam* dalam John L. Esposito dan John L. Donohue, 1994: 479-480). Kuntowijoyo sebagai seorang sejarawan dan intelektual muslim berparadigma transformative profetik (1997: 27) mengatakan bahwa banyak orang bahkan pemeluk Islam sendiri tidak sadar terhadap Islam yang bukan hanya agama, tetapi juga sebuah komunitas (umat) tersendiri yang mempunyai pemahaman, kepentingan dan tujuan-tujuan politik sendiri. Banyak orang beragama Islam tetapi hanya menganggap Islam adalah sebuah agama individual, dan lupa kalau Islam juga merupakan kolektivitas. Sebagai kolektivitas, Islam mempunyai kesadaran, struktur, dan kemampuan melakukan aksi bersama untuk kemaslahatan umat manusia. Dari pandangan di atas nampak jelas bahwa keberadaan dan kehadiran “Negara Islam” dalam realitas umat Islam di dunia menjadi keniscayaan dan tuntutan teologis umat Islam sebagai *khalifah fil ardh*. Dengan demikian kehadiran Islam dalam realitas sosial politik menjadi absah. Hanya saja wujud dari realitas tersebut baik dalam bentuk formal seperti adanya negara Islam atau dalam bentuk substansial dimana nilai-nilai ajaran Islam menjadi landasan fundamental dalam tata kelola kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.

Pola hubungan antara manusia dengan Khaliknya (*hablum minal Allah*) dan antara sesama manusia (*hablum minan nas*) itulah yang kemudian melahirkan beragam pemikiran keislaman baik dalam bidang filsafat, kalam, tasawuf, fikih dan sebagainya. Salah satu wacana dalam pemikiran Islam yang muncul pasca hijrah dan wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah hal-hal yang menyangkut keterkaitan hubungan antara Islam dan politik atau hubungan antara Islam dengan negara. Secara historis, ketika Nabi Muhammad SAW di Madinah keberadaan beliau selain sebagai pemimpin agama, juga sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Pemikiran keislaman dalam bidang filsafat melahirkan aliran dalam filsafat Islam yaitu aliran paripatetik, aliran iluminasionis, aliran irfan dan aliran hikmah muta’aliyah.

Aliran paripatetik muncul sebagai sebutan bagi para pengikut Aristoteles. Paripatetik sendiri berasal dari bahasa Yunani “paripatein” yang berarti berkeliling, berjalan-jalan berkeliling. Kata ini juga menunjuk pada suatu tempat, beranda dari peripatos. Dalam tradisi Yunani, kata ini mengacu pada suatu tempat yang biasa digunakan oleh Aristoteles untuk mengajar sambil berjalan-jalan. Dalam tradisi filsafat

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Islam paripatetik disebut dengan istilah *masyaiyyah* yang diambil dari kata *masyaiyyah* yang juga memiliki arti berjalan atau melangkah dari satu tempat ke tempat yang lain. Terdapat beberapa ahli hikmah baik yang Islam maupun non Islam yang dikelompokkan sebagai para filosof paripatetik. Dikatakan sebagai filosof paripatetik dikarenakan oleh landasan epistemologi yang digunakan bagi filsafat mereka berdasarkan rasional murni yang tersusun dari premis minor dan premis mayor yang telah disepakati. Para filosof Barat tersebut antara lain Plato, Aristoteles, Plotinus. Sementara itu dari dunia Islam para filosof dalam aliran ini antara lain al-Kindi, al-Farabi, dan Ibn Sina.

Aliran iluminasionis didirikan oleh seorang pemikir Iran yang bernama Suhrawardi dijadikan sebagai sintesis kebijaksanaannya, dimana para filosof dan ahli sejarah mendefinisikannya berbeda. Seperti definisi yang pernah diberikan oleh al-Jurjani dalam ta'rifatnya yang termashur menyebut kaum isyraqi sebagai "para filosof dengan Plato sebagai tokoh utamanya". Sementara Ibn Washiyah yang ditetapkan sebagai penulis paling awal dalam dunia Islam yang pernah menggunakan istilah isyraqi yang ditujukan kepada kelompok orang-orang suci Mesir yang merupakan anak-anak saudari Hermes. Para ahli lebih mengaitkan istilah isyraqi ini dengan periode pra-Aristotelian sebelum filsafat murni dirasionalisasikan dan ketika jalan untuk mencapai ilmu pengetahuan masih bersifat intuitif. Maka dari itu Suhrawardi mengikuti definisi kebijaksanaan isyraqi yang serupa, yang menunjukkan bahwa landasan epistemologi filsafat Suhrawardi tidak hanya terfokus pada nalar intelektual yang berpusat pada rasional murni sebagaimana yang dilakukan oleh para filosof paripatetik melainkan juga berporos pada penalaran intelektual intuitif. Seperti ungkapannya yang mengatakan bahwa pemikiran-pemikirannya tidak bisa dihimpun oleh pemikiran dan penalaran, tapi yang lebih berperan besar di dalamnya adalah intuisi intelektual, kontemplasi, dan praktik-praktik asketik.

Aliran Irfan biasa dikenal sebagai aliran tasawuf dan para pelakunya disebut sufi. Berbeda dengan filsafat yang bertumpu pada penalaran rasional, sementara tasawuf bertumpu pada pengalaman mistik yang bersifat supra-rasional. Jauh sebelum kelahiran Syaikh Isyraq pembahasan tasawuf dibedakan dengan pembahasan filsafat, seperti pada masa Ibn Rusyd dan sebelumnya. Namun pada masa Suhrawardi, sudah mulai terlihat adanya upaya untuk menyatukan kedua hal tersebut dibuktikan dengan pemikiran

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

filosofisnya yang tidak hanya dibangun atas usaha-usaha rasional semata tapi juga melibatkan usaha-usaha intuitif. Seperti ditegaskan bahwa kaum sufi mendapatkan pengetahuan tentang segala sesuatu melalui pendekatan-pendekatan intuitif atau yang bersifat perenungan. Pendekatan ini bertumpu pada hati. Sangat berbeda dengan para filosof yang mendapatkan pengetahuan mereka melalui pendekatan-pendekatan rasional yang bertumpu pada akal atau rasio. Menurut kaum sufi perolehan pengetahuan yang didapatkan melalui pendekatan intuitif sangat berbeda dengan pendekatan rasional, karena dengan menggunakan metode pendekatan intuitif ini seseorang dapat langsung mengetahui objek pengetahuan tanpa harus melewati perantara. Artinya bahwa dengan cara ini kaum sufi bisa melihat realitas pengetahuan yang diinginkan tanpa adanya sekat-sekat yang membatasi mereka. Sementara para filosof yang menggunakan pendekatan rasional dalam mencapai pengetahuan akan terhambat oleh sekat-sekat yang harus diterima oleh akal itu sendiri sebagai poros dari kegiatan rasional. Begitu juga dengan pengetahuan sejati, tidak akan pernah bisa dipahami dengan benar apabila seseorang tidak mencoba untuk melihat pengetahuan itu sendiri. Pendekatan seperti inilah yang disebut oleh ahli sufi sebagai pendekatan intuitif, yang terkadang juga sering disebut sebagai ilmu laduni atau ilmu huduri (ilmu yang diperoleh secara langsung). Jadi kesimpulannya bahwa kaum sufi lebih mengandalkan hati sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan ketimbang akal. Tokoh yang mewakili pemikiran tokoh-tokoh sufi lainnya yaitu Ibn Arabi seorang sufi agung yang dikenal melalui konsep *wahdat al wujudnya*. Abu Bakar Muhammad bin al-Arabi al-Hatimi al-Tha'i atau yang biasa dipanggil Ibn Arabi, yang mulai melakukan rihlah ke berbagai kota di Andalusia dan bertemu dengan para wali juga pernah bertemu dengan Ibn Rusyd salah seorang filosof yang namanya lebih dikenal di dunia barat.

Aliran hikmah muta'aliyah ini diusung oleh seorang filosof muslim abad ketujuh belas yang dikenal dengan nama Mulla Sadra. Dengan pemikirannya yang brilian, Mulla Sadra akhirnya berhasil mensintesisasikan aliran-aliran filsafat sebelumnya seperti, paripatetik, iluminasi, dan irfan yang ia rangkum dengan membentuk satu aliran baru yang dinamakan aliran hikmah muta'aliyah. Awalnya Mulla Sadra ini dikelompokkan ke dalam mazhab isfahani yang dipimpin oleh Mir Damad, namun karena pemikiran Mulla Sadra sendiri yang dianggap melebihi para pemikir mazhab isfahan, dimasukkan ke

dalam mazhab tersendiri yang hingga sekarang disebut sebagai mazhab hikmah muta'aliyah.

Dalam bidang kalam melahirkan tujuh aliran dalam teologi Islam seperti aliran Khawarij, aliran Murji'ah, aliran Jabbariyah, aliran Qadariyyah, aliran Mu'tazilah, aliran Syi'ah, aliran Al-Maturidiyah. Sedangkan dalam bidang tasawuf melahirkan aliran tasawuf sunni dan tasawuf falsafi. Selain itu dalam tasawuf juga dikenal berbagai tarekat yang berkembang di Indonesia dan dunia Islam pada umumnya. Di Indonesia terdapat beragam jenis tarekat yaitu *Qodiriyah*, *Syadzilliyah*, *Naqsyabandiyah*, *Khalwatiyah*, *Syattariyah*, *Sammaniyah*, *Tijaniyah*, *Qodiriyah wa Naqsabandiyah*. Di dunia Islam lainnya dikenal nama tarekat *Chistiyah*, *Mawlawiyah*, *Ni'matullhi*, *Sanusiyah*. Dalam bidang fikih melahirkan berbagai mazhab dalam fikih seperti Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i terkait dengan bidang fikih yang mencakup kajian fikih ibadah, munakaha, mu'amalah, siyasah, dan jinayah.

Dalam membangun kehidupan sosial masyarakat Madinah, Nabi telah menyusun satu dokumen kenegaraan yang sangat terkenal yaitu "PIAGAM MADINAH" yang oleh para ahli konstitusi dikatakan sebagai satu model konstitusi sangat modern pada saat itu dan masih memiliki relevansi dengan kehidupan kekinian. Piagam Madinah adalah piagam politik yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW tidak lama setelah hijrah ke Madinah-sebuah kota yang sebelumnya bernama Yastrib-untuk mengatur kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh beberapa macam golongan. Nabi Muhammad memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah, agar terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penghuninya. Kesatuan hidup yang baru dibentuk itu dipimpin oleh Nabi Muhammad dan menjadi kepala negara yang berdaulat. Dengan demikian di Madinah Nabi Muhammad bukan hanya mempunyai sifat Rasul Allah, tetapi juga mempunyai sifat kepala negara artinya Nabi sebagai pemimpin agama sekaligus sebagai pemimpin negara. Para ahli menyebut naskah politik yang dibuat Nabi Muhammad dengan nama bermacam-macam seperti, W. Montgomery Watt menamainya "*The Constitution of Medina*"; R. A. Nicholson menyebutnya "*Medina Charter*"; Majid Khudaery menyebutnya "*Treaty*"; Philip K. Hitti menyebutnya "*Agreement*"; Zainal Abidin Ahmad dan Ahmad Sukardja menyebutnya "*Piagam Madinah*"; dan "*Al-Shahifah*". Kata *Al-Shahifah* tertulis delapan kali dalam teks piagam. Dalam naskah tersebut juga tertulis sebutan "kitab" dua kali. Kata "treaty" dan "agreement" menunjuk

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kepada isi dari naskah. Kata “*charter*” dan “piagam” lebih menunjuk kepada surat resmi yang berisi pernyataan tentang sesuatu hal. Kata “*constitution*” menunjuk kepada kedudukan naskah itu sebagai dokumen resmi yang berisi pokok-pokok kenegaraan. Kata “shahifah” semakna dengan “*charter* dan piagam”. Kata kitab lebih menunjuk kepada tulisan tentang suatu hal (Nasution, 1985 :92-95; Watt, 1964: 173; Nicholson, 1969: 73; Khudaery, 1955: 4; Hitti, 1973: 35; Ahmad, 2014: 11; Ahmad, 2012: 1-3). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dalam Islam antara urusan keakhiratan dengan urusan keduniaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Oleh karena itu, sebagaimana ditegaskan oleh Nasution (1979: 72) bahwa persoalan yang pertama timbul dalam Islam menurut tinjauan sejarah bukanlah persoalan keyakinan melainkan persoalan politik. Jadi dalam Islam masalah politik menjadi bagian yang integral dengan masalah agama.

Kerangka pandang Islam sebagai agama *rahmatan lil ‘alamiin*, toleran, menghormati hak asasi manusia dan emansipatoris telah menstimulasi berkembangnya sikap positif terhadap perbedaan yang terdapat dalam kehidupan manusia. Umar sebagaimana dikutip Arifin (2015: 68) menegaskan sebagai berikut:

“...Islam...menyikap perbedaan yang terdapat pada komunitas manusia sebagai sesuatu yang alamiah yang harus dihormati dan meletakkannya pada kerangka untuk mengembangkan solidaritas dan kerjasama yang kukuh antar manusia. Jadi Islam sangat menekankan pada penciptaan dan penyebaran semangat egaliterianisme dan memahami pluralism sebagai sebuah sunnatullah. Pada saat yang sama Islam menentang eksklusivisme, homogenitas dan semacamnya, karena hal ini bertentangan secara diametral dengan semangat egaliterianisme”.

“Sebagai sebuah agama samawi yang terakhir, Islam diturunkan untuk menciptakan tata kehidupan dunia yang damai dan penuh kasih saying *rahmatan lil ‘alamiin*. Visi ini terrefleksi dalam keseluruhan teks-teks ilahiyah, baik yang berkenaan dengan masalah teologi, syari’at maupun tasawuf atau etika. Konsepsi *rahmatan lil ‘alamiin* ini secara tidak langsung menekankan peran Islam pada pemenuhan hak-hak dasar manusia (*huquq al-insani*). Hak-hak dasar manusia (*huquq al-insani*) tercakup dalam lima prinsip dasar yang dikenal dengan *ad-dharuriyat al-khams* atau yang disebut juga *al-maqasid al-syari’ah* yakni: *hifdzun ad-din*, (perlindungan agama), *hifdzun an-nafs* (perlindungan diri/jiwa), *hifdzun al-aql* (perlindungan akal), *hifdzun an-nasl* (perlindungan keluarga), *hifdzun al-mal* (perlindungan harta).

## 2. Islam dalam Realitas Historis dan Sosio-politik

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dalam sejarah politik Islam, persoalan hubungan antara Islam dan politik belum menjadi suatu keniscayaan seperti pada periode Makkah (611-622 M), dimana pengikut Nabi Muhammad SAW yang beragama Islam hanya sejumlah kecil dari penduduk Makkah. Mereka merupakan kelompok lemah yang tidak memiliki wilayah dan kedaulatan, dimusuhi dan diintimidasi oleh kaum kafir *Quraisy* sebagai kelompok penguasa Makkah pada waktu itu. Kondisi berbeda yang dialami oleh umat Islam pengikut Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah (423-632 M). Pada periode ini, posisi umat Islam berubah total dari kelompok tertindas dan minoritas menjadi kelompok yang memimpin. Nasution (1997: 92) berpandangan bahwa umat Islam di periode Madinah mempunyai posisi yang baik dan berkembang dengan pesat bahkan menjadi suatu komunitas yang kuat dan mampu berdiri sendiri. Posisi Nabi Muhammad SAW selain sebagai pemimpin *spiritual* juga menjadi pemimpin masyarakat yang baru dibentuk itu dan pada akhirnya menjadi suatu negara baru yang disebut dengan “Negara Madinah” yang wilayah kekuasaannya meliputi seluruh kawasan semenanjung Arabia. Menurut Arnold, posisi Nabi Muhammad SAW di Madinah saat itu merupakan pemimpin agama dan sekaligus pemimpin negara (Arnold, 1965: 30). Negara Madinah yang pimpinan Nabi Muhammad SAW saat itu, diakui oleh Robert N. Bellah, -seorang sarjana Sosiologi Agama terkemuka di dunia Barat- sebagai model harmoni dari pola hubungan antara agama dan negara dalam Islam dan menjadi model negara modern (Bellah, 1991: 128). Oleh karena itu, para sarjana pada umumnya berpendapat bahwa Negara Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW adalah suatu model negara teokrasi yang berdasarkan kedaulatan Tuhan (*God Sovereignty*) dan berdasarkan pada Piagam Madinah (*Madina Charter*) yang dikukuhkan sebagai konstitusi modern pertama di dunia (Rahman dalam John L. Esposito and John L. Donohue (Eds.), 1982: 261).

Peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M menjadi titik berakhirnya fase kenabian sekaligus fase kepemimpinan ideal dalam sejarah politik Islam, karena setelah Nabi SAW nyaris tidak pernah ditemukan suatu kondisi yang sangat harmonis, di mana seorang Nabi yang dapat berperan menjadi pemimpin agama dan sekaligus pemimpin negara -pemimpin yang memiliki otoritas spiritual dan politik secara sinergis dan simultan berdasarkan fitrah kenabiannya yang bersumber kepada wahyu Ilahi-. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, pemerintahan bergeser ke tangan para sahabat yang kemudian dikenal dengan sebutan *Khulafa al-Rasyidin* (632-661 M) yaitu:

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Abu Bakar Ash-Shiddiq (632-634 M), Umar bin Khatab (634-644 M), Utsman bin Affan (644-656 M), dan Ali bin Abi Thalib (656-661 M). Dalam menjalankan misi profetik kenabian dan pemerintahannya, keempat khalifah tersebut tetap tunduk kepada prinsip-prinsip dasar yang telah digariskan oleh al-Quran dan Sunnah, serta melakukan musyawarah dengan sahabat-sahabat Nabi lainnya, sehingga para pemikir politik Islam berpendapat bahwa pemerintahan *khulafa al-Rasyidin* dapat dipandang sebagai pemerintahan yang mendekati ideal. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Philip K. Hitti (1990: 183) yang berpandangan bahwa salah satu penyebab kemunduran umat Islam adalah lenyapnya bentuk pemerintahan *khulafa al-Rasyidin* dan dinasti *Abbasiyah* sebagai suatu pemerintahan yang bercorak sangat demokratis dan republik.

Perubahan mendasar dalam sejarah politik dan pemerintahan Islam terjadi pada masa dinasti *Umayyah* (41-132 H/662-750 M) di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan (661-680 M) yang bertindak sebagai khalifah pertama dinasti ini dan sekaligus kepala negara yang pertama kali mengubah bentuk pemerintahan dari pemerintahan demokrasi teistik menjadi pemerintahan monarki. Bahkan pada dinasti *Umayyah* tersebut terdapat kecenderungan untuk mengabaikan prinsip musyawarah dalam proses politik dan kekuasaan. Khalifah pada dinasti *Umayyah* menjadi kepala negara yang bersifat absolut. Nasution, (dalam Sudjangi (ed), 1991: 217) menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang demikian kemudian terus dilestarikan hingga masa *khilafah Abbasiyyah* (132-656 H/750-1258 M) dan *khilafah Turki Ustmani* (1281-1924 M) pada periode berikutnya. Dengan demikian terdapat perbedaan mendasar antara kedua kekuasaan Islam yang paling berpengaruh tersebut, yakni pada masa dinasti *Abbasiyah* dan dinasti *Umayyah*, dimana sistem kekuasaan negara banyak dipengaruhi oleh *spirit nasionalisme* Arab dan keabsolutan kepala negara belum begitu menonjol. Namun ketika memasuki masa dinasti *Abbasiyyah* keabsolutan khalifah semakin meningkat, di mana terjadi pengkultusan terhadap khalifah yang disebut dengan bayangan Allah di muka bumi (*zhilullah fi al-'ardh*).

Setelah *kekhalifahan* dinasti *Abbasiyyah* dihancurkan pada tahun 1258 M oleh serangan bangsa Mongol yang diperintah oleh Hulagu Khan (1217-1265 M), muncullah dinasti Turki Ustmani (1281-1924 M) di Istanbul, Turki. Jika pada masa dinasti-dinasti Islam sebelumnya para raja mempunyai gelar *khalifah*, maka pada masa dinasti Turki Ustmani, selain diberikan gelar *khalifah* para raja juga diberikan gelar *sultan*. Kekuasaan

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

*khalifah* yang disebut juga sebagai sultan ini mempunyai kedudukan dan kekuasaan mutlak, baik dalam urusan agama maupun negara. Pendek kata, otoritas kekuasaan khalifah atau sultan menjadi sangat absolut karena merasa memiliki dua otoritas utama dalam kehidupan umat Islam Turki sebagaimana pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW dalam periode Madinah.

Memasuki awal abad ke-13 M, kekuasaan *khalifah* di bawah penguasa dinasti-dinasti Islam mulai kehilangan pengaruhnya. Secara internal, kekuasaan *khilafah* Islam semakin melemah yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan di antara para pewaris tahta *khilafah* dinasti Islam, perilaku penguasa yang korup, melemahnya sistem ekonomi dan pertahanan negara, serta lepasnya sejumlah wilayah yang telah dikuasai. Hal tersebut semakin diperparah dengan konflik militer berkepanjangan dengan dunia Barat melalui peristiwa Perang Salib (*crusades*) turut meruntuhkan supremasi kekuasaan dinasti Islam. Bersamaan dengan semakin memudarnya kekuasaan dinasti Islam – secara perlahan tapi pasti – kebudayaan barat yang tengah mengalami kemajuan mulai masuk ke dunia Islam. Hal itu yang menjadi titik kulminasi keruntuhan imperium-imperium Islam dan semakin mundurnya peradaban Islam menuju fase akhir keemasannya di akhir abad ke-13 M. Sementara dunia barat justru mengambil banyak keuntungan dan pengalaman berharga dari sejarah peradaban Islam. Dunia Barat bangkit dari masa kegelapan (*the dark age*) menuju masa pencerahan (*the enlightenment age*) di awal abad ke-14 M dan semakin mencapai puncaknya di abad ke-19 M dan seterusnya.

Pada abad ke 14 M umat Islam mengalami kenyataan pahit yang sangat kontradiktif dengan perjalanan sejarahnya mulai dari masa awal hingga masa keemasannya, yang ditandai dengan runtuhnya supremasi politik Islam dan harus hidup di bawah hegemoni peradaban barat hingga sekarang. Masuknya anasir-anasir budaya, politik, dan hukum barat ke dunia Islam telah berimplikasi pada terjadinya berbagai ketegangan pemikiran politik Islam. Salah satunya adalah kesulitan umat Islam sendiri untuk keluar dari bayang-bayang kemajuan di masa lalu, dan tidak mampu membendung pengaruh hegemoni peradaban barat di abad modern. Namun demikian fakta sejarah juga telah membuktikan bahwa warisan imperium-imperium Islam telah memberikan sumbangan yang luar biasa dalam mengubah peradaban dunia. Salah satunya adalah membangun pijakan peradaban di bidang kekuasaan politik dan ketatanegaraan. Demikian halnya dengan keanekaragaman sistem kekuasaan dan bentuk kedaulatan,

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

model pemerintahan dan negara, serta pemikiran hukum ketatanegaraan, juga telah memberikan sumbangan besar bagi pengembangan lembaga pemerintahan dan negara di dunia modern (Pulungan, 1994: 7). Dengan demikian umat Islam pada masa itu menjadi kelompok warga dunia yang secara politik tengah dilanda kemunduruan dan secara budaya mengalami keterbelakangan dari ilmu pengetahuan dan peradaban modern.

Relasi Islam dan negara sebagai salah satu wujud dari paradigma *al-Islam ad-din wa al-daulah* dalam fakta sejarah politik Islam sejak fase awal kedatangan Islam hingga fase modern bahkan kontemporer saat ini. Relasi tersebut yang secara formal diwujudkan melalui pranata kenegaraan dalam realitas kehidupan umat Islam yang terus berdialektis bersamaan dengan bergeraknya secara dinamis pola hubungan agama dan negara dalam realitas kehidupan umat Islam, sehingga dorongan untuk membentuk pranata formal sebuah negara di kalangan umat Islam dengan sebutan “Negara Islam” bergeser menjadi “negara sekuler” (Raziq, 1925: 117-119). Dengan demikian dalam pandangan Ali Abd Raziq kehadiran dan keberadaan Negara Islam dalam realitas umat Islam bukan sebuah tuntutan dan keniscayaan teologis.

Selanjutnya penerapan sistem “negara sekuler”, baik di negara yang berpenduduk mayoritas muslim maupun di negara yang berpenduduk minoritas muslim telah menimbulkan anomali yang selanjutnya memunculkan sintesis baru dalam pandangan dan gagasan para pemikir Islam-kaum intelektual muslim- bahwa untuk menjabarkan nilai-nilai universal dan keutuhan ajaran Islam ke dalam sistem sosial politik dan kenegaraan-hukum ketatanegaraan- bagi umat Islam hendaknya dipraktikkan ajaran Islam dari paradigma formalistik ke paradigma substantif, yang dalam tatanan kenegaraan kemudian disebut dengan istilah “negara madani” (Madjid, 1999: 31-40) dimana dalam paradigma di atas, substansi ajaran dan nilai Islam diletakkan menjadi landasan etik dan moral dalam pengelolaan negara dan pemerintahan, sedangkan bentuk formal kelembagaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks tantangan zaman yang dihadapi oleh umat Islam.

Diantara isu dalam pemikiran politik Islam yang menjadi bahan wacana dan dialektika para intelektual muslim di berbagai negara adalah terkait dengan politik dan penerapan hukum Islam. Mengacu pandangan di atas, hukum Islam tampaknya dapat diberlakukan dan akan terus berlaku sepanjang masa, karena hukum Islam menjadi suatu kesatuan hukum yang utuh. Hukum Islam yang pernah berlaku pada masa kenabian,

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sahabat nabi sampai dengan masa dinasti-dinasti Islam, dan masa kemodernan telah menyatu dan bercampur-baur, memiliki pertautan dengan perkembangan disiplin ilmu hukum, sejarah hukum, politik hukum, dan sistem ketatanegaraan (Haikal, 1993: 57). Jika dilacak dari aspek sejarahnya, hukum Islam juga memiliki pertautan dengan hukum barat sekitar abad ke-13 M (Wensink, 2003: 26). Hal ini terjadi, selain disebabkan hukum Islam selalu berkembang mengikuti zamannya, juga erat kaitannya dengan kebijakan politik hukum yang dilakukan oleh imperium-imperium Islam pada masa klasik dan pertengahan. Meskipun demikian argumen historis ini dianggap belum cukup memadai untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan, mengapa corak keberlakuan hukum Islam dan nilai-nilai ajaran dalam suatu negara selalu saja dikait-kaitkan dengan diskursus hubungan agama dan negara. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari keterpaduan ajaran yang dibawa dalam Islam itu yang mengatur pola relasi kehidupan manusia dalam interaksinya dengan Tuhan dan dengan sesama manusia.

Salah satu indikator masuknya pengaruh pemikiran politik hukum barat ke dunia Islam adalah munculnya gagasan negara bangsa (*nation state*) di dunia Islam. Konsep ini telah berelaborasi dengan kondisi sosial, budaya, politik, dan hukum di sejumlah negara muslim, terutama negara-negara yang menjadi koloni barat. Hasilnya adalah wajah baru sistem ketatanegaraan yang sangat beragam di sejumlah negara muslim. Jika sebelumnya khilafah menjadi doktrin hukum tata negara, pada sebagian besar negara muslim justru menerapkan liberalisasi politik dan hukum agar lepas dari pengaruh Islam. Langkah konstitusionalisasi syari'ah ke dalam sistem hukum nasional dan ketatanegaraan dalam sebuah negara dianggap akan mempersempit ruang gerak umat Islam untuk keluar dari keterpurukan. Oleh karena itu, para pemikir muslim -intelektual muslim- modernis terus berupaya secara sungguh-sungguh untuk mencari format wajah baru negara hukum di era modern dengan tanpa kehilangan identitas ke-Islamannya (Azra, 1996: 20).

Format wajah baru yang banyak digagas oleh para intelektual muslim adalah mengadopsi pemikiran politik modern seperti tentang konstitusi negara. Fahaman konstitusi lahir sebagai turunan dari ajaran hukum murni yang bermetamorfosis menjadi ajaran hukum positif. Menurut ajaran hukum murni, konstitusi merupakan norma hukum tertinggi yang bersifat universal dan abstrak, tersusun secara hierarkis yakni hukum yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Hal ini didukung dengan ajaran hukum positif yang menjelaskan bahwa – sebagai norma hukum

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tertinggi – konstitusi hendaknya dituangkan menjadi hukum tertulis. Ajaran hukum positif tersebut berpengaruh kepada munculnya gerakan konstitusionalisme di dunia Islam (Nasution, 1975: 114).

Salah satu intelektual muslim yang melontarkan gagasan mengenai pentingnya konstitusi adalah al-Tahtawi (1801-1873 M). Gagasan tersebut menegaskan bahwa untuk kemajuan suatu masyarakat, kekuasaan absolut raja harus dibatasi oleh hukum negara. Pendapat senada dikemukakan oleh al-Afghani (1839-1897 M) yakni pemerintahan absolut merupakan salah satu faktor penyebab kemunduran umat Islam. Atas dasar itu, kekuasaan tertinggi di dalam sebuah negara hendaknya diatur oleh hukum atau konstitusi (Nasution, 1975: 55). Pentingnya keberadaan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan dalam sejarah politik Islam sejak awal telah dipraktikkan dalam kepemimpinan Nabi di Madinah yang disebut dengan Piagam Madinah, untuk selanjutnya lebih dipertegas oleh Khairudin al-Tunisi (1810-1889 M), salah seorang tokoh pembaharu Islam di Tunisia dan Namik Kemal (1640-1888 M), salah seorang pemimpin gerakan Utsmani Muda di Turki. Keduanya telah menjelaskan bahwa sebab-sebab yang membawa kemunduran Islam terletak pada keadaan ekonomi dan politik yang tidak normal karena seringkali terjadi konflik. Oleh karena itu, jalan yang harus ditempuh untuk mengatasi persoalan tersebut ialah dengan melakukan perubahan sistem kekuasaan negara dari pemerintahan absolut menjadi pemerintahan konstitusional (Nasution, 1975: 107). Dengan demikian keberadaan konstitusi menjadi pengendali dan acuan dalam penyelenggaraan kenegaraan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan gerakan konstitusional tersebut, beberapa negara muslim menyusun konstitusi. Konstitusi pertama di dunia Islam pada era modern diumumkan di Tunisia pada bulan Januari 1861 dan menyusul Turki pada tahun 1876. Bentuk pemerintahan monarki konstitusional yang dimulai Tunisia dan Turki, kemudian diikuti pula oleh negara-negara muslim lainnya. Keadaan demikian boleh dikatakan bahwa dunia Islam telah mengalami perubahan dalam bidang politik, yaitu perubahan bentuk pemerintahan dan negara dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional (Mulia, 1991: 7).

Perubahan terakhir yang dianggap paling radikal dan kontroversial di dunia Islam saat itu ialah kebijakan Musthafa Kemal Pasha Attaturk (1881-1938 M) yang menghapuskan Dinasti Turki Utsmani pada tahun 1922, dan sebagai gantinya

Abdul Rozak, 2015

**PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA**  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

didirikanlah Republik Turki Modern pada tahun 1923. Kemudian pada tahun 1924, ia juga menghapuskan kekuasaan *khilafah* secara permanen di Istanbul, Turki. Dengan berakhirnya kekuasaan *khilafah* di Turki, kalangan pemikir politik Islam mulai memperkenalkan gagasan Negara Islam sebagai pengganti sistem kekhalifahan. Salah seorang tokoh yang dipandang sebagai pelopor konsep negara Islam adalah Muhammad Rasyid Ridha yang wafat pada tahun 1935. Enayat (2001: 107) mengungkapkan bahwa dialah satu-satunya pemikir muslim di Mesir yang paling terkemuka di zamannya – yang merumuskan konsep negara Islam sebagai bagian dari pernyataan-pernyataannya. Adapun kritik Muhammad Rasyid terhadap ajaran konstitusi ditujukan untuk menentang kebijakan Mustafa Kemal Pasha Attaturk yang telah menghapuskan sistem *khilafah* menjadi sistem sekuler.

Kajian tentang Islam dan politik menjadi tema utama dalam sejarah pemikiran politik Islam dan sudah berlangsung sejak masa klasik hingga sekarang, baik dengan menggunakan pendekatan filosofis, normatif maupun empirik yang dilakukan oleh para ilmuwan, filosof dan kaum intelektual muslim. Pada masa klasik, muncul nama al-Farabi, Ibnu Abi Rabi', al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun yang menggunakan pendekatan filosofis, sedangkan al-Mawardi menggunakan pendekatan fiqhiyah. Namun yang perlu dicatat, teori-teori politik Islam pertama muncul sebagai akibat dari dinamika politik dan ketatanegaraan selama berabad-abad lamanya (Nasution, 1985: 101). Jika ditelaah lebih dalam, perdebatan seputar konsep negara Islam tampaknya sudah dikemukakan oleh para pemikir muslim di abad pertengahan, di antaranya adalah Abu Hassan al-Mawardi (991-1058 M) melalui karyanya, *al-Ahkam al-Shulthaniyah*, banyak menjelaskan konsep kekhalifahan dan sekaligus mewakili pandangan faham Sunni. Bagi al-Mawardi, seorang khalifah hendaknya menjunjung tinggi syari'at Islam dan mengaplikasikan prinsip-prinsipnya dalam praktik ketatanegaraan. Argumen ini diajukan untuk mempertahankan kewibawaan dan otoritas pemerintahan Dinasti Abbasiyah yang mulai melemah, karena terus dirongrong oleh panglima militer lokal di Irak dan Mesir yang mengklaim dirinya sebagai penguasa yang hak bagi seluruh dunia Islam saat itu (Watt, 1990: 59-60).

Menjelang awal abad ke-20, gagasan untuk mendirikan negara Islam dan kembali ke sistem khilafah muncul kembali. Hal ini dilakukan para pemikir melalui penggalian kembali tradisi pemikiran dan sejarah di abad pertengahan. Meski tidak sama persis

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menyebut khilafah baru, tapi dari segi istilah yang sering digunakan tampaknya masih mengadopsi terminologi arab, salah satunya adalah *al-Daulah al-Islamiyah*. Inti dari gagasan ini adalah menolak tradisi demokrasi barat yang sudah masuk ke dunia Islam dan mengembalikannya ke sistem Islam. Dalam konteks inilah syari'ah diaktualisasikan menjadi norma hukum tertinggi (konstitusi) dalam sistem hukum negara modern.

Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935 M) dikenal sebagai seorang pemikir muslim di Mesir yang menjadi penghubung mata rantai pengembangan teori-teori hukum tata negara Islam dari fase klasik hingga fase modern. Ia mendukung teori kekuasaan khilafah yang diajukan oleh al-Mawardi, namun ia menolak penerapannya di dunia Islam modern. Argumen yang ia gunakan adalah menjadi tidak mungkin membangkitkan kembali ajaran khilafah sebagai sumber satu-satunya otoritas spiritual, sementara saat ini para penguasa dan masyarakat di semua negara muslim juga tidak menghendaknya (Eickelman dan Piscatori, 1998: 44). Pandangan lebih radikal dan kontroversial justru dikemukakan oleh Ali Abd al-Raziq. Ia mendukung penghapusan ajaran khilafah untuk melancarkan serangan yang kuat terhadap seluruh anasir faham Islam yang tradisional dan konservatif. Menurutnya, konsep negara Islam modern telah berubah wataknya dari spiritual menjadi politis (Eickelman dan Piscatori, 1998: 108). Pemikirannya dituangkan dalam karyanya, *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*. Dalam karyanya, Ali Abd. Raziq menolak pandangan yang menyatakan bahwa khalifah adalah kepemimpinan umum (umat) dalam masalah agama dan keduniawian sebagai pengganti fungsi Nabi. Bagi Raziq, agama dan negara tidak mempunyai kesesuaian satu sama lain (parsial). Keduanya merupakan dua hal yang sangat berbeda. Ia menyangkal pendapat para pemikir muslim kebanyakan yang mendukung interelasi agama dan negara (Al-Raziq, dalam J. Donohue dan John L. Esposito (ed), 1984:146).

Pandangan tentang relasi agama dan negara menurut Ali Abd al-Raziq di atas mungkin belum dapat dibuktikan kebenarannya bahwa ia telah keliru dalam memahami hakikat dan tujuan ajaran Islam yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di masa awal Islam. Raziq hanya menjelaskan bahwa dalam al-Quran tidak ada satu ayatpun yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan kekuasaan negara. Titik lemah pendapat Raziq barangkali terletak pada pendapatnya sendiri, yakni ia tidak memberikan petunjuk apapun untuk membentuk suatu model ideal negara Islam di zaman modern. Menurutnya, syari'at Islam merupakan

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

aturan global yang erat kaitannya dengan masalah ketuhanan, etika, dan moral, serta tidak berbicara sama sekali tentang kewajiban mendirikan negara Islam (Al-Raziq, 1925: 117-119).

Selama beberapa dasawarsa, pemikiran politik Islam merefleksikan suatu upaya pencarian landasan intelektual bagi fungsi dan peran pemerintahan atau negara, sebagai faktor determinan untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pemikiran politik Islam pada dasarnya terbentuk dari penalaran intelektual (ijtihad politik) terhadap teks-teks suci dan fakta sosial, baik secara tekstual maupun kontekstual. Hal ini ditujukan dalam rangka menemukan nilai-nilai Islam atau menafsirkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam wilayah politik praktis dan sistem ketatanegaraan.

Kalangan pemikir politik Islam juga tampaknya berbeda pendapat mengenai istilah "Negara Islam". Realitas sejarah menunjukkan adanya keanekaragaman bentuk pemerintahan dalam dunia Islam pada masa silam. Di kalangan Sunni, masa Khulafa al-Rasyidin dipandang sebagai bentuk ideal negara Islam sepanjang sejarah, karena antara agama dan kekuasaan bersatu dalam pemerintahan berdasarkan hukum Islam. Pergeseran mulai terjadi memasuki masa pemerintahan khilafah Umayyah (41-132 H/662-750 M) dan khilafah Abbassiyah (132-656 H/750-1258 M). Realitas sejarah juga telah membuktikan adanya perubahan fragmentasi politik hukum dalam memilih pemimpin negara, yakni dari sistem *Demokrasi-Islam* ke *Monarki-Islam*. Pergeseran tersebut terjadi disebabkan oleh watak dan kepentingan yang tidak bercirikan Islam dari para penguasa Islam yang tidak memperlihatkan eksistensi negara Islam yang ideal (Esposito, 1990: 307).

Sjadzali (1991: 1-3) menyebutkan bahwa diskursus hubungan agama dan negara dapat dikategorikan menjadi tiga pendapat, yaitu: *pertama*, Islam dipandang sebagai agama yang sempurna dan serba lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk di dalamnya masalah politik dan ketatanegaraan; *kedua*, Islam difahami dalam pengertian barat yakni antara agama dan negara tidak ada hubungannya, masing-masing terpisah satu sama lain; *ketiga*, Islam difahami secara substantif, meskipun tidak diatur secara tegas penyatuan atau pemisahan keduanya, tapi di dalamnya terdapat prinsip-prinsip dan asas-asas politik dan ketatanegaraan. Ketiga paradigme tersebut telah



dipraktikkan dalam berbagai negara baik di kawasan Timur Tengah, Asia termasuk Asia Tenggara.

### **3. Islam dalam Konteks ke-Indonesia-an sebagai Negara Bangsa, Masalah-masalah Demokrasi dan Kebangsaan pada Era Reformasi**

Dialektika pemikiran politik Islam dan upaya implementasinya dalam realitas kehidupan umat Islam dalam memasuki dunia modern dan negara bangsa (*nation state*) seperti juga berlaku dalam konteks Indonesia, yang sejak awal berdirinya oleh para *founding fathers* menyatakan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa (*nation state*) dan sebagai “NEGARA PANCASILA” bukan sebagai negara agama dan bukan pula negara sekuler. Keputusan untuk menetapkan Indonesia sebagai “NEGARA PANCASILA” bagi umat Islam Indonesia oleh para pendiri bangsa yang di dalamnya terdapat sejumlah intelektual Islam bukanlah sesuatu yang berlangsung secara serta merta begitu saja melainkan melalui dialektika yang sangat dinamis antara kaum intelektual muslim santri yang nasionalis dengan kalangan nasionalis sekuler dan non Islam. Dialektika yang terjadi saat itu berkaitan dengan perumusan dan penetapan dasar negara Indonesia merdeka yang merupakan ranah dalam kajian politik Islam. Dalam perdebatan-perdebatan yang cukup lama dan alot berkaitan dengan gagasan dasar negara, filsafat negara dan ideologi negara berdasarkan Islam sebagai isu krusial dan muncul secara resmi untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia modern (Ma’arif, 2006: 102-110). Untuk menjelaskan terminologi politik Islam di Indonesia, peneliti mengutip pandangan Ismail Suny seorang ahli hukum tata negara berlatar belakang santri (Suny, 1996: 40-41) menjelaskan bahwa politik Islam sangat erat kaitannya dengan sikap masyarakat terhadap pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Hal tersebut dimaknai sebagai berikut: pertama, sebagai *persuasive source* berarti setiap orang Islam diyakinkan untuk menerima pemberlakuan hukum Islam; kedua, sebagai *authoritative source* berarti hukum Islam diyakini memiliki kekuatan hukum untuk mengatur masyarakat.

Dalam perjalanan sejarah politik di Indonesia, baik sebelum kemerdekaan maupun setelahnya bahkan sampai saat ini dalam era otonomi daerah dan era reformasi pada sebagian elit dan umat Islam Indonesia masih terus berjuang untuk mempraktikkan ajaran Islam secara *kaffah* dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kemasyarakatan di “NEGARA PANCASILA” dengan berbagai pola dan paradigmatiknya. Hal tersebut membuktikan bahwa perjuangan untuk menghadirkan “Negra Islam” dengan ragam paradigmanya terus berdialektis sejak fase awal kemerdekaan hingga fase reformasi sekarang ini bersamaan dengan dinamika hubungan agama dan negara (Madjid, 1995: 253-256). Pandangan tersebut didukung pula kenyataan saat ini dalam arus demokratisasi di Indonesia antara lain munculnya gagasan konstitusionalisasi syari’ah ke dalam peraturan dan perundang-undangan dalam bentuk perda syari’ah, semakin berkembangnya pranata-pranata politik, hukum, sosial, dan ekonomi, serta pasang-surutnya partisipasi masyarakat dalam organisasi politik Islam di Indonesia yang berlabelkan Islam sebagai asas, nama dan orientasi kelembagaan bagi umat Islam Indonesia. Kesemuanya itu terus bermetamorfosis dan berdialektis sejalan dengan dinamika hubungan agama dan negara.

Diskursus tentang hubungan agama dan negara dalam konteks Indonesia, secara internal memang bukan hanya tampak pada teraplikasikannya prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam dalam hukum positif, tata negara dan sistem pemerintahan serta kelembagaan seperti dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sosial budaya dan politik, tetapi juga secara eksternal dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, sosial, budaya, dan ekonomi, serta tradisi politik dan hukum dalam masyarakat muslim itu sendiri. Hal ini juga mendukung pandangan bahwa pada fase awal kemunculannya, Islam sering dihubungkan dengan pengalaman kejayaan di bidang politik (Ma’arif, 1993 : i). Dalam diskursus politik Islam, negara merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia. Negara merupakan alat bagi suatu masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan yang terdapat dalam tatanan kehidupan sosial di masyarakat (Budiardjo, 1980: 38). Dengan kata lain, negara dapat dipahami sebagai lembaga politik yang merupakan manifestasi dari sikap kebersamaan dan keberserikatan dalam sekelompok manusia untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, konsep negara selalu menjadi isu sentral dalam sejarah pemikiran politik termasuk pula dalam pemikiran politik Islam (Al-Mu’thiy, 1989: 5 dan Noer, 1997: 17).

Pengaruh pemikiran Ali Abd.Raziq itu kemudian masuk ke Indonesia dan bahkan menjadi rujukan Presiden Soekarno ketika berdebat dengan M. Natsir tentang gagasan mendirikan negara Islam atau menjadikan syari’at Islam sebagai landasan ideologi

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

negara Indonesia. Perdebatan kedua tokoh bangsa ini kini terus menjadi rujukan bagi para pemikir di generasi berikutnya, dimana pemikiran Soekarno terus berlanjut melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sedangkan gagasan dan pemikiran Moh. Natsir diwadahi melalui Partai Bulan Bintang (PBB). Jika dilacak dari perdebatan yang terjadi saat itu, hubungan agama dan negara paling tidak dipengaruhi dua faktor: pertama, situasi politik pada saat terjadinya polemik sangat erat kaitannya dengan pertarungan ideologis antara kalangan Nasionalis-Islam dan Nasionalis-Sekuler. Semua gagasan M. Natsir merupakan salah satu usaha untuk memperkuat ikatan ideologis antara kedua kelompok tersebut; kedua, semua gagasan Natsir boleh dikatakan sebagai reaksi terhadap pemikiran Soekarno yang ingin memisahkan agama dan negara. Dalam konteks inilah, pemikiran Ali Abd. Raziq yang diadopsi oleh Soekarno dengan menegaskan bahwa agama merupakan urusan spiritual dan pribadi, sedangkan masalah negara adalah persoalan dunia dan kemasyarakatan (Soekarno, 1964: 452).

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, Soekarno memandang bahwa pelaksanaan ajaran-ajaran agama hendaknya hanya menjadi tanggung jawab pribadi umat muslimin dan bukan menjadi kewajiban pemerintahan atau negara. Negara tidak mempunyai wewenang untuk turut campur mengatur – dan apalagi memaksakan ajaran-ajaran agama kepada semua warga negaranya. Soekarno beralasan jika negara melakukan campur tangan dalam masalah agama, maka ia bukan hanya akan merusak tatanan kehidupan kaum muslimin, tetapi juga dapat mengakibatkan *disharmoni* dan *instabilitas* negara. Dengan terlepasnya tanggung jawab negara terhadap kehidupan agama itu, maka maju atau keterbelakangan ajaran agama sepenuhnya berada di atas pundak pribadi-pribadi muslim. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa setiap pribadi muslim juga dituntut selalu melakukan proses Islamisasi di kalangan masyarakat. Mereka diharapkan mampu menjadi penyampai (da'i) ajaran Islam secara langsung dan tidak melepaskan tanggung jawab ini kepada agama dan negara. Cara menyampaikan ajaran Islam secara pribadi seperti ini memang merupakan perintah Rasul. Namun untuk mendukung gagasan pemisahan agama dan negara, Soekarno berpendirian bahwa di kalangan ulama tidak terdapat kesepakatan umum (*ijma'*) tentang keharusan bersatunya agama dan negara. Pendirian Soekarno tersebut tampaknya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Ali Abd al-Raziq melalui karyanya, *al-Islam wa Ushul al-Hukm*.

Soekarno juga meyakini bahwa timbulnya gagasan negara Islam tidak diawali sejak Rasulullah SAW dan para sahabat membangun tatanan sosial di Madinah sebagai negara Islam. Rasulullah SAW tidak pernah menyebut masyarakat Madinah yang diperintahnya sebagai pemerintahan atau negara Islam, tetapi kebanyakan umat Islam menganggapnya demikian. Keraguan Soekarno terhadap keberadaan negara Islam semakin bertambah karena ayat-ayat atau hadis-hadis hukum yang digunakan untuk mendukung konsep negara Islam seringkali hanya dipergunakan demi mempertahankan keberlangsungan kekuasaan dinasti tertentu dalam sejarah Islam. Ia menyatakan bahwa istilah *daulah* yang terdapat di dalam al-Quran tidak secara sederhana diartikan sebagai negara, tetapi lebih tepatnya adalah kedaulatan. Oleh karena itu, ia dengan tegas menolak konsep negara Islam dan mendukung konsep negara nasional. Konsisten dengan pendiriannya itu, Soekarno dalam perdebatan mengenai dasar negara Indonesia dalam Sidang Paripurna Majelis Konstituante menolak konsep negara Islam yang diajukan oleh para pemimpin politik Islam, seperti: Mohammad Natsir, Zainal Abidin Ahmad, Osman Raliby, Hamka, dan Saefuddin Zuhri (Ma'arif, 1985: 124-176).

Namun demikian, kebijakan Soekarno menolak syari'at Islam dikritik oleh M. Natsir sebagai pilihan politik semata-mata tanpa mempertimbangkan kesadaran penuh untuk membumikan syari'at Islam di Indonesia. Menurut M. Natsir Islam bukan semata-mata sebagai agama yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan antara sesama manusia. Islam sebagai sebuah ideologi yang mampu membimbing manusia dalam hidupnya di dunia untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Dengan demikian, seorang muslim tidak mungkin bisa melepaskan keterlibatannya dalam politik dan negara tanpa memberi perhatian kepada Islam.

Argumen yang digunakan M. Natsir tampaknya lebih menekankan makna sumber transendental negara Islam, yaitu sarana untuk menjabarkan wahyu Ilahi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia mempertentangkan ini dengan wawasan dunia sekuler yang ditolakinya. Menurutnya, sekularisme yang diusung pemikir sekuler adalah cara hidup yang mencakup pemikiran, tujuan dan sikap hidup yang terbatas hanya pada kehidupan dunia, sedangkan negara yang dikehendaki oleh Natsir adalah negara yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip dan hukum-hukum Allah (syari'at Islam). Kendati demikian, Natsir juga menolak bentuk negara teokrasi. Ia berpendapat bahwa semuanya tergantung kepada ijtihad umat Islam sendiri, karena Islam memang

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tidak menetapkan secara tegas dan pasti. Islam hanya mungkin berhasil dijabarkan dalam kehidupan bernegara melalui suatu sistem yang disebut dengan demokrasi. Melalui sistem demokrasi, umat Islam akan mempunyai kesempatan yang sama membuat peraturan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam, tak terkecuali juga berlaku bagi semua penganut agama lainnya di Indonesia (Nasution, 1995: 102-118).

Perdebatan tersebut merupakan bagian dari pengalaman sejarah Indonesia untuk mencari format ideal ideologi negara yang demokratis tanpa kehilangan ruh spiritualitas Islam di dalamnya. Dinamika ketatanegaraan semakin tajam ketika Kabinet Konstituante diberikan kesempatan oleh Soekarno untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru pada tahun 1955. Dalam Majelis Konstituante itu, kalangan politisi terpecah menjadi tiga kelompok ideologi besar, yakni nasionalis, komunis-sosialis, dan Islamis. Kalangan nasionalis menginginkan agar Pancasila dipertahankan sebagai landasan filosofis negara; kalangan komunis menuntut sebuah negara sosialis dengan model yang berkembang di Uni Soviet; sementara kalangan Islamis mengajukan syari'at Islam sebagai landasan ideologi negara dan menginginkan Indonesia sebagai negara Islam (Madjid dalam Mark R. Woodward, 1998: 92; Ma'arif, 1987: 177)

Kondisi perdebatan yang berkepanjangan dan tidak berujung di dalam Sidang Paripurna Majelis Konstituante akhirnya menemui jalan buntu. Hal ini pada gilirannya dijadikan pertimbangan oleh Presiden Soekarno yang didukung militer untuk mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagai landasan ideologi negara. Konstelasi politik saat itu menjadi sangat tidak menguntungkan kalangan Islamis ketika Presiden Soekarno seolah-olah mendukung kalangan Komunis yang cukup mendominasi parlemen dan kabinet. Namun tidak lama setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 – dan khususnya setelah tahun 1963 – situasi politik dan pemerintahan menjadi tidak stabil yang ditandai dengan terjadinya pemberontakan G/30/S/PKI tahun 1965 ketika kalangan komunis berusaha untuk merebut kekuasaan dengan cara kudeta (Mas'od, 1989: 47-53).

Gagalnya gerakan Komunis untuk merebut kekuasaan dan menjadikan komunisme sebagai ideologi negara saat itu berkolaborasi dengan rezim orde lama merupakan momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia khususnya bagi umat Islam dalam meluruskan perjalanan bangsa dan negara. Pasca peristiwa tersebut, Indonesia memasuki babak baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditandai dengan

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tumbangnya rezim Orde Lama diganti Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Peralihan kekuasaan dari pemerintahan rezim Orde Lama kepada Orde Baru ditandai dengan turunnya Soekarno dari kursi kepresidenan pasca kudeta G-30/S/PKI pada tahun 1965 (Joeniarso, 1990: 140). Peristiwa politik tersebut telah berimplikasi kepada munculnya krisis politik yang cukup menegangkan berupa gerakan massa yang menuntut pembubaran PKI serta tuntutan pembenahan sistem politik dan pemulihan keamanan negara. Puncaknya terjadi pada tahun 1966, di mana pada saat itu situasi dan stabilitas dalam negeri Indonesia semakin carut marut. Pada gilirannya Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (disingkat Supersemar) kepada Soeharto yang pada intinya berisi perintah untuk pemulihan keamanan dan ketertiban nasional, konsolidasi semua aparat militer dan sipil, serta pelaporan atas segala tugas dan tanggung jawab berdasarkan surat perintah tersebut.

Kehadiran rezim Orde Baru ini disambut gembira oleh para pemimpin politik termasuk pemimpin politik Islam dengan harapan dapat tampil kembali partai politik Islam Masyumi yang telah dibubarkan oleh Soekarno (Ali dan Effendi, 1986: 108). Akan tetapi harapan itu tidak pernah dikabulkan pemerintah Orde Baru, karena Presiden Soeharto justru mengadopsi dua kebijakan terhadap Islam: pertama adalah promosi kesalehan pribadi dan menentang politisasi agama. Para pelajar di seluruh sekolah negeri dan swasta pada semua tingkat diwajibkan mengambil mata pelajaran agama. Demikian pula dengan sistem pendidikan guru agama Islam ditambah dan diberi bantuan dana tambahan. Sebuah yayasan swasta yang dikontrol Presiden Soeharto memulai program pembangunan masjid secara masif dan disubsidi oleh negara. Akan tetapi pada saat bersamaan, ekspresi politik Islam juga diredam dan ditutup rapat (Liddle, 1995: 204).

Kebijakan-kebijakan politik Orde Baru itu sejak sepuluh tahun pertama berkuasa telah menempatkan Islam politik pada posisi yang tidak menguntungkan. Islam dipandang sebagai ajaran yang tradisional, anti modernisasi, anti pembangunan, dan bahkan anti Pancasila. Hal ini pada gilirannya menempatkan umat Islam terkena proses marjinalisasi dalam modernisasi dan pembangunan nasional. Selain itu, partai-partai politik yang berlandaskan Islam dipandang oleh Orde Baru sebagai oposisi dan pesaing kekuasaan yang potensial, serta dapat merobohkan landasan ideologi negara Pancasila.

Pada awalnya partai politik Islam diperbolehkan hidup, tetapi kondisi kepemimpinan dan organisasi partai tersebut berada di bawah kontrol pemerintah. Pada

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tahun 1973 empat partai Islam (NU, PSII, Parmusi dan Perti) difusikan menjadi satu dalam organisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tidak diizinkan menggunakan nama atau simbol Islam. Pada tahun 1984 seluruh partai politik Islam diwajibkan menerima Pancasila sebagai pijakan asas kepartaian bahkan Pancasila diwajibkan menjadi landasan ideologis bagi semua organisasi sosial dan kemasyarakatan saat itu. Sementara itu, keinginan kalangan reformis Masyumi – Partai Islam yang dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1963 – untuk merehabilitasi partai ini tidak pernah diizinkan oleh pemerintahan Orde Baru. Keterlibatan para pemimpin Masyumi dalam pemberontakan PRRI Permesta tahun 1958 tampaknya digunakan oleh pemerintahan Orde Baru sebagai alasan untuk melanjutkan larangan tersebut. Boland berpendapat bahwa beberapa kalangan anti Masyumi telah menuduh bahwa keinginan kelompok Islam untuk merehabilitasi Masyumi itu cenderung untuk membentuk suatu negara Islam. Dengan kata lain bila desakan merehabilitasi Masyumi dipenuhi oleh pemerintahan Orde Baru maka dikhawatirkan akan muncul kembali desakan untuk menjadikan Islam sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia.

Pemerintah Orde Baru mengajukan tawaran untuk membuat partai pengganti Masyumi. Atas tawaran tersebut para tokoh Masyumi dengan keterpaksaan menerima dengan mendirikan partai baru, maka lahirlah Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), yang dalam kongres pertama merekomendasikan Mohammad Roem, tokoh moderat Masyumi sebagai ketua umum, walaupun demikian Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) diketuai tokoh moderat tersebut, pemerintah tetap mencurigai dan tidak menyetujuinya. Oleh karena itu Pemerintah Orde Baru melalui Surat Keputusan Nomor 70 Tahun 1968 telah merekomendasikan Djarnawi Hadikusumo untuk menjadi Ketua Parmusi karena dipandang lebih akomodatif terhadap pemerintah Orde Baru (Rachman, 1995: 4-5).

Selain itu, kekuasaan Orde Baru yang didukung oleh kalangan militer turut campur tangan dan mengontrol segala bentuk ideologi yang masih muncul di Parmusi dengan cara mendorong tokoh-tokoh Islam akomodasionis, seperti H.M.S. Mintaredja, Agus Sudono, H. M. Sanusi, Djaelani Naro, dan Imron Kadir untuk merintanggi gagasan-gagasan fundamentalis tokoh-tokoh eks Masyumi yang dianggap masih dominan di dalam tubuh Parmusi. Dengan berbagai cara tersebut akhirnya Rezim Orde Baru yang didukung militer berhasil menempatkan H.M.S. Mintaredja sebagai Ketua Umum baru dan sekaligus membungkam total Parmusi pada Oktober 1970 (Karim, 1983: 157).

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Langkah intervensi politik negara Orde Baru tersebut dilanjutkan dengan kebijakan penyederhanaan partai politik yang berhak tumbuh dan berkembang yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang didirikan tanggal 5 Januari 1973. Sementara Parmusi dibangun dari 16 organisasi Islam, yakni yaitu Muhammadiyah, Jamiatul Washliyah, Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO), Persatuan Islam (Persis), Nahdlatul Wathan, Mathlaul Anwar, Serikat Nelayan Islam Indonesia (SNII), Kongres Buruh Islam Merdeka (KBIM), Persatuan Umat Islam (PUI), Al-Ittihadiyah, Persatuan Organisasi Buruh Islam se Indonesia (PORBISI), Persatuan Guru Agama Islam Republik Indonesia (PGAIRI), Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI), Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Al-Irsyad Al-Islamiyah dan Wanita Islam. Fusi tersebut merupakan wujud dari kebijakan rezim Orde Baru dalam rangka menyederhanakan jumlah partai politik dan sekaligus memudahkan rezim untuk melakukan kontrol dan pengendalian terhadap partai politik. Sebagai partai politik, PPP masih tetap eksis sampai saat ini dan memproklamirkan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam.” Sebagai ikon partai. Ikon PPP sebagai “Rumah Besar Umat Islam” setidaknya ada tiga pengertian dari “PPP sebagai Rumah Besar Umat Islam”, yaitu: pertama, PPP merupakan tempat kembalinya orang Islam, terutama untuk menyalurkan aspirasi dan menindaklanjutinya; kedua, PPP merupakan tempat bernaung atau berlindung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; ketiga, PPP merupakan tempat untuk menyatukan aspirasi umat Islam dan menindaklanjutinya, sehingga aspirasi umat Islam dapat terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

PPP didirikan oleh lima deklaratör yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklaratör itu adalah : KH Idham Chalid (Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama); H. Mohammad Syafaat Mintaredja, SH (Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)); Haji Anwar Tjokroaminoto (Ketua Umum PSII); Haji Rusli Halil (Ketua Umum Partai Islam Perti); dan Haji Mayskur Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR. PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah dan dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peratururan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984 dan sejak era reformasi asas PPP kembali ke Islam. Pada Muktamar I PPP tahun 1984 PPP secara

Abdul Rozak, 2015

**PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA**  
 Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima. Setelah tumbangnya Orde Baru. Pasal 5 AD PPP hasil Muktamar VII Bandung 2011 menyatakan bahwa: “Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah Subhanahu Wata’ala.” Ketua Umum DPP PPP H. Mohammad Syafaat Mintaredja, SH (1973-1978; H. Jailani Naro, SH. (1978-1984-1989); H. Ismail Hasan Metareum, SH, (1989-1994-1998); H. Hamzah Haz (1998-2003); H. Suryadharma Ali (2007-2014).

Partai politik selanjutnya adalah Golongan Karya (Golkar). Pada tahun 1964 untuk menghadapi kekuatan PKI (dan Bung Karno), golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat (seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik, baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekretaris Bersama (Sekber) Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi. Dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional maka atas dorongan TNI dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya, disingkat Sekber GOLKAR. Terpilih sebagai Ketua Pertama, Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprpto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965. Pada awal pertumbuhannya, Sekber GOLKAR beranggotakan 61 organisasi fungsional yang kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional. Ini terjadi karena adanya kesamaan visi di antara masing-masing anggota. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber GOLKAR ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam tujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO) yaitu: Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO); Sentral

Abdul Rozak, 2015

**PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA**  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI); Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR); Organisasi Profesi; Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM); Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI) dan Gerakan Pembangunan. Partai Golongan Karya (Partai Golkar) merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang bermula dari berdirinya Sekber Golkar 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.

Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah bentuk menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu yaitu sejak tahun 1971 dan tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi secara terus menerus pada pemilu rezim pemerintahan Orde Baru, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan, karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan Golkar, seperti kebijakan monoloyalitas PNS. Sebagai partai politik, Partai Golkar untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti pada masa pemerintahan Soeharto.

Pada Pemilu 1999 perolehan suara Partai Golkar turun menjadi peringkat kedua setelah PDI-P, di Pemilu legislatif 2004 Partai Golkar menjadi pemenang Pemilu Legislatif dengan meraih 24.480.757 suara atau 21,58% dari keseluruhan suara sah. Di pemilu 2009 Partai Golkar menjadi pemenang ketiga, sedangkan di pemilu 2014 Partai Golkar di peringkat kedua. Ketua Umum Golkar yang selanjutnya menjadi Partai Golkar dari masa ke masa : Djuhartono (1964-1969); Suprpto Sukowati (1969–1973); Amir Moertono (1973–1983); Sudharmono (1983–1988); Wahono (1988–1993); Harmoko (1993–1998); Akbar Tandjung (1998–2004); Jusuf Kalla (2004–2009); Aburizal Bakrie (2009–2015). Kepemimpinan Partai Golkar sejak 2015 tidak jelas karena terjadi konflik yang melahirkan dua versi kepemimpinan Partai Golkar yaitu antara kepemimpinan Aburizal Bakrie dengan kepemimpinan Agung Laksono.

Adapun kontestan selanjutnya adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam rezim Orde Baru tersebut sampai lahirnya era reformasi. PDI Perjuangan merupakan salah satu partai politik peserta pemilu. PDI Perjuangan sebenarnya kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973 sebagai hasil fusi 5 (lima) partai politik yaitu : 1. PNI (Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Bung Karno pada 4 Juli 1927 di Bandung; 2. Parkindo (Partai Kristen Indonesia) yang didirikan pada tanggal 18 November 1945 oleh Ds Probowinoto. Parkindo merupakan

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penggabungan dari partai-partai Kristen lokal seperti PARKI (Partai Kristen Indonesia) di Sumut, PKN (Partai Kristen Nasional) di Jakarta dan PPM (Partai Politik Masehi) di Pematang Siantar. 3. Partai Katolik yang lahir kembali pada 12 Desember 1945 dengan nama PKRI (Partai Katolik Republik Indonesia); 4. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) sebagai partai yang didirikan oleh tentara. Tokoh dibalik pendirian IPKI adalah A.H. Nasution, Gatot Subroto dan Azis Saleh. 5. Murba didirikan pada 7 November 1948 setelah Tan Malaka keluar dari penjara. Murba adalah gabungan Partai Rakyat, Partai Rakyat Jelata dan Partai Indonesia Buruh Merdeka. Pada tanggal 13 Januari 1973 Majelis Pimpinan Partai (MPP) terbentuk, dan berhasil menyusun struktur dan personalia Dewan Pimpinan Pusat sampai terselenggaranya Kongres Nasional.

Untuk selanjutnya PDI bermetamorfosis menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dilatarbelakangi dengan peristiwa 27 Juli 1996, dimana ketika itu kantor DPP PDI diserbu oleh ratusan orang berkaos merah yang bermaksud mengambil alih. Hal ini juga menjadi momentum bagi Megawati Soekarno Putri untuk tampil di kancah perpolitikan Indonesia. Sebelum peristiwa ini, ia sudah tercatat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan anggota Komisi I DPR RI. Dalam perjalannya, Megawati Soekarno Putri terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi KH. Abdurrahman Wahid dan menjadi presiden menggantikan Abdurrahman Wahid.

Sejak reformasi, Indonesia sebagai negara bangsa telah meneguhkan tekadnya untuk menjadi negara demokrasi dengan menerapkan berbagai pilar dan instrumen parameter demokrasi dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Dengan menggunakan parameter pemenuhan hak-hak politik dan kebebasan sipil seperti yang sering dipakai oleh lembaga *Freedom House* Amerika Serikat, tak terbantahkan Indonesia termasuk kategori negara demokrasi. Keberhasilan pelaksanaan pemilu era reformasi yang relatif bebas dan demokratis sejak 1999 makin mengukuhkan posisi negeri ini sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat (Haris, 2014 : x-xi). Pandangan senada dikemukakan oleh Azyumardi Azra (2002 : 2.) bahwa demokratisasi politik di Indonesia agaknya tidak bisa dimundurkan lagi.

Kenyataan itu dapat dilihat dalam perkembangan politik Indonesia menyusul jatuhnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, yang digantikan BJ. Habibie, dan selanjutnya digantikan Abdurrahman Wahid yang terpilih sebagai presiden dalam SU

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

MPR 20 Oktober 1999. Proses-proses suksesi kepresidenan dengan jelas menandai berlangsungnya proses transisi ke arah demokrasi, setelah demokrasi terpenjarakan selama sekitar 32 tahun pada masa rezim Soeharto dengan "Demokrasi Pancasila"-nya dan sekitar 10 tahun di masa Soekarno dengan "Demokrasi Terpimpin"-nya.

Namun ironisnya “prestasi” berdemokrasi ternyata berbanding terbalik dengan kegagalan negara menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih serta bebas korupsi (*clean governance*). Karut marut persoalan politik hampir tidak pernah berhenti membayangi perjalanan bangsa (Haris, 2014: x-xi) seperti konflik partai politik, karut marut persoalan penegakan hukum seperti konflik KPK versus Kepolisian, termasuk konflik sosial yang bernuansa keagamaan. Seperti ditulis Larry Diamond, bahwa tak kala hak-hak politik dan kebebasan sipil meningkat pesat dan signifikan dibandingkan dengan Thailand dan Philipina, kualitas tata kelola negara, pemerintahan dan kebijakan-kebijakan serta penegakan hukum justru relatif rendah dibandingkan dengan India dan negara-negara di atas (Haris, 2014: xi). Sistem demokrasi yang diraih pasca rezim otoriter Orde Baru semestinya menjadi arena bagi setiap warga negara untuk mewujudkan kedaulatan mereka dalam kehidupan politik dan ekonomi. Namun usai pemilu proses politik dan ekonomi sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan oligarkis berselubung partai politik, etnis, daerah, agama dan golongan. Berbagai kekuatan oligarkis inilah yang akhirnya membajak dan menikmati demokrasi. Ironisnya para penyelenggara negara dan pemerintahan di pusat dan di daerah lebih memilih bersekutu dengan para oligarkis yang dibiayai oleh kapitalis-investor ketimbang mengawal bangsa, memuliakan konstitusi dan menjaga hati nurani rakyat (Haris, 2014: xi). Senada dengan Syamsuddin Haris, Azra (2002: 2-3) juga berpandangan bahwa sejak kejatuhan Soeharto sampai sekarang belum terlihat tanda-tanda yang meyakinkan (*convincing signs*), yang mengindikasikan bahwa transisi yang tengah berlangsung dapat benar-benar berhasil mewujudkan demokrasi otentik (*authentic democracy*). Sebaliknya, kita melihat cenderung meningkatnya pesimisme terhadap pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid yang semula sangat diharapkan dapat mengantarkan Indonesia dalam transisi menuju demokrasi. Presiden Abdurrahman wahid berhadapan dengan masalah-masalah politik dan ekonomi yang semakin ruwet. Stabilitas politik bukannya semakin mantap, tetapi sebaliknya terdapat kecenderungan meningkatnya

"destabilisasi" yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja ekonomi, yang masih tetap belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang riil dan aktual.

Lebih lanjut Azra (2002: 3) berpandangan bahwa belum terwujudnya stabilisasi politik-yang krusial bagi pemulihan ekonomi-sebagiannya bukan hanya disebabkan kontroversi dan reperkusi politik yang bersumber dari pernyataan dan kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid, tetapi juga karena elite politik dan banyak kalangan masyarakat belum siap dengan apa yang saya sebut demokrasi keadaban (*civilitized democracy*) dan, meminjam kerangka Hefner di atas, keadaban demokratis (*democratic civility*). Kenyataan ini bisa dilihat dari perkembangan berikut yaitu konflik dan fragmentasi politik yang semakin meluas di kalangan elite politik; parpol-parpol yang kian rentan konflik dan perpecahan; aksi-aksi demonstrasi yang kian meluas mencakup berbagai segmen masyarakat dan semakin sangat mudah tergelincir menjadi anarkisme. Daftar kemerosotan keadaban itu bisa juga dilihat dengan tak berdayanya *law and order* di kalangan masyarakat luas dengan masih terpuruknya wibawa aparat hukum dan keamanan sehingga kian sering terjadi aksi-aksi "hukuman jalanan" terhadap orang-orang yang dicurigai melakukan tindak kriminal. Semua perkembangan ini jelas tidak kondusif bagi transisi Indonesia menuju demokrasi. Sebagaimana dikemukakan Sorensen (1993: 100-101), bahwa konflik domestik yang terjadi pada berbagai level dan segmen masyarakat, yang bersumber dari dan mengakibatkan kemerosotan otoritas kekuasaan, dan pada gilirannya diikuti dengan kekerasan dan anarki, sama sekali tidak kondusif bagi penciptaan dan pengembangan kebudayaan politik demokratis. Apalagi-sekali lagi meminjam kerangka Hefner-untuk menumbuhkan keadaan demokratis.

Persoalan berikutnya yang dihadapi bangsa Indonesia pasca Orde Baru adalah masih berlangsungnya tindak kekerasan dan anarki yang mengancam jiwa dan properti warga negara di beberapa daerah dan menjadi sesuatu yang sering berulang-ulang dalam bentuk konflik sosial. Di antara masalah yang dihadapi bangsa Indonesia ini sebagaimana dikemukakan oleh Haris (2014: 1-191) adalah Indonesia terperangkap dalam pelaksanaan demokrasi elektoral; salah urus negara dan rapuhnya keindonesiaan; demokrasi presidensial pasca amandemen konstitusi; koalisi presidensial Era Presiden SBY; pluralisme, kebangsaan, dan paradok demokrasi; demokrasi dan politik kelas menengah; Islam dan keindonesiaan : relasi pasca Soeharto; urgensi demokratisasi partai dan sistem kepartaian dan desentralisasi asimetris antara problem atau solusi.

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Keseluruhan masalah tersebut masih menjadi agenda yang harus diselesaikan oleh semua komponen warga negara.

Transisi Indonesia ke arah demokrasi yang lebih *genuine* dan otentik jelas merupakan proses yang sangat kompleks dan panjang, apalagi dengan kecenderungan kian memburuknya situasi politik dan ekonomi. Terlepas dari itu, transisi Indonesia menuju demokrasi, menurut Azra (2002: 3) setidaknya mencakup reformasi dalam tiga bidang besar. Pertama, reformasi sistem (*constitutional reforms*), yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal sistem politik. Kedua, reformasi kelembagaan yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan (*institutional reforms and empowerment*) lembaga-lembaga politik. Ketiga, pengembangan kultur atau budaya politik (*political culture*) yang lebih demokratis. Reformasi dalam ketiga bidang ini harus berlangsung secara simultan dalam kerangka demokratisasi politik Indonesia. Pengembangan budaya politik salah satunya dapat dilakukan dengan penyelenggaraan program pendidikan kewarganegaraan baik dengan program kurikuler persekolahan maupun dengan program pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan.

#### **4. Realitas Sosial - Politik Bangsa Pascareformasi terkait dengan Konflik Sosial, Konflik Agama, Radikalisme Agama, dan Terorisme**

Indonesia merupakan negara yang multi etnis, agama dan kultur, karenanya negara terus berupaya dan berkewajiban melindungi keragaman etnis, agama dan budaya yang secara formal mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari negara. Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk dan multikultur, mempunyai keanekaragaman hubungan sosial antar etnis, agama dan budaya. Keanekaragaman etnis, agama dan budaya bagi masyarakat dan Bangsa Indonesia secara nominal dan gradual merupakan kekayaan dan kenyataan bangsa yang tidak terelakkan. Dengan demikian secara sosiologis, Masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistik dan multikultur sebenarnya tidak hanya terjadi pada era Indonesia modern dan menjadi ciri khas masyarakat modern, melainkan jauh sebelum itu.

Dalam pengalaman yang paling dini terkait dengan keberagaman masyarakat dalam dunia Islam telah ditunjukkan pada era kenabian Muhammad, dimana masyarakat yang pluralistik secara relegius telah terbentuk dan sudah pula menjadi kesadaran umum

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pada saat itu. Keadaan demikian sudah menjadi sesuatu yang sewajarnya karena secara kronologis Islam agama memang muncul setelah terlebih dahulu berkembang agama Hindu, Budha, Kristen-Katolik, Majusi, Zoroaster, Mesir Kuno maupun agama-agama lain. Untuk itu dialog antar iman termasuk tema sentral yang mewarnai al-Qur'an (Abdullah, 2002: 72). Begitu juga halnya dengan masyarakat Indonesia yang sebelum kedatangan Islam ke Nusantara, sebagian masyarakatnya telah memeluk suatu agama yang tumbuh dan berkembang baik dengan salah satu agama "impor" seperti Hindu, Budha, maupun agama "lokal" seperti agama Sunda Wiwitan dan Kaharingan. Dengan demikian keragaman pemeluk agama bagi masyarakat Indonesia telah menjadi fakta sejarah. Karena itu kebhinekaan dan toleransi adalah modal besar bangsa. Kebhinekaan dalam pandangan Buya Syafi'i pada dasarnya bisa menjadi kekuatan untuk menghadapi berbagai krisis dan persoalan yang mengancam persatuan bangsa. Al-Qur'an pun menyatakan bahwa manusia itu pada dasarnya satu. Kita semua semestinya menangkal segala bentuk sektarianisme dan segala macam kezaliman atas nama apapun (Fanani, 2014: 7).

Membaca realitas Islam Indonesia dalam era kontemporer yaitu era setelah kejatuhan rezim Orde Baru ditandai dengan perubahan yang sangat fenomenal yaitu munculnya berbagai kelompok keagamaan yang berhaluan garis keras (*hardliners*). Kelompok keagamaan yang sebelumnya bergerak di bawah tanah (*underground*) atau berkembang di kalangan terbatas, pada saat kejatuhan rezim Orde Baru muncul secara lebih terbuka untuk memperkuat basis massa dan memperluas jaringannya. Kelompok keagamaan baru ini menunjukkan militansi yang sangat tinggi pada agenda yang sangat tegas yaitu penerapan syari'at Islam yang tidak ahanya pada aktivitaas ritual, tetapi merampah pada wilayah publik terutama di bidang politik yaitu mendirikan negara Islam atau formalisasi syari'at Islam. Sikap militant kelompok keagamaan ini ditunjukkan pada masalah yang terkait dengan pelanggaran asusila, pelaksanaan tindakan sweping yang disertai dengan kekerasan dan tindakan kekerasan terhadap kelompok minoritas agama yang diyakini memiliki keyakinan berbeda dan meneyesatkan. Militansi yang terkadang dibarengi dengan tindakan kekerasan memicu ketegangan bahkan konflik dengan pihak lain yang memiliki sikap yang berbeda (Arifin, 2015: 24-27)

Di Indonesia kekerasan atas nama agama pada dasarnya telah terjadi sejak dulu, namun eskalasi kekerasan agama meningkat tajam pasca reformasi politik 1998 seiring

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dengan menguatnya gerakan Islam radikal. Dalam perjalanan Indonesia pasca reformasi selama lebih dari 16 tahun ada beberapa capaian positif bangsa diantaranya adalah stabilitas keamanan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, pendidikan yang semakin merata dan naiknya prestasi bangsa di dunia internasional. Namun demikian masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan hingga saat ini diantaranya masalah pemerataan pembangunan yang menjadi ketimpangan antar daerah, masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, pendidikan bermutu yang belum merata, konflik horizontal antar masyarakat masih terjadi di beberapa daerah yang diakibatkan oleh masih rendahnya komitmen terhadap kebhinekaan, pluralism dan toleransi serta perlindungan terhadap minoritas (Fanani, 2014: 4). Hal itu menunjukkan rendahnya kemampuan warga negara dalam menyikapi keragaman. Kasus Ahmadiyah, Syi'ah dan gereja Yasmin merupakan bentuk dari konflik horizontal antar warga negara yang bermuatan agama baik karena kelompok minoritas maupun kelompok mayoritas yang masih belum menunjukkan sikap dan tindakan yang mengedepankan komitmen terhadap kebhinekaan dan toleransi.

Konflik agama pada masyarakat Indonesia sebagian besar terjadi melalui kelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi sosial keagamaan. Menurut Mubarak (2008: 110-111) beberapa organisasi Islam berhaluan radikal di era transisi demokrasi antara lain FPI (Front Pembela Islam), LJ (Laskar Jihad), Ahlussunnah wal Jama'ah, MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), GNII (Gerakan Negara Islam Indonesia). Hanya tiga bulan setelah Soeharto lengser FPI lahir hingga saat ini yang oleh sebagian kalangan FPI dikenal sebagai kelompok Islam radikal. Pada Agustus 2000 diadakan kongres MMU (Majelis Mujahidin Indonesia) di Yogyakarta dimana salah satu rekomendasinya adalah menjadikan Indonesia lebih sesuai dengan syari'at Islam. MMI dikenal sebagai organisasi Islam radikal Indonesia yang diduga memiliki jaringan dengan terorisme internasional (Muqoyidin, 2012: 1; Hamdi, 2012: 217; Awwas, 200: 158). Pada tahun 2011 SETARA Institute (Dwi R., 2012: 21) mencatat 244 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/keyakinan yang mengandung 299 bentuk tindakan yang menyebar di 17 wilayah pemantauan SETARA dan 5 provinsi dengan tingkat pelanggaran tinggi yaitu Jawa Barat (57) peristiwa, Sulawesi Selatan (45) peristiwa, Jawa Timur (31) peristiwa, Sumatera Utara (24) peristiwa dan Banten (2) peristiwa.

Abdul Rozak, 2015

**PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA**  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Pelibatan faktor agama dalam konflik atau sebut saja konflik antar agama mengundang banyak pertanyaan dan sekaligus keprihatinan karena agama yang sebenarnya memiliki misi penciptaan kedamaian, keharmonisan dan kerukunan dalam kehidupan sosial antar pemeluk agama justru terlibat dan dilibatkan dalam konflik. Secara normatif teologis, agama mengembangkan misi universal tersebut meskipun juga mengemban misi partikularitas pada setiap agama. Pelaksanaan misi partikularitas agama seringkali menjadi pemicu konflik antar pemeluk agama. Dalam kajian sosiologi agama seperti dilakukan oleh Glock, Stark dan Wach ditegaskan bahwa dimensi sosial agama mengandung *the consequences dimension* atau *a system of social relationship*. Kedua dimensi ini menegaskan akan pentingnya keberadaan agama dalam kehidupan manusia. Selanjutnya Max Weber dari hasil penelitiannya yang berjudul *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* berkesimpulan bahwa telah terjadi dialektika dan afinitas antara agama dengan perkembangan kapitalisme dan mendekonstruksi tesis Marx tentang determinisme ekonomi (Arifin, 2015: 3) dalam kehidupan masyarakat. Dialektika agama dalam kehidupan sosial ditemukana dalam konflik sosial dan aksi kekerasan (Arifin, 2015: 3).

Fenomena kekerasan sudah sangat lama terjadi. Kekerasan sering dijadikan alat ampuh untuk memenuhi keinginan beberapa individu atau kelompok terhadap masalah yang begitu kompleks dan ternyata kekerasan juga menghinggapi pada agama-agama. Di tengah mudarnya pesona modernitas, seperti yang pernah disampaikan Max Weber, ternyata pesona agama juga sedikit agak memudar. Sejak lama, kajian dalam pemikiran Islam bermuara pada perdebatan dalam menyoal hubungan antara tradisi (agama) dan modernitas (perubahan). Bagi pihak yang cenderung menolak modernitas dan lebih mengukuhkan pada penancapan fungsi peran formal agama akan cenderung pada sikap “fundamentalisme”. Demikian hal sebaliknya. Jika pihak-pihak yang lebih menganggap modernitas sebagai satu-satunya realitas yang tak dapat ditampik dengan jalan menggeser peran agama, maka kecenderungan sikap yang muncul adalah “sekularisme”; memisahkan agama dari kehidupan duniawi dan memisahkan agama dari politik dan negara. Dari ketegangan polarisasi kedua kubu di atas akan muncul sikap-sikap kekerasan yang sering banyak muncul adalah dari kelompok fundamentalisme agama. Karena mereka sering disisihkan, dipinggirkan, dan ditindas oleh kekuatan sekuler yang

bertengger di atas singgasana kekuasaan, maka tidak ada cara yang ampuh untuk digelar kecuali melawan dengan aksi kekerasan.

Genealogi radikalisme agama muncul karena beberapa sebab. Dalam kasus Islam, misalnya, Hassan Hanafi (2001) menyebut --paling tidak-- ada dua sebab kemunculan aksi kekerasan dalam Islam kontemporer. *Pertama*, karena tekanan rezim politik yang berkuasa. Kelompok Islam tertentu tidak mendapat hak kebebasan berpendapat. *Kedua*, kegagalan-kegagalan ideologi sekuler rezim yang berkuasa, sehingga kehadiran fundamentalisme atau radikalisme agama dianggap sebagai alternatif ideologis satu-satunya pilihan yang nyata bagi umat Islam. Kekerasan dalam agama muncul karena ketidakmampuan dalam menghadapi modernitas dan perubahan. Perlu digarisbawahi, bahwa fundamentalisme merupakan *spirit* gerakan dalam radikalisme agama. Pembacaan atas fundamentalisme sebagaimana dikutip Susanto pernah digarap oleh Martin E. Marty dan R. Scott Appleby dalam *Fundamentalisms Observed* (Chicago dan London, 1991). Mereka menyatakan bahwa fundamentalisme-fundamentalisme itu merupakan mekanisme pertahanan yang muncul sebagai reaksi atas krisis yang mengancam, yaitu krisis keadaan yang akan menentukan eksistensi mereka. Karen Armstrong (2000) juga menyatakan bahwa gerakan fundamentalisme yang berkembang pada masa kini mempunyai hubungan erat dengan modernitas. Karena gerakan radikalisme itu muncul sebagai respons atas modernitas maka kita sebaiknya melihat hubungan antara tradisi dan modernitas secara objektif. Dalam tubuh modernitas juga mengandung banyak eksese negatif. Kita tidak dapat memungkiri bahwa pengaruh modernitas juga memberikan implikasi kerusakan bagi eksistensi kemanusiaan. Modernitas perlu diantisipasi pula, tapi, antisipasi yang dilakukan tidak menyebabkan “totalitas” penolakan atas dasar agama. Modernitas adalah sebuah fase sejarah yang mengelilingi kehidupan manusia, di mana terdapat sisi positif dan juga negatif.

Keberagaman mempunyai legitimasi ideologis, sosiologis, kultural maupun teologis. Secara ideologis, Pancasila dengan nilai-nilai yang dikandungnya telah mengakomodasi keragaman tersebut dengan simbol Bhineka Tunggal Ika. Secara sosiologis sejak zaman pergerakan, terdapat keanekaragaman etnis dan bahasa serta budaya pada bangsa Indonesia. Secara teologis keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sunnahtullah. Di sisi lain realitas tersebut juga menjadi titik rawan yang potensial bagi munculnya konflik sosial dan konflik agama antar kelompok

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

masyarakat yang berbeda-beda karena faktor kepentingan yang berbeda pula. Agama secara substantif memiliki peran sebagai pendorong dan pemersatu kehidupan sosial kemasyarakatan dan kenegaraan. Selain itu agama juga dapat menjadi faktor pendorong munculnya konflik sosial yang bernuansa agama. Kondisi ini menjadi dilema bagi negara bangsa yang mengedepankan integritas dalam kehidupan sosial. Di satu sisi kemajemukan adalah kondisi objektif, di sisi lain sangat rentan terjadinya riak-riak perpecahan yang menjadi ancaman. Situasi tersebut ibarat lingkaran setan, dimana kesalahan ditimpahkan kepada berbagai pihak, baik kalangan masyarakat umum maupun institusi negara. Masyarakat dianggap tidak cukup cerdas untuk memahami pluralitas, sementara negara dianggap kurang tanggap dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan urusan kesejahteraan (Nawawi, 2009: 122). Di beberapa negara seperti di Timur Tengah, India, Burma, Irlandia, Philipina, Thailand, negara bekas Uni Soviet dan Yugoslavia, menunjukkan masih terjadinya ketegangan antar umat beragama. Konflik keagamaan yang terjadi merujuk pada ketidakselarasan antar kelompok masyarakat atas nama ajaran agama dan menggunakan simbol-simbol keagamaan dalam mengekspresikan tuntutanannya. Konflik keagamaan tidak hanya dipicu oleh perbedaan pandangan teologis dan penafsiran atasnya, tetapi juga karena para pihak menggunakan simbol dan framing keagamaan dalam mengekspresikan tuntutanannya. Sejauh konflik tersebut menggunakan framing dan symbol keagamaan, sejauh itu pula terjadinya konflik (Panggabean, dkk., 2009: 7). Konflik berbasis agama merupakan salah satu masalah serius dan menjadi catatan sejumlah lembaga pemantau hak asasi manusia (HAM) nasional dan internasional pasca reformasi. Konflik tersebut tidak muncul ke permukaan pada zaman Orde Baru karena rezim Orde Baru membungkam para pihak yang berseteru atau melarang media meliput konflik atas nama ketertiban umum (Mubarok, 2014: 1; Panggabean, dkk. 2009: 8).

Untuk terbentuknya masyarakat beragama yang harmonis dan terhindar dari konflik sosial berbasis agama, maka perlu kiranya bagi para kyai, da'i, pendeta, romo, kaum intelektual, dan pemuka agama lainnya menanamkan kepada umatnya mengenai pemahaman dan keniscayaan akan kemajemukan agama dalam kehidupan sosial umat beragama di Indonesia. Pluralitas agama merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dalam konteks keindonesiaan yang konsekuensinya setiap umat beragama memiliki kewajiban untuk mengakui sekaligus menghormati agama lain, tanpa perlu

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

meninggikan atau merendahkan suatu agama (Taher, 1998: 5). Mengingat pluralitas agama merupakan realitas sosial yang nyata, maka sikap keagamaan perlu dibangun dengan mengedepankan prinsip kebebasan dalam memeluk suatu agama dan menghormatinya. Dalam pandangan Islam, prinsip yang demikian itu dibangun dari misi kesejarahan dan profetik Islam bahwa “Tidak ada paksaan untuk memeluk agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat...” (Q.S. al-Baqarah (2): 256). Atas dasar prinsip tersebut, maka pola kehidupan beragama dalam masyarakat Indonesia yang akan dikembangkan adalah pola keagamaan yang toleran dan mau menghormati umat beragama lainnya.

Hal tersebut didasarkan pada suatu pemikiran bahwa keyakinan seseorang terhadap agamanya telah diawali lebih dahulu dengan adanya pemikiran yang matang dan kesadaran yang mendalam. Adanya pluralitas agama dalam kehidupan sosial di Indonesia menjadikan dirinya harus melakukan pilihan atas agama yang ada. Ketika seseorang melakukan pilihan atas dasar rasionalitasnya, sudah selayaknya ia pun bertanggung jawab atas pilihannya itu. Pilihan atas suatu agama biasanya lebih merupakan pewarisan atas agama yang telah dianut keluarganya. Persoalan yang dihadapi umat beragama pada umumnya muncul ketika agama yang dianut berbeda dengan agama yang dianut oleh keluarganya. Secara normatif, Islam memberikan tuntunan kebaikan, tidak hanya berbuat baik kepada sesama muslim, namun juga berlaku kepada selain muslim. Model hidup keagamaan seperti ini, secara otentik dijamin oleh al-Qur’an, bahwa “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil” (Q.S. al-Mumtahanah (60): 8).

Islam sebagai salah satu agama samawi mengajarkan agar umat Islam melindungi tempat-tempat ibadah (rumah ibadah) bagi semua umat beragama, apapun agamanya. Al-Qur’an menegaskan “... Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong (agama)-Nya” (Q.S. al-Hajj (22): 40). Kerukunan hidup umat beragama adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajibannya. Masing-masing hidup sebagai pemeluk agama yang baik dalam keadaan rukun dan damai. Karena itu kerukunan hidup umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagamaan dan perasaan orang lain. Tetapi ini tidak harus berarti bahwa kerukunan hidup umat beragama didasarkan pada sikap sinkretis, sebab justru akan menimbulkan kekacauan dan merusak nilai agama itu sendiri.

Kerukunan hidup umat beragama hanya akan bisa dicapai apabila masing-masing golongan bersikap lapang dada satu sama lain. Lapang dada kehidupan beragama akan mempunyai makna bagi kehidupan dan kemajuan masyarakat plural, apabila ia diwujudkan dalam:

1. Sikap yang diterjemahkan dalam: a) sikap saling menahan diri terhadap ajaran, keyakinan dan kebiasaan golongan agama lain yang berbeda, yang mungkin berlawanan dengan ajaran, keyakinan dan kebiasaan sendiri; b) sikap saling menghormati hak orang lain untuk menganut dengan sungguh-sungguh ajaran agamanya; dan c) sikap saling mempercayai atas itikad baik golongan agama lain.
2. Perbuatan yang diwujudkan dalam: a) usaha untuk memahami ajaran dan keyakinan agama orang lain; b) usaha untuk mengemukakan keyakinan agama sendiri dengan kebijaksana mungkin untuk tidak menyinggung keyakinan agama lain; c) untuk saling membantu dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk mengatasi keterbelakangan bersama; dan d) usaha saling belajar dari keunggulan dan kelebihan pihak lain sehingga terjadi saling tukar pengalaman untuk mencapai kemajuan bersama (Taher, 1997: 9).

Dalam rangka memahami agama orang lain, maka ada beberapa persyaratan yang harus membekali seseorang, yaitu 1) perlengkapan yang sifatnya intelektual, yaitu yang diwujudkan dengan pencarian informasi sebanyak mungkin mengenai agama dan keyakinan orang lain; 2) adanya kondisi emosional yang cukup. Apa yang diperlukan adalah bukan sikap masa bodoh, tetapi adanya suatu keterikatan rasa, perhatian atau bahkan partisipasi; dan 3) adanya kemauan. Kemauan di sini harus ditujukan dan diarahkan kepada tujuan-tujuan yang konstruktif (Wach, 1984: 15-18). Menunjuk kepada persyaratan pertama, maka bagi masing-masing umat sudah semestinya memperoleh informasi mengenai pluralitas agama ini. Akan lebih baik apabila pluralitas keagamaan

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ini menjangkau pada konsep ajaran dan praktik ajarannya. Dengan demikian, umat dari masing-masing agama, menyadari betul adanya pluralitas ini.

Selain masalah konflik agama, pasca runtuhnya Orde Baru, Indonesia juga dihadapkan dengan masalah besar pada masalah terorisme yang oleh Agus SB disebut Indonesia darurat terorisme. Terorisme sebuah isu yang tengah mengglobal saat ini dan Indonesia disinyalir sebagai sarang terorisme setelah Afganistan maupun Pakistan (Agus SB, 2014: 10). Sejumlah peristiwa pada masa reformasi yang dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme ialah serangkaian aksi bom di Kedutaan Besar Philipina dan Malaysia akhir tahun 2000, aksi bom di Bursa Efek Jakarta September 2000, aksi bom natal di sejumlah gereja akhir 2000, aksi bom di Gereja Santa Anna dan HKBP pada Juli 2001, aksi bom Plaza Atrium Senen, September 2011, aksi bom sekolah Australia di Indonesia Nopember 2001, aksi bom Bali Oktober 2002, aksi bom JW Marriot Jakarta Agustus 2003, aksi bom di depan Kedutaan Besar Australia September 2004, dan bom Bali 2 Oktober 2005, aksi bom di Polresta Cirebon 2011. Aksi terror di atas sebagian besar dilakukan oleh pelaku dengan mendasarkan pada pemahaman keagamaan yang keliru terkait dengan konsep jihad, dimana mereka melakukan jihad adalah sebagai perbuatan suci dan mendapatkan tempat yang sangat baik setelah mereka meninggal karena tindakan jihad tersebut. Radikalisme dan kekerasan yang mengatasnamakan agama dan dilakukan oleh pemeluk agama merupakan ancaman serius bagi kemanusiaan.

Terjadinya radikalisme dan kekerasan yang mengatasnamakan agama menurut Karen Amstrong diakibatkan karena manusia sudah kehilangan kearifan dalam kehidupan keagamaan, karena kurang mampu mengaktualkan sifat kasih sayang ada dalam dirinya. Kebencian dan kekerasan seolah menjadi bahasa komunikasi keseharian yang lumrah dan biasa untuk dilakukan (Amstrong, 2007: xxviii; Darras, 2013: 155). Radikalisme tidak hadir dalam ruang kosong. Setidaknya ada beberapa konteks dan keadaan yang turut melahirkan radikalisme dan kekerasan dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Kondisi ekonomi yang tidak adil, kondisi sosial yang penuh dengan ketidakpastian, kondisi hukum yang penuh dengan penyimpangan, kekumuhan politik yang terus dihantui penyakit korupsi serta lemahnya penanaman pendidikan kewargaan pada masyarakat yang menyebabkan rentannya masyarakat untuk terpengaruh pada ideologi-ideologi radikal yang cenderung merusak tatanan kebangsaan. (Dhana, 2010: 29-31). Adanya sebageian kecil warga negara

Abdul Rozak, 2015

**PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA**  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Indonesia yang terlibat dan ikut dalam perjuangan ideologi garis keras yang mengatnamakan agama seperti *ISIS (Irak-Syuri'ah Islamic State)* dengan menggunakan landasan dan doktrin teologis dalam rangka mencari solusi-solusi instan dan pendekatan yang simplisistis guna keluar dari kemelut yang selama ini membayangi serta untuk melegitimasi tindakan radikal yang diperbuat (Ma'arif, 2010: 148; Darras, 2013: 155). Dengan demikian gerakan radikalisme agama dan terorisme yang terjadi dalam negara Indonesia juga tidak terlepas dari konteks gerakan dan ideologi radikal yang tumbuh dan berkembang di dunia internasional.

Agama sesuai dengan misi profetik yang disampaikan oleh para rasul-Nya sesungguhnya sebagai pembawa kedamaian dan keharmonisan umat manusia dalam kehidupan di dunia bukan sebagai pendorong untuk melakukan tindakan kekerasan, tindakan anarkis, dan tindakan teror yang mengatnamakan karena perintah agama. Karena itu sudah semestinya menjadi tanggungjawab dan kesadaran setiap penganut agama untuk menempatkan agama secara tepat dan benar. Secara teoritik tidaklah pantas bila terjadi konflik sosial yang disulut oleh faktor agama, baik konflik internal maupun antar umat beragama. Dengan demikian, seperti dikemukakan di atas, pengetahuan keagamaan akan sangat mendukung bagi terwujudnya kerukunan hidup umat beragama. Model kehidupan keagamaan seperti itu mesti dipahami dan diaktualisasikan oleh umat beragama. Ini penting, agar dapat tercipta kerukunan hidup beragama, saling memahami dan menghormati antar pemeluk agama menuju keharmonisan hidup beragama.

Dengan demikian, aktualisasi nilai-nilai agama seperti kedamaian, keharmonisan, dan hidup dalam suasana rukun dan berdampingan dalam realitas kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan menjadi keniscayaan. Karena itu agama hadir menjadi perekat kuat dan utama bagi terwujudnya integrasi nasional dan ketahanan nasional dalam negara kesatuan Republik Indonesia sebagai model negara multi agama, multi etnis dan multikultural. Oleh karena itu, perlu dibangun jembatan komunikasi antar umat beragama dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup umat beragama. Kajian untuk membangun kerukunan umat beragama paling tidak dapat dilakukan pada dua level kajian yaitu pengkajian pada level doktrin (ajaran) agama dan pada level sosiologis-historis atau empirik realitas kehidupan beragama secara nyata (Sudjangi, 1998: 3). Peter L. Berger (2003) sebagaimana dikutip oleh Susanto (2014) menawarkan dua strategi untuk merespon modernitas dan sekularisasi ini, yaitu “revolusi agama” (*religious*

Abdul Rozak, 2015

**PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA**  
**Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

*revolution*) dan “subkultur agama” (*religion subcultures*). Strategi pertama adalah bagaimana kaum agamawan mampu mengubah masyarakat secara keseluruhan dan menghadirkan model agama yang modern. Strategi kedua adalah bagaimana upaya kita untuk mencegah pengaruh-pengaruh luar agar tidak mudah masuk ke dalam agama.

Upaya yang dilakukan oleh Cak Nur dan Gus Dur berada dalam kedua level tersebut dalam rangka mewujudkan kerukunan internal dan antar umat beragama serta jalinan relasi antara pemeluk agama dengan perlakuan dan kebijakan negara terhadap kehidupan pemeluk agama berlangsung secara harmonis dalam kehidupan negara bangsa. Selain itu keberadaan agama dalam negara Pancasila dapat memainkan peran strategisnya dan menjadi faktor pendukung utama dalam pembangunan bangsa di berbagai bidang kehidupan yaitu ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

##### **5. Nurcholish Majid dan Abdurrahman Wahid: Model Respons Positif Warga Negara Visioner terhadap Isu-Isu Kewarganegaraan dalam Realitas Keindonesiaan, Kemodernan dan Dunia Global**

Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian penting dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Karena itu sejak awal kemerdekaan Presiden Soekarno telah mencanangkan program yang disebut dengan *nation and character building* sebagai prioritas program dalam kehidupan negara bagi Indonesia merdeka. Melalui program tersebut diharapkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memiliki jati diri yang kokoh, semangat nasionalisme yang kuat dan berlandaskan pada nilai-nilai kultural keindonesiaan. Sebagai program, *nation and character building* bukan sesuatu yang berakhir karena periode tertentu, melainkan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan tantangan, tuntutan dan dinamika realitas sosio-kultural dan politik bangsa dalam interaksinya dengan bangsa-bangsa lain maupun dalam kondisi dalam negeri sendiri.

Dalam konteks perjalanan bangsa dan negara Indonesia sebagai negara bangsa (*nation states*), pembentukannya masih terus tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika yang terjadi. Menjadikan Indonesia sebagai negara bangsa sejak awal kemerdekaan tidak terlepas dari peran para tokoh dan intelektual bangsa seperti Soekarno, Moh. Hatta, Moh. Yamin, Agus Salim, Moh. Natsir, Moh. Roem, K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Ahmad Dahlan, dan sebagainya sebagai warga negara yang peduli

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



terhadap masa depan bangsa dan negara. Sebagai negara merdeka, sejak awal hubungan dan posisi Islam dan negara dalam negara Indonesia merdeka mengalami ketegangan di antara para tokoh bangsa terkait dengan pilihan politik. Kondisi tersebut terus berlanjut sampai saat ini dengan berbagai bentuk artikulasinya.

Dalam era 1970-an sebagai era awal rezim orde baru berkuasa, kalangan intelektual muslim sebagai warga negara terpanggil untuk melakukan langkah-langkah yang konstruktif dan kontributif dalam mencari solusi terhadap ketegangan politik, mengisi dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara bangsa yang merdeka dengan meletakkan Islam sebagai agama yang memiliki daya dukung yang sangat kuat terhadap kemajuan Indonesia sebagai negara bangsa yang modern. Di antara kaum intelektual muslim sebagai warga negara Indonesia yang terdorong untuk mengisi dan memperkuat negara bangsa yang masih terus berproses dan mendorong Indonesia sebagai negara modern dan demokratis adalah terdapat nama Nurcholish Madjid (selanjutnya ditulis Cak Nur sebagai panggilan akrab dan populer di masyarakat) dan Abdurrahman Wahid (selanjutnya ditulis Gus Dur sebagai panggilan akrab dan populer di masyarakat). Kedua warga negara ini oleh Abdurrahman (dalam Rahmat, 2001 : 60-61) disebut sebagai dua pendekar asal Jombang yang membuat alam pikiran Islam menjadi lebih semarak dalam publik dan tidak hanya terbatas di lingkungan umat Islam. Publik tidak pernah reda dari lontaran pemikiran dua pendekar pada saat umat tengah gundah dengan merosotnya suara partai Islam dan pada saat umat ragu dengan ideologi Pancasila sebagai acuan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai intelektual, Cak Nur di era 1970-an oleh banyak kalangan disebut sebagai lokomotif gerakan pembaharuan pemikiran Islam yang berusaha untuk mencari solusi terhadap ketegangan posisi, kontekstualisasi, dan artikulasi nilai-nilai dan ajaran Islam dalam negara bangsa.

Perjalanan panjang sejarah politik Islam Indonesia dan perjuangannya terkait dengan kontekstualisasi dan artikulasi relasi agama dan negara dalam konteks kebangsaan dan keindonesiaan dipandang Cak Nur dan Gus Dur sebagai proses dialektis politik Islam di Indonesia, yang di dalamnya merefleksikan gagasan paradigmatis relasi Islam dan negara dalam bingkai Negara Pancasila. Pemikiran politik Islam Cak Nur dan Gus Dur berawal dari analisis terhadap eksistensi organisasi Islam dan partai politik Islam di Indonesia. Hal ini ditunjukkan melalui pandangannya bahwa ia merasa yakin Islam tak mungkin lagi akan mendapatkan kekuatan politik, jika mengharapkan melalui jalur partai

Abdul Rozak, 2015

**PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA**  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

politik praktis. Gagasan tersebut ia kemukakan dalam karyanya yang berjudul *Islam Yes, Partai Islam No*. Slogan tersebut merupakan sebuah seruan *deIslamisasi* partai politik melalui program yang disebutnya “sekulerisasi”. (Madjid, 2005), sedangkan Gus Dur melalui program pribumisasi Islam Indonesia yang arahnya juga gerakan sekulerisasi dalam kehidupan sosial keagamaan bagi masyarakat Islam Indonesia.

Sebagai “Guru Bangsa” Indonesia, pemikiran-pemikiran politik Cak Nur dan Gus Dur memiliki keistimewaan (Rachman, 2007: xix). Dasar-dasar pemikiran politik Cak Nur dan Gus Dur memberi akomodasi pada aliran-aliran ideologi yang hidup di dalam masyarakat, yaitu ke arah mempersatukannya ke dalam suatu “*common denominator*,” apakah namanya Sosialisme, Nasionalisme, Konfucionisme, atau Religiusisme. Untuk keperluan itu, mereka memilih apa yang dianggapnya baik atau positif dari masing-masing aliran ideologi. Dalam hal ini, mereka berpegang pada sikap kesediaan untuk memberi dan menerima dari masing-masing aliran atau ideologi yang ada.

Pada awal abad ke-20 di sebagian kalangan intelektual muslim terpelajar Indonesia timbul kesadaran untuk membawa umat Islam kepada tingkat kemajuan sebagaimana yang pernah dicapai umat Islam di abad klasik, dan sekaligus mampu menghadapi tantangan modernisasi yang mengusung konsep demokrasi (Tim ICCE UIN Jakarta, 2007: 109). Berbagai penyebab yang membawa kemunduran umat Islam telah dikaji secara seksama dan berbagai solusi untuk mengatasi persoalan demokrasi juga telah dikemukakan.

Dalam khazanah pemikiran Islam Indonesia kontemporer, berbagai solusi tentang hubungan Islam dan negara, demokrasi dengan Islam membawa pro dan kontra dikalangan masyarakat Islam, terutama dari kalangan Islam literalis. Nurcholis Madjid adalah salah seorang tokoh pembaharu yang banyak ditentang oleh kalangan literalis. Gagasannya tentang sekularisasi dalam Islam, serta pernyataan tentang “*Islam Yes, Partai Islam No?*” (Madjid, 1987: 204), hingga kini banyak diperbincangkan orang. Demikian pula kesadarannya untuk menggunakan institusi pendidikan untuk menyosialisasikan gagasan dan pemikirannya itu pula telah ia lakukan. Gagasannya tentang pembaharuan pesantren adalah merupakan bagian dari cita-cita modernisasinya.

Cak Nur merupakan salah seorang tokoh bangsa yang sangat fenomenal di kalangan intelektual-cendekiawan- muslim Indonesia terutama sejak era awal rezim Orde Baru yang berusaha untuk mendamaikan dan merumuskan pola hubungan agama dengan

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

negara di Indonesia dan hubungan agama dengan modernitas bagi masyarakat muslim Indonesia, karena itu sangat penting untuk dikaji secara lebih mendalam tentang gagasannya yang orisinal. Dengan gagasannya yang sangat konstruktif dan progresif bahkan di sebagian kalangan muslim Indonesia kontroversial, masyarakat muslim Indonesia yang sarat dengan dogma budaya menjadi tergugah untuk bangkit membangun suatu tatanan peradaban yang madani (*civic culture*), bahkan memungkinkan untuk menelaah lebih lanjut pemikiran dan gerakannya yang berkaitan dengan pengembangan *civic virtue* (keadaban kewarganegaraan) dari Nurcholis Madjid. Pemikiran yang progresif dan dapat berguna semisal *civic culture* yang digagas oleh Nurcholis Madjid, bagi bangsa Indonesia sangatlah diperlukan untuk kemajuan dalam demokrasi Indonesia. Namun, permasalahan dalam masyarakat sangatlah kompleks sehingga terdapat kelompok tertentu yang tidak menginginkan terjadinya perubahan-perubahan (*status quo*). Namun, dari beberapa pemikiran Cak Nur yang menjadi masalah adalah bagaimana pemikiran politik Nurcholis Madjid bila dibenturkan dengan budaya berpolitik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Bila Cak Nur menekankan agar umat Islam dalam berpolitik secara kultural, lalu bagaimana perilaku nabi waktu memimpin kota Madinah yang notabene negara kecil yang heterogen ataupun plural tidak jauh berbeda dengan Indonesia.

Cak Nur sebagaimana juga Gus Dur mendukung karakter sekular dalam negara Republik Indonesia dan membela ideologi Negara Pancasila (Wahid, 1985: 9; Madjid, 1983: 22). Dukungan pada Pancasila tersebut mengandung konsekuensi logis dicap oleh kalangan yang kontra keduanya dicap sebagai Muslim pengabsah Orde Baru yang utama dengan menolak terhadap berdirinya Negara Islam Indonesia dan partai politik berideologikan Islam (Uhlir, 1998: 79-80; Bruinessen, 1990: 61). Dalam merespons mereka yang menolak demokrasi dengan alasan bahwa demokrasi diadopsi dari tradisi Barat, Madjid berpendapat memang sulit untuk menampik kenyataan bahwa demokrasi berasal dari tradisi Barat, tetapi banyak gagasan asing yang telah diadopsi ke dalam tradisi Islam. Lebih lanjut Nurcholis Madjid mengatakan bahwa demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Dengan demikian, demokrasi merupakan sebuah proses untuk pelaksanaan nilai-nilai keadaban (*civic culture*) yang universal dalam bernegara dan bermasyarakat (Madjid, 2000: 32).

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Demokrasi bukanlah tujuan, melainkan jalan yang selama ini diyakini menjanjikan membentuk masyarakat yang berperadaban. Sebagai sebuah prinsip sistem sosial dan politik yang paling baik saat ini demokrasi menjanjikan solusi terbaik bagi perbaikan tatanan masyarakat Indonesia. Kemajemukan Indonesia dapat menjadi modal sosial demokrasi yang potensial bagi pengembangan demokrasi, sekalipun demokrasi bukanlah hal baru dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan Cak Nur, bahwa demokrasi tidak datang tiba-tiba dari langit, ia merupakan proses panjang melalui pembiasaan, pembelajaran dan penghayatan dari seluruh elemen bangsa Indonesia. Untuk tujuan ini dukungan sosial dan lingkungan demokratis adalah mutlak dibutuhkan dalam membentuk *civic culture* Indonesia. Keberhasilan demokrasi ditunjukkan oleh sejauh mana demokrasi sebagai prinsip dan acuan hidup bersama antar warga negara dan antar warga negara dengan negara dijalankan dan dipatuhi oleh kedua belah pihak (Madjid, 2001).

Aktualisasi demokrasi harus dilakukan melalui upaya-upaya bersama antara golongan, etnis, agama, dan suku bangsa yang berorientasi pada perwujudan masyarakat Indonesia yang demokratis, toleran dan kompetitif. Tuntutan gelombang demokrasi menuju *civic culture* masyarakat yang terbuka dan toleran merupakan peluang bagi bangsa Indonesia untuk ambil bagian dalam pembangunan peradaban dunia yang lebih terbuka dan manusiawi. Keterlibatan ini dapat dilakukan melalui cara-cara pengembangan budaya kewargaan yang berupa demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja hal ini tidak mudah, karena demokrasi pada dasarnya menghajatkan kerelaan seseorang untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak demokratis, tumbuhnya budaya demokrasi juga membutuhkan dukungan unsur lain, yakni negara. Negara harus memfasilitasi perangkat-perangkat publik (*public sphere*) untuk berlangsungnya demokrasi. Salah satu yang diajukan Cak Nur dalam hal ini adalah adanya kesadaran akan pluralisme, kesadaran akan kemajemukan tidak sekedar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Kesadaran atas kemajemukan menghendaki tanggapan dan sikap positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Pengakuan akan kenyataan perbedaan harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku menghargai dan mengakomodasi beragam pandangan dan sikap orang dan kelompok lain, sebagai bagian dari kewajiban warga negara dan negara untuk menjaga dan melindungi hak orang lain untuk diakui keberadaannya (Madjid, 2001: 6).

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Selanjutnya sebagai ‘Guru Bangsa’ yang lahir dari keluarga santri dan dunia pesantren, Gus Dur pun mempunyai pemikiran politik dan keagamaan yang seiring-seirama dan sejalan dengan pemikiran *civic culture* Cak Nur. Dalam Islam, beberapa sisi dari hukum Islam, menurut Gus Dur, memang berbeda dari atau berlawanan dengan hak-hak asasi manusia yang universal dalam membentuk norma *civic culture*, seolah-olah hukum Islam tersebut sudah menjadi aksioma yang tidak menerima penafsiran ulang lagi. Padahal kajian mendalam terhadapnya justru menampilkan luasnya bentangan-bentangan penafsiran ulang yang dapat dilakukan terhadap rumusan-rumusan Hukum Islam tentang hak-hak asasi manusia sebagai basis ideologis dari wacana pembentukan *civic culture* di bumi ini, termasuk Indonesia. Bahwa kehendak Allah dapat dirumuskan melalui kehendak kolektif umat manusia adalah salah satu di antara watak dasar kehidupan yang dapat disumbangkan kaum muslimin untuk peradaban umat manusia. Dengan upaya yang dilakukan oleh para pakar atas sejumlah unikum yang dianggap telah diwakili oleh sistem politik integralistik yang digunakan di negeri ini, menjadi terbukti bahwa Partikularisme tidak layak lagi dipertimbangkan sebagai penyusunan doktrin politik yang mewarnai kehidupan bangsa. Justru sebaliknya, berbagai unikum yang ada akan saling berbenturan apabila dilayani oleh sistem pemerintahan masing-masing secara khusus. Partikularisme akan memperlunak kehadiran negara bangsa dalam kehidupan manusia (Wahid, 1994: 4). Demikian pula dengan tradisi-tradisi kultural, etnis dan keagamaan lainnya yang dihadapkan sebagai entitas-entitas partikular kepada hak-hak asasi manusia yang universal.

Dalam ranah bernegara, Gus Dur berkeinginan kuat agar agama tidak dimanipulasikan dengan politik negara. Tugas cendekiawan agama adalah menjaga keutuhan bangsa dan negara dan berupaya agar kebenaran dapat ditegakkan, sedangkan kebenaran itu akan terjelma melalui kedaulatan rakyat sesungguhnya, kedaulatan hukum, kebebasan dan persamaan perlakuan di muka undang-undang (Wahid, 1993: 1). Kedudukan ideologi yang berlingkup nasional seperti undang-undang, termasuk di dalamnya Pancasila sebagai 'ideologi nasional' bangsa Indonesia menjadi sangat sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia merupakan ikatan formal yang diturunkan dari Pembukaan maupun Batang Tubuh Undang-Undang Dasar, dan kemudian dikembangkan terlepas dari keseluruhan Undang-Undang Dasar itu sendiri (Wahid, 1994: 4). Berbagai tuntutan dan gugatan yang diajukan terhadap jalannya pemerintahan,

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar di banyak negara berkembang, memaksa kepada para ahli untuk mengajukan sejumlah pertanyaan mendasar yang harus segera dijawab.

Dengan demikian kelompok pemikir yang memandang bahwa demokrasi sebagai sesuatu yang *embedded* dalam Islam, tidak terdapat alasan khusus untuk menolak demokrasi karena ia secara universal telah diterima sebagai mekanisme pengelolaan pemerintahan terkait dengan urusan publik untuk membentuk *civic culture*. Huwaydi (1993: 65) berpandangan bahwa demokrasi yang selaras dengan norma *civic culture* tidak hanya dicirikan dengan mekanisme suksesi kepemimpinan yang adil, teratur, dan kompetitif, tetapi juga harus mengandung prinsip akuntabilitas pemerintahan yang bisa dipertanggungjawabkan. Baginya demokrasi harus menyediakan mekanisme yang mampu mengatur pemilihan penguasa melalui institusi pemilihan umum yang absah. Lebih jauh lagi Huwaydi mengatakan bahwa demokrasi dicirikan oleh elemen-elemen kunci seperti penerapan pemerintahan oleh kelompok mayoritas, sistem politik multipartai, kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul, menghormati hak-hak kelompok minoritas, sistem peradilan independen, dan sebagainya. Dengan melalui pemilihan umum serta pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif, demokrasi berarti melawan kekuasaan otoriter dan kesewenang-wenangan. Dengan alasan inilah Huwaydi bersikukuh bahwa demokrasi sangat sesuai dengan identitas normatif tata pengelolaan pemerintahan dalam Islam untuk membentuk *civic culture*. Menilik sejarah tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia, para *founding father* bangsa ini pernah mempraktikkan demokrasi parlementer. Demokrasi model barat ini ternyata kandas di tengah jalan ketika Presiden Soekarno menggantikannya dengan demokrasi terpimpin (*guide democracy*) dengan alasan Demokrasi Parlementer tidak sesuai dengan kultur Indonesia. Di bawah Presiden Soekarno, sejak Juli 1959 Indonesia melakukan eksperimentasi demokrasi terpimpin yang ternyata berujung kebangkrutan karena Soekarno telah memanipulasi esensi demokrasi untuk ambisi pribadi (Basyir, 2010: 18).

Usai demokrasi terpimpin kemudian digantikan oleh orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto dengan label demokrasi Pancasila. Sebagai kritik atas model demokrasi sebelumnya, pemerintah orde baru melakukan pembudayaan demokrasi Pancasila melalui berbagai penataran P4, dan program Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Selanjutnya orde reformasi mencoba mengubah pembudayaan Pancasila P4 dan

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

PMP melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang kemudian berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Sayangnya, baik orde baru maupun orde reformasi, terjebak pada lobang yang sama, yakni penunggalan penafsiran demokrasi Pancasila sehingga citra dan martabat Pancasila yang begitu mulia terdegradasi oleh praktik politik orde baru dan orde reformasi yang manipulatif dan koruptif. Demokrasi yang seharusnya merupakan lokus bagi penyaluran aspirasi hak politik rakyat telah dibajak oleh rezim Orde Baru dan oknum Orde Reformasi dengan indoktrinasi dan penafsiran tunggal sehingga memasung hak rakyat untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat secara aman dan bebas dari rasa takut (Hidayat, 2001: 4).

Pengalaman buruk Indonesia dengan demokrasi di masa lalu terutama pada masa orde lama dan orde baru seyogianya dijadikan pelajaran berharga bagi semua komponen bangsa. Sudah saatnya bangsa ini mengembalikan demokrasi pada makna dan fungsinya yang benar, yakni sebagai prinsip dan acuan hidup berbangsa dan bernegara dalam sebuah negara bangsa (*nation state*) yang majemuk ini dalam membentuk *civic culture* yang positif dari seluruh komponen bangsa. Berdasarkan uraian di atas, dapatkah bangsa Indonesia menempuh strategi “demokratisasi bertahap” seperti yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa Indonesia sekarang? Atau para cendekiawan justru harus memelopori proses demokratisasi yang lengkap dari sekarang? Karena itu memang adalah “tuntutan agama”, jawaban atas pertanyaan di atas menjadi sesuatu yang sangat penting bagi semua lapisan sosial masyarakat dan warga negara Indonesia sebagai bangsa. Ini menjadi penting, setidaknya-tidaknya dalam masalah hubungan antara agama dengan politik seperti proses demokratisasi yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini.

Pembaharuan pemikiran Islam yang dilakukan oleh para ulama dan intelektual muslim senantiasa mengalami dinamika sesuai dengan konteks sosial –perubahan sosial- dan tantangan yang dihadapi sebagai respons untuk menghadirkan Islam sebagai agama yang tidak saja mengandung ajaran yang doktriner dan normatif, juga sebagai ajaran yang *rahmatan lil ‘alamin* dan historis sebagaimana dikatakan oleh Amin Abdullah. Respons yang dilakukan oleh kalangan intelektual muslim tersebut mencakup bidang teologi, fikih, falsafah, tasawuf, ekonomi, politik dan hubungan internasional. Dalam tradisi intelektual Islam pada periode klasik dikenal istilah *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Sebutan istilah tersebut lekat dengan bidang fikih seperti dipelopori oleh salah satu imam madzahib al-Arba’ah, yaitu Imam Syafii. Transformasi intelektual Imam Syafii ini

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menjadi pelajaran penting bagi umat Islam. Apa yang dilakukannya yang dikenal sebagai bentuk tajdid (pembaruan/penyegaran pemikiran dan pemahaman Islam) sangat relevan dengan konteks perkembangan zaman. Bahwa penyegaran dan pemahaman dalam Islam adalah niscaya (Haerudin, 2013: 6). Dari sejarah ini, dapat dimaknai sebagai upaya mengkolaborasikan tiga esensi penyegaran antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Itu karena fitrah hidup adalah dinamis. Fatwa atau produk pemikiran apapun selalu berurusan atau bersinggungan langsung dengan, sehingga tidak dapat dipisahkan dengan aspek-aspek, letak geografis, latar belakang keilmuan, waktu, usia, dan lain sebagainya (Haerudin, 2013: 6). Dalam skala dunia internasional, pemikiran Islam pada periode modern direpresentasikan hadirnya para tokoh Islam yang memiliki pemikiran yang progresif, seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Ali Abdur Raziq.

Hubungan agama dan negara dalam konteks dunia Islam kiranya masih menjadi isu yang strategis untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia. Azra dalam hal ini mengkritisi bahwa ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan Negara dalam Islam disulut oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama (*din*) dan Negara (*dawlah*). Berbagai eksperimen telah diselesaikan untuk menyelaraskan antara *din* dan *dawlah* dengan konsep dan kultur masyarakat muslim. Perdebatan Islam dan Negara berangkat dari pandangan dominan, Islam sebagai sebuah sistem kehidupan yang menyeluruh (*syumul*) yang mengatur semua kehidupan manusia, termasuk persoalan politik. Dari sudut pandang Islam sebagai agama yang komprehensif, hal ini pada dasarnya dalam Islam tidak terdapat konsep pemisahan antara agama (*din*) dan politik (*dawlah*). Argumentasi ini sering dikaitkan dengan posisi Nabi Muhammad saw. di Madinah. Di kota ini Muhammad berperan ganda, satu sisi beliau sebagai seorang pemimpin agama sekaligus sebagai kepala negara yang memimpin sebuah sistem pemerintahan awal Islam yang oleh kebanyakan pakar dinilai sangat modern di masanya (Azra, 2007: 38).

Banyaknya kekerasan agama yang terjadi di Indonesia, khususnya pada era reformasi ini bukanlah warisan sejarah Indonesia, dan tentunya juga tidak terkait pada agama itu sendiri, sebaliknya itu disebabkan oleh faktor lain yang berasal dari luar agama itu, utamanya adalah faktor perebutan kekuasaan politik, yang kemudian mewujud baik berupa politisasi agama ataupun agamaisasi politik (Nasution, 1983: 23). Hadirnya

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



PERDA (Peraturan Daerah) bernuansa agama sesungguhnya terkait dengan hal itu. Padahal, kedua-duanya (politisasi agama dan agamaisasi politik) justru merugikan agama itu yang di dalamnya melekat misi perdamaian (Binsar Hutabarat: 2010; Marzuki Wahid dan Nurrokhman, 2002: 36; Noerdin, 2001; Schulze, 2002). Skeptisisme yang kini juga tumbuh subur di negeri ini seiring dengan banyaknya kekerasan yang mengatasnamakan agama yang mengumandangkan bahwa agama tidak layak berada pada ruang publik, dan perlu dikerangkeng untuk hanya ada pada ruang privat agama adalah tidak memiliki dasar yang kuat, karena hanya sedikit bukti yang bisa mendukung pendapat tersebut.

Sikap dan perilaku bijak para *founding fathers* Indonesia yang menempatkan agama pada posisi terhormat, dan menempatkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama dalam Pancasila, terkait kontribusi agama yang amat besar dalam perjuangan mengusir penjajah, patut dihargai, itu tentu saja didasarkan atas pertimbangan yang amat matang, serta pengenalan yang mendalam atas agama-agama yang ada di Indonesia (Wahid: 1994: 4). Persoalannya sekarang adalah bagaimana seharusnya agama-agama itu hadir untuk terus dapat memberikan kontribusi positifnya pada pembangunan bangsa Indonesia untuk menepis tuduhan miring tentang tindakan radikal agama yang dipertontonkan di negeri ini. Demikian juga anggapan bahwa semakin religius seseorang cenderung membangun kelompok-kelompok intrakomunal eksklusif, yang bisa menimbulkan *stereotype* negatif terhadap agama-agama lain, yang puncaknya bisa mewujud pada tindakan kekerasan (Intan: 2010).

Setiap orang meyakini bahwa semua agama memiliki misi perdamaian di dalam dirinya, maka seharusnya tidak ada pemberitaan agama yang bertentangan dengan misi perdamaian agama-agama itu. Ambivalensi agama, yang menampilkan wajah garang sekaligus wajah perdamaian antara lain disebabkan kesalahan dalam menafsir teks-teks agama. Pada konteks ini jelas pemahaman yang mendalam tentang agama sangat penting bagi pemeluk-pemeluknya dalam mempromosikan misi perdamaian agama. Dalam menyikapi perlu tidaknya mempromosikan misi perdamaian agama dalam pembahasan khazanah wacana keislaman, para pemikir muslim terbelah dua, yakni pemikir tradisional dan rasional. Pemikir tradisional kemudian menjadi dua corak yakni tradisional literal (*tekstual*) dan tradisional kontekstual. Pemikir rasional terbagi dua juga, yakni rasional kontekstual dan rasional liberal, sehingga para pemikir Islam dikelompokkan menjadi empat corak (Kurzman, 2001: xii – xiii).

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pemikir tradisional yang tekstual (literal) adalah kelompok pemikir tradisional yang memahami al-Qur'an dan terutama Hadits sangat terikat dengan teks tanpa melihat konteks. Misalnya mereka makan dengan tiga jari sebagaimana hadits nabi, mereka memakai gamis dan sorban karena nabi pun berpakaian demikian, juga mereka memelihara jenggot karena nabi memerintahkan memelihara jenggot. Corak *kedua* adalah tradisional yang kontekstual, yaitu banyak mengacu kepada hasil *ijtihad* ulama salaf serta banyak menggunakan Hadits *ahad* dengan pemahaman dan pendekatan rasio. Corak *ketiga* adalah pemikir rasional-kontekstual, ialah pemikir yang tidak terikat dengan hal-hal *Dhanny*, baik Hadits *ahad* maupun ayat al-Qur'an yang *Dhanny dalálah*-nya. Mereka dengan leluasa menggunakan pendekatan rasio dan memegang prinsip kausalitas dan kontekstual dengan kaidah "*al-hukm yaduru ma'a al-'illat*" (Hukum bergantung kepada *'illat*). Corak *keempat* adalah pemikir rasional yang liberal, yaitu pemikir yang pemikirannya sangat bebas merambah hal-hal yang oleh tradisional dinilai "haram" untuk dijadikan objek *ijtihad*. Contoh pemikir tipe Rasional – Liberal ini antara lain Cak Nur dan Gus Dur, ini paling tidak menurut Charles Kurzman dalam bukunya "*Wacana Islam Liberal*".

Sementara itu, Misrawi (2001: 58-59), mencatat ada tiga sayap dalam kubu tradisional (*postradisional*). *Pertama*, sayap eklektis (*al qira'ah al-intiqiyah*). Kelompok ini mencoba menghubungkan antara orisinalitas (*al-ashalah*) dan modernitas (*al-mu'ashirah*) dalam membangun teori tradisi. Prinsip yang dipakai adalah membuang unsur-unsur yang negatif dalam tradisi dan mengambil sisi positif tradisi untuk memecahkan persoalan kekinian. Tokohnya adalah Fahmi Jad'an dan Zaky Naqueb Mahmud. *Kedua*, sayap revolusioner (*al-qira'ah al-tsauriyah*). Proyeknya adalah melakukan revolusi dan liberasi pemikiran keagamaan yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Selain itu juga merekonstruksi pemikiran klasik dengan memasukkan nilai-nilai humanistik dalam kajian keagamaan. Tokohnya adalah Hassan Hanafi. *Ketiga*, sayap dekonstruktif (*al-qira'ah al-tafkikiyah*). Upaya yang dilakukan adalah bongkar pasang tradisi secara komprehensif, sehingga menimbulkan kontroversial. Bahkan untuk mendekonstruksi wacana agama, mereka menggunakan pemikiran-pemikiran modern dan metodologinya dari kalangan post-modernis, post-strukturalis, hermeneutika, dan analisis semantik atau semiotika. Tokohnya adalah M. Abed Al-Jabiri, M. Arkoun, Abu Zayd, Aliya Harb, M. Shahrur, dan sebagainya.

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pembaharuan pemikiran Islam dalam rangka menjadikan Islam sebagai agama samawi yang fungsional dalam kehidupan umat manusia terjadi juga di nusantara ini yang dilakukan oleh para ulama sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai saat ini. Dalam konteks Indonesia, pemikiran Islam dikemukakan oleh beberapa intelektual seperti Munawir Sadzali (dalam bidang politik dan hukum), Harun Nasution (dalam bidang teologi), Hasbi Ashhidiqie dan Ibrahim Hosen (dalam bidang hukum Islam). Para pemikir yang berasal dari kaum intelektual Islam Indonesia yang melakukan liberasi agama terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok Islam Liberal dengan *Post Tradisionalisme* Islam dan kelompok *Post Modernisme* Islam yang disebut dengan Neo-Modernisme Islam. Keduanya, sama-sama meliberasikan wacana agama ke arah pemikiran Islam yang membebaskan, hanya saja keduanya berbeda pada tataran konseptual dan orientasi serta praksis kegiatan. Kelompok Islam liberal *Neo-Modernisme* mendialogkan Islam dengan dunia modern dengan tetap berpijak dari tradisi, seperti diwakili oleh pemikiran Nurcholis Madjid. Sedangkan kelompok *Post Tradisionalisme* berangkat dari tradisi yang harus didialogkan dengan modernitas, seperti diwakili oleh Abdurrahman Wahid. Jika kelompok *Neo-Modernisme* orientasinya lebih pada dataran makro-struktural, seperti konsepsi negara dan politik, tapi kelompok *Post Tradisionalisme* lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dengan gerakan emansipatorisnya (Uhlen, 1998: 81-83).

Pada perkembangan dekade 1970-an tercatat lahirnya sejumlah intelektual muslim terkemuka. Di antara mereka adalah Nurcholish Madjid, M. Dawam Rahardjo, Abdurrahman Wahid, Djohan Effeny, Adi Sasono, Kuntowijoyo, Ahmad Syafi'i Ma'arif, M. Amin Rais dan sebagainya yang telah memberikan kontribusi penting dalam pembentukan wacana keislaman dan keindonesiaan (Ali dan Effendy, 1986 : 39-76; Anwar, 1995: 121-29). Dengan latar belakang kesantrian yang kental -tradisionalis maupun modernis- mereka tampil dengan gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan dari pandangan-pandangan para pendahulu mereka yang biasa disebut "santri baru". Modernisasi pendidikan dan perubahan sosial politik dan ekonomi yang berlangsung sepanjang dasawarsa 70-an dan 80-an telah mempengaruhi dan membentuk pemikiran-pemikiran mereka yang relevan-sejalan- dengan tuntutan kehidupan modern (Prasetyo, Munhanif , dkk., 2002: 75). Dari sejumlah intelektual muslim era 70-an tersebut, Nurcholish Madjid (Cak Nur) dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dalam penelitian

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

disertasi ini akan menjadi fokus kajian dengan berbagai alasan dan pertimbangan sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut. Kedua intelektual ini sebagai model warga negara yang memiliki kepedulian, kepekaan dan tanggungjawab intelektual yang tinggi dalam rangka membangun tatanan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang demokratis, dialogis, kritis dan harmonis dalam negara bangsa yang plural dan multikultur.

Namun demikian, penting dicatat di sini sebagaimana dijelaskan oleh Azra (1996: xii), pemikiran seorang tokoh tertentu, seperti Cak Nur dan Gus Dur, kadang-kadang sangat kompleks tidak bisa lagi dijelaskan dalam satu kerangka atau tipologi tertentu, terjadi tumpang tindih dan bahkan saling silang wacana dan implementasi pemikirannya. Dari kesaling-silangan tersebut dapat dipertemukan dalam satu tujuan utama yang sama, baik Cak Nur maupun Gus Dur, keduanya berada dalam pemikiran dan gerakan demokrasi di Indonesia termasuk kaum neo-modernis (Uhlen, 1997; 1998: 78-83) yang mengusung jargon *ushul-fikih*, sebagai metodologi hukum Islam, “*al-muhafadhat bi al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*,” menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Tentu saja, berbicara tentang pemikiran Islam Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan dan peran kedua tokoh intelektual terkemuka tersebut (Cak Nur dan Gus Dur), karena keduanya dipandang mewakili dinamika pemikiran Islam kultural di Indonesia pada masa pasca kemerdekaan yaitu era 1970-an hingga masa transisi demokrasi pada era reformasi. Kedua tokoh tersebut berperan sebagai lokomotif yang menyegarkan pemahaman keislaman bagi kaum muslimin dan bangsa Indonesia dalam memasuki era modern, negara bangsa dan dunia global

Untuk melihat lebih jauh aktivitas dan kontribusi pemikiran Cak Nur dan Gus Dur dalam membangun demokrasi dan masyarakat beradab (*civilsociety*) Indonesia yang modern, demokratis, toleran, moderat, tanpa harus menanggalkan jati diri sebagai muslim dan bagian dari bangsa Indonesia, perlu dilakukan kajian yang lebih komprehensif dengan menggunakan pendekatan meta analisis mengenai pemikiran kedua tokoh tersebut. Di samping itu, studi ini dilakukan dengan dasar pertimbangan bahwa pemikiran yang dihasilkan dan gerakan sosiokultural yang diimplementasikan oleh kedua ‘guru bangsa’ tersebut merupakan suatu pola yang patut disuriteladani dengan pengembangan kajian keilmuan dan pola pemberdayaan warga negara yang dapat

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengedepankan *civic culture* dalam kehidupan masyarakat dan bangsa, serta menjadi bagian dari warga global dalam membangun tatanan dunia yang *rahmatan li al-alamin*.

Cak Nur dan Gus Dur juga menggugat para tokoh Islam yang gagal mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Kegagalan itu menurut Cak Nur disebabkan para tokoh Islam tidak memahami antropologi Indonesia. Bagi Cak Nur, Islam sama sekali tidak menuntut sistem pemerintahan tertentu. Namun yang dituntut adalah pemerintahan yang mampu melaksanakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang harus diperjuangkan tersebut ialah keadilan (*justice*), persamaan (*equality*), dan kebebasan (*liberty*). Atas dasar itu, Cak Nur dan Gus Dur mengatakan bahwa negara dan pemerintahan dalam Islam bukanlah sebuah tujuan, melainkan hanya alat (*instrument*) untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Geneologi pemikiran politik Islam Cak Nur dan Gus Dur juga banyak dipengaruhi oleh pengalaman dan pengumpulan pemikiran di Indonesia. Sebagai intelektual muslim neo-modernis Cak Nur dan Gus Dur berupaya membantah dan mengoreksi pemikiran Clifford Geertz –seorang indonesianis yang melakukan kajian terhadap masyarakat muslim Indonesia dengan pendekatan antropologi- yang telah membagi tipologi gerakan Islam dalam tradisi politik masyarakat Jawa yang dikelompokkan dalam tiga varian masyarakat, yakni kaum *abangan*, *santri*, dan *priyayi*. Menurut Geertz, dalam tradisi masyarakat Jawa dan sistem kekuasaan politik di Indonesia, kaum *santri* yang dianggap tradisional, terbelakang, dan tidak terpelajar telah "termarjinalkan" oleh kaum *abangan* dan *priyayi* yang lebih modern dan terpelajar. Tesis tersebut didukung dengan fakta bahwa sejak era Orde Lama hingga Orde Baru, tokoh-tokoh pemimpin politik di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif lebih banyak didominasi oleh kaum *abangan* dan *priyayi*. Fakta tersebut mendorong Cak Nur dan Gus Dur sebagai warga negara yang berlatar belakang santri untuk berupaya keras melalui gerakan sosiokultural kewarganegaraan agar posisi kaum santri tidak lagi menjadi penghambat modernisasi dan pembangunan di Indonesia dan menjadikan Islam sebagai faktor pendorong utama kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Gerakan sosiokultural kewarganegaraan Cak Nur dan Gus Dur telah membuat sejarah bangsa berubah dimana kaum *santri* -yang dalam teori Clifford Geertz diidentikkan sebagai kaum sarungan, kolot, tradisional dan menolak modernitas- tampil

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dalam "identitas baru" yang lebih intelek, progresif dan modern terutama mereka yang telah mengenyam pendidikan modern. Pendidikan modern yang diperoleh kaum *santri*, pada akhirnya mampu mengembangkan kecakapan intelektual dan profesionalnya sehingga melahirkan suatu proses yang disebut sebagai "priyayisasi" kaum santri. Sementara mobilitas vertikal telah mengantarkan mereka mengisi lapisan-lapisan birokrasi, yang dulunya banyak dikuasai oleh kaum *priyayi*. Para *santri* yang mengisi lapisan birokrasi itu, dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya sebagai pegawai negeri, lebih cenderung melakukan "perubahan dari dalam" untuk meningkatkan atmosfer keagamaan di lingkungan birokrasi. Kondisi ini telah mendorong tumbuhnya iklim dan suasana yang kondusif bagi berkembangnya "Islamisasi birokrasi" di era 1980-an.

Cak Nur dan Gus Dur sebagai intelektual *neo-modernis* juga banyak mengembangkan pemikiran yang terkait dengan wacana Islam modern yang moderat dalam konteks Indonesia berdasarkan pengalaman hubungan Islam dan negara mulai dari fase konflik hingga fase harmonis. Sumbangan pemikirannya juga telah memberikan pelajaran amat berharga kepada kalangan politisi Islam berikutnya untuk mengubah paradigma gerakan politiknya, yakni tidak lagi menjadi oposisi di luar kekuasaan, tapi dengan cara masuk ke dalam sistem kekuasaan Orde Baru. Implikasinya sungguh luar biasa – kurang lebih selama dua dekade (1974-1998) – dalam sejarah politik Islam di Indonesia dalam konstelasi hukum positif dapat dicatat cukup banyak peraturan perundang-undangan bernuansa syari'at Islam. Selain itu banyak pula didirikan pranata ekonomi, sosial, budaya, hukum dan pendidikan Islam. Cak Nur dan Gus Dur juga memberikan perhatian besar dalam mengembangkan demokrasi, *civil society*, dan hak asasi manusia (HAM), mulai dari hak sipil dan politik hingga hak sosial, ekonomi, dan budaya. Menurutnya, dalam negara demokrasi, setiap individu dan masyarakat memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk menentukan nasib sendiri. Entah secara kebetulan atau tidak – seiring dengan perkembangan politik Islam di era reformasi – sejak tahun 1999 hingga sekarang, masyarakat Nangroe Aceh Darussalam akhirnya memperoleh hak-haknya untuk menjalankan syari'at Islam di bawah Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh. Hal ini sekaligus memberikan jawaban bagi sebuah pertanyaan bahwa apakah syari'at Islam bisa diberlakukan di Indonesia atau tidak.

Dilihat dari aspek geografis, kedua tokoh ini (Cak Nur dan Gus Dur) berasal dari daerah yang sama, yaitu Jombang Jawa Timur, sebagai daerah santri yang menjadi basis bagi lahirnya organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Transformasi wacana atau pemikiran Islam yang saat ini meluas di tanah air, tidaklah lepas dari kontribusi kedua tokoh yang berasal dari daerah kelahiran yang sama. Mengenai aspek pendidikan dasar dan menengah, baik Nurcholish Madjid maupun Abdurrahman Wahid mempunyai latar belakang yang sama, yaitu berasal dari dunia pendidikan pesantren. Dalam perjalanan kemudian, keduanya mendapatkan pendidikan keserjanaan di luar negeri pada tempat yang berbeda, Abdurrahman Wahid belajar di dunia Islam, yakni al-Azhar Kairo, dan Baghdad, sementara Nurcholish Madjid belajar di Barat, yakni di Chicago University Amerika Serikat. Selain itu kedua tokoh ini secara informal pernah melakukan persilangan budaya, dimana Cak Nur pernah melakukan kunjungan ke beberapa negara di kawasan timur tengah meskipun bukan untuk studi secara formal, begitu juga Gus Dur pernah melakukan kunjungan ke beberapa negara eropa dan Amerika pada usia pembentukan pemikiran keagamaan. Aspek pendidikan dan pertemuan budaya bagi kedua tokoh ini begitu penting dalam transformasi pemikiran Islam di Indonesia. Ini membuktikan bahwa, meskipun keduanya bermula berlatar belakang pesantren, keduanya kemudian menjadi intelektual yang hebat, yang tidak dapat dilepaskan dari pendidikan modernnya di luar negeri. Komaruddin Hidayat menilai bahwa tampilnya tiga santri dari Jombang Jawa Timur, yakni Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, dan Emha Ainun Najib, yang begitu produktif membangun wacana keislaman, politik, dan budaya, telah mengangkat citra kaum santri menjadi sangat disegani oleh kalangan ilmuwan dan budayawan di Indonesia. (Hidayat, dalam Irwan Suhanda, ed., 2010: 4)

Mengenai aspek tema pemikiran, terdapat persamaan di antara kedua tokoh ini, yaitu tentang demokrasi, *civil society* (masyarakat madani-masyarakat sipil), dan hak asasi manusia (HAM), termasuk pula tema tentang pluralisme, sehingga keduanya (Cak Nur dan Gus Dur) dijuluki sebagai bapak pluralisme di Indonesia. Hal itu disebabkan oleh *konsennya* Cak Nur dan Gus Dur terhadap wacana pluralisme dan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika perayaan ulang tahun Gus Dur dihadiri dan didoakan oleh tokoh dan masyarakat lintas agama dan keyakinan. Tema-tema pemikiran tersebut merupakan ide segar dan dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan kedua

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tokoh tersebut. Di antara tema pemikiran yang menjadi ide segar Cak Nur dan kontroversial adalah tentang *Islam yes, partai Islam no*, liberalisasi Islam, dan sekularisasi, sedangkan pemikiran utama Abdurrahman Wahid, yang populer adalah mengenai pribumisasi Islam.

Mengenai aspek kelembagaan, Nurcholish Madjid mendirikan Yayasan Paramadina yang selanjutnya melahirkan beberapa lembaga seperti Sekolah Madania dan Universitas Paramadina, yang didirikan untuk melayani kebutuhan kelas menengah baru Islam di Indonesia. Bagi kalangan ini, pendidikan Islam tradisional yang dibarengi dengan afiliasi dalam organisasi-organisasi massa tradisional tak lagi cukup memuaskan kebutuhan keagamaan dan spiritual. Masyarakat muslim kelas menengah kota dahaga mencari pengetahuan Islam yang lebih cocok dengan zaman yang berubah, dan rindu menemukan organisasi yang menurut pikiran dan perasaan mereka lebih terbuka. Selain itu masyarakat muslim kelas menengah kota juga menghargai keragaman penafsiran atas teks-teks keagamaan dan terpanggil untuk memanfaatkan pemikiran kritis mereka. Dengan demikian Cak Nur terus konsisten memperjuangkan Islam dengan pola gerakan Islam kultural, sedangkan Abdurrahman Wahid di akhir perjalanan hidupnya sampai meninggal menempuh perjuangan dengan gerakan politik praktis seperti mendirikan partai, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang ditujukan untuk mentransformasikan nilai-nilai Islam dalam konteks kenegaraan.

Mengenai aspek peran, Nurcholish Madjid berperan penting dalam proses reformasi dan transisi demokrasi. Ia menjadi tokoh penting pergantian pimpinan nasional pada tahun 1998 dari Presiden Soeharto kepada BJ. Habibie, sedangkan peran Abdurrahman Wahid berperan dalam mengendalikan dan memegang kepemimpinan serta menetapkan kebijakan mendasar dalam NU pada tahun 1984 yang menegaskan jati dirinya sebagai organisasi sosial keagamaan. Peran Abdurrahman menjadi jelas karena bukan hanya dirinya dengan kendali kepemimpinan itu mengembalikan NU kepada khittahnya, melainkan juga langkah-langkah awal untuk menyiapkan reformasi di dalam tubuh organisasi ini bersama beberapa orang. (Mas'udi, dalam Choirie, eds., 2010: 16). Dalam hal *civil society*, Abdurrahman Wahid telah mengantarkan NU menjadi kekuatan *civil society* berskala nasional sebagai pengimbang kekuasaan yang pada waktu itu tak diimbangi oleh yang lain. Dengan begitu pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid, NU kemudian melejit sebagai organisasi sosial keagamaan dari sesuatu yang

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



tidak pernah diperbincangkan orang, tidak pernah dilirik orang, menjadi sesuatu bahkan objek kajian berbagai perguruan tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri. (Mas'udi, dalam Choirie, eds., 2010: 16).

Lebih lanjut diperkuat oleh pandangan Hidayat (dalam Rahmat, 2001 : 63-64) yang mengatakan bahwa Cak Nur dan Gus Dur memiliki kesamaan dan pengaruh yang besar bagi perkembangan politik Islam di Indonesia. Secara intelektual, kedua orang ini memiliki akses ke khazanah ke-Islaman klasik sampai kontemporer. Salah satu kelebihan kedua tokoh ini dibandingkan dengan ulama Islam pada umumnya ialah kemampuan dalam mengekspresikan pesan Islam dengan meminjam idiom dan aksioma ilmu pengetahuan sosial yang dipelajarinya di literatur Barat. Cara ini di satu sisi menjadikan pemikirannya terasa aktual dan relevan dengan idiom ilmu pengetahuan social. Pendekatan empirik-induktif yang sering digunakan Cak Nur dan Gus Dur, juga pendekatan hermeneutik dalam memahami doktrin Islam, tentu saja membuat pemahaman umat terhadap Islam yang telah mapan sebagai produk dari penalaran deduktif-normatif. Sedangkan ciri utama dari pendekatan hermeneutic dalam memahami Islam adalah dengan ditunjukkan sikap kritis dan cenderung menggugat makna lahiriah dari sebuah teks keagamaan. Hal itu menjadi sesuatu yang baru dan berbeda dari kondisi yang terjadi pada sebagian besar pola pemahaman umat terhadap Islam.

Sukidi menegaskan bahwa, agenda demokrasi dan oposisi, yang menjadi keharusan dalam sistem politik modern, justru berangkat dari wawasan keagamaan Cak Nur dan Gus Dur yang sudah mencapai tahap "*al-hanifiyat al-samhah*" yakni, sikap keberagaman yang inklusif, pluralis dan kosmopolit. Hal ini karena, Gus Dur telah mendirikan Forum Demokrasi (Fordem), berdasar panggilan ayat suci Al Quran, mengenai perintah bermusyawarah (syura). Sebagai demokrat, ia pun menjadi kiblat gerakan prodemokrasi, yang untuk masanya, tampil sebagai figur oposisi-loyal terhadap jari-jemari kekuasaan. Ia oposan terhadap penguasa yang korup dan otoriter, meskipun tetap loyal terhadap cita-cita bersama, yakni mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebhinekaan (Sukidi, 2006: 62) Dalam pandangan Sukidi, hakikat demokrasi yang dicintai Gus Dur membuatnya untuk terus melangkah dalam proses politik pada pemilihan presiden pada era transisi demokrasi sebagaimana Gus Dur mengatakan, "Saya tetap maju, bukan karena apa-apa, tetapi karena cinta saya kepada demokrasi" (Sukidi, 2006: 62). Segala langkah Abdurrahman Wahid yang dianggap kontroversial

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

selalu mendapat pembelaan dari kalangan ulama, minimal ulama tidak akan bersikap netral. Inilah hasil penting upaya pemberdayaan yang langsung dilakukan Abdurrahman Wahid di awal tahun 1970-an, disamping “darah biru” yang melekat pada dirinya. (Bakir, 2006: 29)

Mengenai aspek pembangunan wacana dan tema pemikiran kedua intelektual tersebut, misalnya tentang demokrasi. Pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai demokrasi dapat dicermati dalam kerangka hubungan demokrasi dengan Islam. Bahwa dalam konteks Indonesia, terdapat 2 (dua) kelompok pemikir politik Islam mengenai demokrasi kaitannya dengan Islam. *Pertama*, kelompok yang berpandangan bahwa demokrasi, di mana di dalamnya terdapat sekulerisasi politik, pemisahan antara wilayah agama dan wilayah politik atau pemisahan antara agama dan negara, bukanlah merupakan ciri-ciri Muslim. Oleh sebab itu, Islam tidak menyokong demokrasi dan sekulerisasi politik. (Mujani, 2007: 51). Terkait dengan pandangan yang menyatakan bahwa demokrasi dan Islam tidak kompatibel, Giora Eliraz, dalam tulisannya *Islam and Polity in Indonesia: An Intriguing Case Study* memandang bahwa transisi demokrasi Indonesia adalah sesuatu yang menonjol dan signifikan (*a significant landmark*), dan menggugurkan klaim bahwa demokrasi dan Islam tidak kompatibel (*incompatible*). Meskipun diakui bahwa proses demokratisasi telah melahirkan pertanyaan yang panjang mengenai hubungan Islam dan politik, dan masalah wacana ideologi masa depan bagi pemerintah Indonesia. (Eliraz, 2005: 16).

*Kedua*, kelompok yang terdiri dari para intelektual muslim yang menerima sistem demokrasi, bahkan menyokongnya sebagai sistem yang terus dipraktikkan dalam masyarakat Islam. Meskipun ada di antara mereka boleh memahami pendapat yang menilai antitesis antara Islam dan demokrasi, tetapi semuanya setuju mengenai kesesuaian Islam dan demokrasi ini, baik dari segi ajaran maupun sejarahnya. Di antara pemikir muslim yang berpendapat demikian adalah Muhammad Khalafallah. Menurutnya, Islam bersesuaian dengan demokrasi dan al-Qur’an menyusun prinsip-prinsip dasar demokrasi dan menuntut orang-orang Islam untuk turut merumuskan implementasinya. Singkatnya, wahyu Tuhan tidak sekedar membolehkan, tapi juga menghendaki demokrasi. (Khurzman, 1998: 37-45). Di sinilah kedua tokoh tersebut (Cak Nur dan Gus Dur) masuk dalam kelompok kedua, yang menerima dan menyokong sistem demokrasi. Çhapra dalam tulisannya *Islam and Democracy: A Theoretical*

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

*Discussion on the Compatible of Islam and Democracy*, juga mendukung pandangan mengenai kompatibilitas Islam dan demokrasi. Akan tetapi, di beberapa negara Islam, akibat pendekatan-pendekatan Islam yang radikal, demokrasi dan segala yang berasal dari barat ditolak secara total. Meskipun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, karena demokrasi tidak menghendaki struktur politik yang otoritarian, maka saat ini demokrasi telah berlaku dan diterapkan di negara-negara Islam (Çhapra, dalam *Alternatives: Turkish Journal of International Relations*, Vol. 2, No. 3 & 4, 2003, Fall & Winter, 106-132). Sebagaimana dikemukakan oleh Abdillah (1999:307-308), bahwa secara umum dukungan mereka kepada demokrasi berdasarkan kepada dua alasan. Pertama, nilai-nilai demokrasi itu sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial, terutama prinsip musyawarah (QS. Ali Imran [3]: 159, dan QS. [42]: 38). Kedua, sistem demokrasi merupakan cara yang tepat untuk menyampaikan aspirasi Islam, karena umat Islam di Indonesia adalah mayoritas, sejalan dengan demokrasi yang mengandung pengertian pemerintahan mayoritas (*majority rule*).

Persoalan hubungan antara agama dan negara (*al-dîn wa-al-dawlah/al-dîn wa-al-siyâsah*) dalam klasifikasi yang dibuat oleh Sjadzali dan Syamsuddin, ada 3 (tiga) kategori. *Pertama*, aliran konservatif-tradisionalis, yang berpandangan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dalam mengatur kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara, oleh sebab itu tidak ada alasan untuk memisahkan kedua-duanya. Pandangan demikian juga dikemukakan oleh Mc Daniel sebagaimana dikutip oleh Babcy L. Rosenblum. Menurutnya, dalam kesejarahan dan masa kini, agama dan politik, partisipasi, dan identitas politik keagamaan, tidaklah terpisahkan (*inseparable*). Partai-partai agama telah mengorganisasikan pada subjek-subjek secara beragam (berbeda), misalnya perbudakan, perang, perjudian, minum-minuman keras, prostitusi, perkawinan, dan pendidikan, penyatuan, upah dan bidang-bidang ekonomi dan persoalan-persoalan politik yang lainnya (Rosenblum, dalam *Ethical Theory and Moral Practice*, No. 6, 2003: 50). Di antara para tokoh aliran ini ialah Rasyid Ridha dan Al-Maududi. *Kedua*, aliran modernis, yang berpandangan bahwa Islam tidak mempunyai sistem negara yang terperinci tetapi di dalamnya terdapat nilai etika kehidupan bernegara. Tokoh yang terkemuka yaitu M. Husein Haikal. *Ketiga*, aliran sekuler, yang berpandangan Islam tidak ada hubungannya dengan negara karena menurut aliran ini Muhammad tidak pernah mengetuai dan mendirikan negara. Tokoh utama aliran ini ialah ‘Ali ‘Abd al-

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Raziq (Kurzman, 1998: 29-36) dan Thaha Husein. Dalam konteks tiga aliran atau paradigma tersebut, pemikiran politik Islam kontemporer mengenai hubungan agama dan negara, pemikiran Cak Nur dan Gus Dur mengenai demokrasi dan masyarakat madani (*civil society*) tidak termasuk karena pemikiran politik Cak Nur dan Gus Dur berada di antara pemikiran tradisional dan modern sehingga keduanya masuk dalam paradigma pemikiran *neomodernisme*. Kedua tokoh ini (Cak Nur dan Gus Dur) dapat dikategorikan ke dalam kelompok modern, karena dalam pandangannya Islam tidak mempunyai sistem kenegaraan yang terperinci dan teknis tetapi di dalamnya terdapat nilai etika kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan bernegara serta bagaimana seharusnya Islam sebagai sumber nilai diperankan, termasuk di dalamnya demokrasi, yakni sistem *syûrâ* atau *musyâwarah*.

Namun untuk konteks sekarang ini, menurut Abdillah, pendukung aliran modernis dan kaum tradisionalis cenderung digolongkan sebagai golongan neo-modernis atau neo-revivalis. Golongan revivalis adalah orang-orang yang membela kebangkitan kembali Islam dalam bentuk sejarahnya yang asal ketika Islam memimpin peradaban di dunia. Walaupun beberapa pemikiran kaum revivalis di Indonesia diilhami oleh fundamentalisme Islam, tetapi kaum revivalis di Indonesia mempertahankan penerimaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Saat ini tidak ada perbedaan yang kentara di antara pelbagai jenis pemikiran, khususnya di kalangan para intelektual Muslim. Tidak ada yang betul-betul nasionalis ataupun betul-betul modernis, disebabkan oleh adanya interaksi yang kuat di kalangan pelbagai kelompok (Abdillah, 2014: 12-13).

Fazlur Rahman sebagaimana dikutip Greg Barton, membedakan gerakan pembaruan Islam dalam dua abad terakhir kepada empat macam, yaitu: *revivalisme Islam, modernisme Islam, neo-revivalisme Islam, dan neo-modernisme Islam*. Dengan revivalisme Islam dimaksudkan gerakan pada abad ke-18 yang diwakili oleh Wahhabiyyah di Arab, Sanusiyyah di Afrika Utara, dan Fulaniyyah di Afrika Barat, sedangkan modernisme Islam dipelopori oleh Sayyid Ahmad Khan (W 1898) di India, Jamaluddin al-Afghani (W 1897) di Timur Tengah, dan Muhammad Abduh (W 1905) di Mesir. Adapun neo-revivalisme diwakili oleh Abu A'la al-Maududi dengan organisasinya yang terkenal yaitu Jama'at al-Islami, di Pakistan. Kemudian neo-modernisme Islam dengan tokohnya Fazlur Rahman sendiri yang mempunyai karakteristik sintesis progresif dari rasionalitas modernis dengan ijtihad sebagai metode berpikirmya dan tradisi khazanah klasik sebagai sumber rujukan (Barton, 1999: 9). Lebih lanjut Barton, dalam bukunya berjudul *Gagasan Islam*

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

*Liberal di Indonesia* (Penerbit Paramadina, Jakarta, 1999) telah menempatkan pemikiran empat tokoh intelektual muslim Indonesia yaitu Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid sebagai pemikir Islam liberal. Istilah “*Islamic liberalism*” yang dikemukakan oleh Barton di Indonesia adalah sama dengan Islam neo-modernis yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman. Seperti diketahui, istilah neo-modernis berasal dari Fazlur Rahman, seorang tokoh neo-modernis muslim asal Pakistan yang bermukim di Amerika dan terakhir menjadi Guru Besar studi keislaman di Universitas Chicago. Di antara murid langsung Fazlur Rahman di Indonesia adalah Nurcholish Madjid dan Ahmad Syafii Ma’arif. Meskipun tipologi Fazlur Rahman ini dimaksudkan untuk seluruh dunia Islam, tetapi tipologi keempat diwakili juga oleh tokoh-tokoh Indonesia, khususnya empat orang yang disebutkan di atas (Mudzhar, 2012: 3).

Dalam artikulasi ajaran dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan seperti dalam proses demokratisasi dan pengembangan *civil society* di Indonesia, Cak Nur dan Gus Dur menempuh jalan yang berbeda dari generasi pendahulunya yang menggunakan strategi Islam politik atau Islam struktural meminjam istilah Abdillah, melainkan menempuh strategi Islam kultural yang menjadi pola dan langkah-langkah gerakan kedua tokoh ini. Islam politik merupakan strategi perjuangan umat Islam Indonesia yang terjadi sejak jaman pergerakan dimana para ulama terlibat dalam perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan dari tangan kolonialis baik Belanda maupun Jepang dan sekutunya. Perjuangan Islam politik terus berlanjut saat Indonesia merdeka, dimana para ulama dan tokoh intelektual muslim yang dimotori oleh Mohammad Natsir terlibat dalam perdebatan yang sangat aktif dan konstruktif dengan tokoh nasionalis sekular yang dimotori oleh Soekarno didukung oleh kalangan non muslim dalam perumusan dan penetapan dasar atau ideologi Negara Indonesia merdeka.

Dalam perdebatan tersebut kelompok intelektual muslim tidak berhasil menjadikan Islam sebagai ideologi dan dasar Negara Indonesia merdeka, melainkan Pancasila yang dijadikan ideologi dan dasar Negara Indonesia merdeka yang diusung oleh kelompok nasionalis sekuler. Ketidakberhasilan tersebut bukan karena salah strategi perjuangan yang dilakukan oleh kelompok Islam, melainkan karena sikap kenegarawanan kaum intelektual muslim dalam melihat kepentingan yang lebih besar terkait dengan Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Oleh karena itu, meminjam pernyataan Hidayat bahwa pasca kemerdekaan umat Islam telah melakukan pengorbanan yang sangat besar pada Negara Indonesia merdeka dengan menjadikan dan menerima

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi Negara. Karena itu umat Islam dikatakan sebagai pewaris Negara yang sangat sah untuk memelihara dan melanjutkan spirit perjuangan para pendahulu dalam mengisi Negara Indonesia merdeka. Dengan demikian yang terjadi dalam perdebatan di BPUPKI dan PPKI bukanlah kekalahan kelompok Intelektual muslim dalam memperjuangkan dan menjadikan Indonesia merdeka sebagai Negara Islam, melainkan sebagai bentuk jiwa besar mereka demi kepentingan Negara Indonesia yang baru merdeka. Perjuangan melalui Islam politik tidak berhenti dalam perdebatan di BPUPKI dan PPKI, tetapi terus berlanjut di Majelis Konstituante dan sampai era reformasi (Noer,; Ma'arif, 2010; Romli, 2006). Islam kultural merupakan strategi perjuangan yang dilakukan oleh kelompok intelektual muslim yang tidak melalui jalur politik, melainkan melalui jalur pemberdayaan dan pencerahan terhadap pemahaman ajaran dan nilai-nilai Islam untuk dapat berperan dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan dalam Negara Indonesia merdeka. Gerakan ini menawarkan wacana bahwa gerakan Islam tidaklah harus berkutat dalam dataran politik, tetapi dalam dataran kultural. Dengan Islam sebagai gerakan kultural, maka Islam hadir dalam kehidupan bernegara sebagai nilai dan sumber etik. Dengan dikembangkannya pendekatan dan strategi Islam kultural bukan berarti mengosongkan sama sekali ruang kesadaran umat dari politik. Kesadaran politik tetap ada dan dikembangkan, hanya saja ia tidak terpusat dalam bentuk partai politik praktis yang bersifat temporer dan jangka pendek. Di antara tokoh intelektual muslim yang mendorong gerakan Islam kultural adalah Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid (Romli, 2006; Qodir, 2006).

Upaya yang dilakukan oleh kedua tokoh bangsa ini (Cak Nur dan Gus Dur) untuk memperkuat hadir dan tegaknya demokrasi yang *genuine* dan *civil society* yang berdaya dan menjadi mitra strategis dan mitra mutualistik di Indonesia. Dalam perkembangan praktik demokrasi di berbagai negara termasuk di Indonesia menunjukkan bahwa kehidupan bersama bisa terjaga dengan baik melalui dua tiang penyangga. *Pertama*, konstitusi yang modern dan demokratis. *Kedua*, *civil society* dimaknai sebagai suatu perjuangan warga untuk mewujudkan negara demokrasi dan kebebasan bagi warganya (Dwipayana, 2010: 2). Demokratisasi itu bukanlah hal mudah bagi sebuah negara dan secara cepat, tetapi merupakan proses yang terus berjalan secara berkelanjutan. Dalam analisis Verdi Hafidz (Guru Besar pada *Asia Research Centre*,

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

*Murdoch University*, Australia), bahwa kinerja politik Islam di Indonesia sejak demokratisasi tahun 1998 masih mengecewakan bagi pendukungnya. (Hafidz, *Kompas*, 13 September 2013: 6). Oleh karena itu, kedua tokoh tersebut (Cak Nur dan Gus Dur) selalu terlibat dalam proses demokratisasi dan penguatan masyarakat muslim khususnya, bangsa Indonesia pada umumnya dalam memasuki dunia modern dan dunia global.

Meskipun kedua intelektual (Cak Nur dan Gus Dur) di awal era reformasi terjadi perubahan pola dan orientasi perjuangan dari Islam kultural menjadi Islam politik, dimana keduanya tergoda dengan Islam politik terutama Abdurrahman Wahid, yang secara langsung membidangi kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menempati posisi sebagai Ketua Dewan Syura, yang dalam perjalanannya mengantarkan Gus Dur menjadi presiden RI ke-4, sedangkan Cak Nur terdorong untuk ikut dalam konvensi Partai Golkar dalam menentukan calon presiden yang diusung Partai Golkar untuk pemilu 1999. Meskipun demikian, gerakan Islam kultural tetap dilanjutkan sampai akhir kehidupan Cak Nur dan Gus Dur dalam upaya memperjuangkan Islam secara substantif. Mengenai aspek orientasi, misalnya tentang formalisasi atau implementasi syariat Islam di Indonesia, baik Nurcholish Madjid maupun Abdurrahman Wahid lebih cenderung pada penerapan hukum Islam itu dalam wilayah personal tanpa perlu diformalisasikan ke dalam peraturan perundang-undangan. Menurut keduanya, nilai-nilai atau etika Islam yang lebih tepat untuk ditransformasikan ke dalam sistem perundang-undangan. Dengan kata lain kedua tokoh ini lebih melihat peran Islam dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan secara substantif bukan secara formalitas semata.

Mengenai aspek pelanjut pemikiran dan gerakan, Ma'arif menilai bahwa, ide Abdurrahman Wahid tentang demokrasi dan pluralisme tidak akan pernah pupus karena banyak murid, pendukung, dan penerus yang akan melanjutkan ide tersebut (Suhanda, ed., xiii). Dalam hal ini, pelanjut pemikiran Nurcholish Madjid ataupun Abdurrahman Wahid mewujud dalam lembaga dan gerakan *civil society*. Dalam bentuk lembaga, pelanjut pemikiran Nurcholish Madjid muncul dengan nama *Nurcholish Madjid Society* yang dikenal dengan singkatan NCMS, dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina dengan salah satu jenis kegiatannya adalah *Nurcholish Madjid Memorial Lecture* (NMML). Di antara fungsi kehadiran NCMS dan PUSAD yang lebih penting adalah melakukan fungsi komunikasi dan transmisi warisan sosial dan kahazanah intelektual Cak Nur dari suatu generasi, dalam hal ini generasi Nurcholish

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Madjid, ke generasi sesudahnya. Di sinilah gagasan keislaman, kebangsaan, keindonesiaan, dan kemodernan Nurcholish Madjid terus ditransmisikan kepada generasi sekarang dan mendatang pasca wafatnya tahun 2005. Sementara itu pelanjut ide dan gerakan Abdurrahman Wahid direpresentasikan melalui organisasi non pemerintah atau yang dikenal dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bernama *the Wahid Institute*, dan gerakan Gusdurisme yang jaringannya tersebar di seantero tanah air, bahkan dunia. Di samping itu, Pesantren Ciganjur juga menjadi lembaga pendidikan non formal untuk melakukan penyemaian dan pewarisan sosial dan khazanah intelektual sebagai penerus pemikiran Abdurrahman Wahid.

Hingga saat ini, pemikiran politik Cak Nur dan Gus Dur senantiasa menjadi bahan kajian yang menarik untuk ditelaah dan diteliti, baik oleh peneliti di Indonesia maupun para peneliti di negara lain –Indonesianis- yang menaruh perhatian penting terhadap perkembangan politik Islam dan kehidupan keagamaan di Indonesia. Namun demikian meskipun kajian terhadap pemikiran politik Cak Nur dan Gus Dur sudah dilakukan oleh beberapa peneliti lain, namun demikian, menurut hemat peneliti fokus terhadap pemikiran politik Cak Nur dan Gus Dur masih ada ruang kajian dapat dilakukan. Karena itu paling tidak ada tiga alasan peneliti menjadikan Cak Nur dan Gus Dur sebagai fokus kajian dalam disertasi ini. *Alasan pertama*, bahwa penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu terhadap Cak Nur dan Gus Dur dibatasi waktunya dan belum mengkaji secara komprehensif mengenai pemikiran politik Cak Nur dan Gus Dur sampai akhir usianya. Selain itu gerakan yang dilakukan oleh Cak Nur dan Gus Dur dalam membumikan dan mengkontekstualisasikan gagasan atau pemikiran politiknya belum banyak diteliti terutama dengan menggunakan pendekatan pendidikan kewarganegaraan berbasis kemasyarakatan yang oleh peneliti disebut sebagai gerakan sosiokultural kewarganegaraan. Karena melalui pendekatan ini, akan nampak jelas peran yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut dalam kapasitasnya sebagai warga negara yang baik dan cerdas dalam berkontribusi gagasan dan aksi kulturalnya untuk memberdayakan umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya dalam kerangka kehidupan pada negara bangsa (*nation state*).

*Alasan kedua* yang mendasari pemilihan fokus kajian terhadap kedua tokoh intelektual ini dalam penelitian disertasi yang dilakukan peneliti adalah karena kedua tokoh ini mempunyai banyak aspek kesamaan, meskipun tetap ada beberapa aspek

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



perbedaan dalam hal rincinya, dan memberikan kontribusi besar bagi proses pembangunan wacana dan gerakan Islam, demokratisasi dan pembangunan *civil society* di Indonesia. Beberapa aspek yang dapat digunakan untuk mengkaji kedua tokoh tersebut, yaitu 1) aspek geografis tempat lahir; 2) aspek pendidikan; 3) aspek pembangunan wacana keislaman, politik, dan budaya; 4) aspek tema pemikiran; 5) aspek paradigma/kecenderungan; 6) aspek orientasi; 7) aspek gerakan; 8) aspek pelanjut pemikiran; 9) aspek lembaga; 10) aspek peran; dan 11) aspek politik. Meskipun terdapat banyak aspek persamaan di antara keduanya, terdapat beberapa perbedaan, yang merupakan suatu fitrah dan manusiawi.

*Alasan ketiga*, Cak Nur dan Gus Dur dalam konteks dinamika pemikiran Islam di Indonesia kontemporer merupakan warga negara yang fenomenal, karena keduanya mempunyai *konsen*, komitmen dan konsistensinya dalam perjuangan dan gerakan khususnya terkait masalah hak asasi manusia (HAM), demokrasi, dan *civil society*. Cak Nur dengan jargon politik yang dikemukakannya Islam Yes, Partai Islam No”, pluralisme, perlunya oposisi dalam kehidupan kenegaraan dan sebagainya telah mendorong dinamika dan suasana baru dalam kehidupan politik nasional. Begitu juga Gus Dur dinilai konsisten dalam mengembangkan demokrasi dan pluralisme tidak saja dalam lingkungan eksternal kehidupan kebangsaan, melainkan juga dalam lingkungan internal NU. Hal ini jelas terlihat dari keterlibatannya langsung secara internal dalam proses pembuatan kebijakan “kembali ke Khittah 1926”. Dengan kebijakan itu, warga NU dapat memaksimalkan sumber manusianya untuk lebih memfokuskan diri pada kegiatan yang bersifat keagamaan dan sosial. (Musa, 2010: 115)

*Alasan keempat*, konsolidasi demokrasi pasca reformasi merupakan proses yang terus berlanjut, namun demikian di tengah proses konsolidasi tersebut, masih terjadi tindakan kekerasan baik atas motif agama yang disebut dengan gerakan terorisme dan radikalisme agama, konflik sosial, masih adanya aspirasi sebagian muslim Indonesia yang menginginkan Islam dijadikan sebagai dasar negara dan memformalkan dalam kehidupan kenegaraan dalam bentuk kelembagaan dan birokrasi pemerintahan bahkan ikut terlibat menjadi bagian dari gerakan *Irak-Syiria Islamic State*, *disorientasi dan distrust* pada sebagian masyarakat Indonesia terhadap lembaga negara dan antar warga negara sebagaimana dikemukakan oleh Arief Hidayat dalam seminar PKn di UPI

Bandung 4 April 2015, merupakan fenomena kebangsaan dan kewarganegaraan yang masih menjadi masalah bangsa yang harus diatasi.

Mendesiminasiikan gagasan Cak Nur dan Gus Dur terkait dengan berbagai isu-isu kewarganegaraan di atas nampaknya menjadi arena yang masih sangat relevan agar semua lapisan warga negara Indonesia memiliki pola pikir dan pemahaman keislaman yang toleran, moderat, kontekstual dan kompatibel dengan tuntutan dan tantangan zaman bagi bangsa Indonesia dalam negara bangsa. Pengkajian terhadap pemikiran, peran, gerakan dan kontribusi kedua tokoh di atas-Cak Nur dan Gus Dur- menarik dilakukan terkait dengan transformasi pemikiran Islam atau pergerakan intelektualitas keislaman di Indonesia, terutama ketika kontribusi pemikiran keislaman itu itu dihubungkan dengan upaya penguatan demokrasi dan *civil society* melalui gerakan sosiokultural kewarganegaraan di Indonesia. Gerakan tersebut telah menghantarkan umat Islam dan bangsa Indonesia dalam Indonesia memasuki era demokrasi yang substantif dan sesungguhnya dalam realitas sosial politik kebangsaan dan kenegaraan. Berdasarkan kerangka pikir di atas, fokus penelitian ini akan mengkaji pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai demokrasi, dan *civil society*, dan gerakan sosiokultural kewarganegaraan yang diwujudkan oleh keduanya, serta kontribusinya dalam penguatan demokrasi dan *civil society* di Indonesia. Gerakan sosiokultural kewarganegaraan yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut (Cak Nur dan Gus Dur) saling melengkapi karena segmen sasaran gerakan dari kedua guru bangsa ini berbeda-beda. Cak Nur dengan lingkungan yang membentuknya lebih memilih target sasaran gerakannya pada kalangan kelas menengah kota dan kaum elit terpelajar melalui berbagai program yang didesain melalui kelembagaan Yayasan Paramadina, sedangkan Gus Dur dengan NU sebagai organisasi sosial keagamaan dengan terbesar di Indonesia lebih memilih target sasarannya pada lapisan masyarakat desa (*grassroot*) dan masyarakat santri yang berada di pesantren juga merambah ke kalangan kelas menengah dan elit terutama dari kalangan minoritas.

## **6. Keterkaitan Pemikiran Politik dan Gerakan Sosiokultural Kewarganegaraan dengan Kerangka Keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan**

Dalam kepustakaan asing ada dua istilah teknis yang dapat diterjemahkan menjadi pendidikan kewarganegaraan yakni *civic education* dan *citizenship education*.

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Cogan (1999: 4) mengartikan *civic education* sebagai "...the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives". Atau suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warganegara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Kata *citizenship education* atau *education for citizenship* oleh Cogan (1999: 4) digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup "...both these in-school experiences as well as out-of school or non-formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media, etc which help to shape the totality of the citizen". Dalam kajian ini, istilah pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya digunakan dalam pengertian yang luas seperti *citizenship education* atau *education for citizenship* yang mencakup pendidikan kewarganegaraan di dalam lembaga pendidikan persekolahan formal (dalam hal ini di sekolah/madrasah dan dalam program pendidikan guru di LPTK) dan program pendidikan di luar persekolahan sebagai program pendidikan politik, pendidikan demokrasi dan HAM dalam ranah pendidikan kemasyarakatan dan sebagai kerangka konseptual dan sistematis dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait dengan berbagai upaya pengembangan dan penguatan keilmuan pendidikan kewarganegaraan. *Citizenship education* memiliki visi sosio-pedagogis yaitu mendidik warganegara yang demokratis dalam konteks yang lebih luas, yang mencakup konteks pendidikan formal dan pendidikan non-formal, seperti yang secara konsisten diterapkan di UK (QCA, 1998; Kerr, 1999). sedangkan *civic education* secara umum memiliki visi formal-pedagogis untuk mendidik warga negara yang demokratis dalam konteks pendidikan formal, seperti secara adaptif diterapkan di USA (CCE, 1996). Di Indonesia, yakni PPKn memiliki visi formal-pedagogis sebagai mata pelajaran sosial di sekolah/madrasah dan di perguruan tinggi sebagai wahana pendidikan nilai Pancasila.

Pendidikan kewarganegaraan (*citizenship education –civic education*) secara substantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warganegara yang cerdas dan baik (*good and smart citizenship*) untuk seluruh jalur dan jenjang pendidikan. Sampai saat ini bidang itu sudah menjadi bagian inheren dari instrumentasi serta praksis pendidikan nasional Indonesia dalam lima status. Pertama, pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran di persekolahan. Kedua, pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Ketiga, pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru. Keempat, pendidikan kewarganegaraan sebagai program pendidikan politik, pendidikan demokrasi dan HAM dalam ranah pendidikan kemasyarakatan. Kelima, pendidikan kewarganegaraan sebagai kerangka konseptual dan sistematis dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait dengan berbagai langkah dalam pengembangan keilmuan pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bidang kajian ilmiah yang melandasi dan sekaligus menaungi pendidikan kewarganegaraan.

Dalam status pertama, yakni sebagai mata pelajaran di persekolahan, pendidikan kewarganegaraan telah mengalami perkembangan yang fluktuatif, baik dalam kemas nomenklatur maupun substansi materinya. Hal itu tampak dalam penggunaan nomenklatur sebagai mata pelajaran secara bertukar-pakai yaitu Civics atau Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) atau Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (PMPKn) atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pada tahun 1962 istilah yang digunakan civis yang tampil dalam bentuk indoktrinasi politik; civis tahun 1968 sebagai unsur dari pendidikan kewargaan negara yang bernuansa pendidikan ilmu pengetahuan sosial; PKN tahun 1969 tampil dalam bentuk pengajaran konstitusi dan ketetapan MPRS; PKN tahun 1973 yang diidentikkan dengan pengajaran IPS; PMP tahun 1975 dan 1984 tampil menggantikan PKN dengan isi pembahasan P4; dan PPKn 1994 sebagai penggabungan bahan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang tampil dalam bentuk pengajaran konsep nilai yang disaripatkan dari Pancasila dan P4. Kurikulum tahun 1975 untuk semua jenjang persekolahan yang diberlakukan secara bertahap mulai tahun 1976 dan kemudian disempurnakan pada tahun 1984, sebagai pengganti mata pelajaran mulai diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi dan pengalaman belajar mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau "Eka Prasetya Pancakarsa". Perubahan tersebut dilakukan untuk mewujudkan misi pendidikan yang diamanatkan oleh Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 (Depdikbud:1975a, 1975b, 1975c). Mata pelajaran PMP ini bersifat wajib mulai dari kelas I SD/MI sampai dengan kelas III SMA/MA/SMK dan keberadaannya terus dipertahankan dalam Kurikulum tahun 1984, yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan Kurikulum tahun 1975.

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), pasal 39 menggariskan adanya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Sebagai implikasinya, dalam Kurikulum persekolahan tahun 1994 diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang berisikan materi dan pengalaman belajar yang diorganisasikan secara spiral/artikulatif atas dasar butir-butir nilai yang secara konseptual terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya diperkuat dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bagian fungsi dan tujuan pendidikan nasional memberikan implikasi pedagogis akan pentingnya keberadaan pendidikan kewarganegaraan. Bila dianalisis dengan cermat, ternyata baik istilah yang dipakai, isi yang dipilih dan diorganisasikan, dan strategi pembelajaran yang digunakan untuk mata pelajaran Civics atau PKN atau PMP atau PPKn yang berkembang secara fluktuatif sejak kurikulum persekolahan diterapkan (kurikulum 1962 - kurikulum 2013), menunjukkan indikator telah terjadinya ketidakajekan dalam kerangka berpikir, yang sekaligus mencerminkan adanya dinamika konseptual yang berdampak pada terjadinya berbagai perubahan operasional kurikuler.

Dalam status kedua, yakni sebagai nomenklatur mata kuliah umum (MKU) dalam kurikulum pendidikan tinggi, pendidikan kewarganegaraan diwadhahi oleh mata kuliah Pancasila dan Kewiraan yang sejak era reformasi pasca jatuhnya sistem politik Orde Baru yang diikuti dengan tumbuhnya komitmen baru ke arah perwujudan cita-cita dan nilai demokrasi konstitusional yang lebih murni, keberadaan dan jati diri mata pelajaran PPKn kembali dipertanyakan secara kritis. Mata kuliah Pancasila bertujuan untuk mengembangkan wawasan mahasiswa mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, sedangkan mata kuliah kewiraan yang mulai tahun 2000 namanya berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan, bertujuan untuk mengembangkan wawasan mahasiswa tentang makna pendidikan bela negara sebagai salah satu kewajiban warga negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi negara Pasal 30 UUD 1945. Kedua mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa, yang mulai tahun 2000 disebut sebagai Mata Kuliah Pembinaan Kepribadian atau MKPK.

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dalam status ketiga, yakni sebagai pendidikan disiplin ilmu (Somantri:1998), pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan disiplin ilmu sosial sebagai program pendidikan guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di LPTK (Universitas berbasis pendidikan/IKIP/STKIP/FKIP) Jurusan atau Program Studi Civics dan Hukum pada tahun 1960-an, atau Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (PMPKn) pada saat ini. Bila dikaji dengan cermat, rumpun mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam program pendidikan guru tersebut pada dasarnya merupakan program pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial bidang pendidikan kewarganegaraan. Secara konseptual pendidikan disiplin ilmu ini memusatkan perhatian pada program pendidikan disiplin ilmu politik, sebagai substansi induknya. Secara kurikuler program pendidikan ini berorientasi kepada pengadaan dan peningkatan kemampuan calon guru pendidikan kewarganegaraan yang profesional. Dampaknya, secara akademis dalam lembaga pendidikan tinggi keguruan itu pusat perhatian riset dan pengembangan cenderung lebih terpusat pada profesionalisme guru PKn di persekolahan terkait dengan tuntutan pedagogik praktis yang dibutuhkan calon guru lulusan jenjang sarjana.

Dalam status keempat, yakni sebagai *crash program* pendidikan politik, pendidikan demokrasi dan HAM dalam ranah pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, yang pada masa lalu dilaksanakan dalam bentuk Penataran P-4 mulai dari Pola 25 jam sampai dengan Pola 100 jam untuk para Manggala atau para calon penatar yang dikoordinasikan oleh Badan Pembina Pelaksanaan Pendidikan P-4 atau BP7 Pusat dan provinsi sebagai pengelolanya. Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan demokratisasi melalui gerakan reformasi baru-baru ini, dan juga dilandasi oleh berbagai kenyataan sudah begitu maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme selama masa Orde Baru, tidak dapat dielakkan tudingan pun sampai pada Penataran P-4 yang dianggap tidak banyak membawa dampak positif, baik terhadap tingkat kematangan berdemokrasi dari warganegara, maupun terhadap pertumbuhan kehidupan demokrasi di Indonesia. Sebagai implikasinya, sejalan dengan jiwa dan semangat Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai

Dasar Negara, kini semua bentuk penataran P-4 telah dibekukan, dan pada tanggal 30 April 1999 BP7 secara resmi dilikuidasi.

Kini sejalan dengan tuntutan kebutuhan baru dalam era reformasi dan gelombang demokratisasi untuk mencari bentuk pendidikan politik dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan yang lebih cocok untuk latar pendidikan kemasyarakatan yang diharapkan benar-benar dapat meningkatkan kedewasaan seluruh warganegara untuk mampu berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan cita-cita, nilai dan prinsip demokrasi serta nilai-nilai keadaban kewarganegaraan (*civic virtue*), yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, kebutuhan adanya sistem pendidikan politik, pendidikan demokrasi dan HAM dalam wadah pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma baru untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia terasa menjadi sangat mendesak.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai program pendidikan politik, pendidikan demokrasi dan HAM dalam ranah pendidikan kemasyarakatan. dikemas dalam berbagai bentuk seperti sosialisasi empat pilar kebangsaan dan kenegaraan, sosialisasi berbagai regulasi perundang-undangan di lingkungan birokrasi, penyuluhan wawasan kebangsaan, dialog, debat dan *talk show* di berbagai media televisi, pemanfaatan media sosial atau program lainnya yang sengaja dirancang atau sebagai dampak pengiring dari program lain yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan warganegara Indonesia akan penggunaan hak dan pelaksanaan kewajibannya secara cerdas, baik, bijak dan penghargaan terhadap hak asasi sebagai cerminan dari keadaban kewarganegaraan (*civic virtue*).

Pendidikan demokrasi yang kini dengan tegas diterima sebagai esensi pendidikan kewarganegaraan (CICED, 1999). Dewasa ini tumbuh gagasan yang kuat untuk menempatkan pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana utama dan esensi dari pendidikan demokrasi, sebagaimana telah menjadi salah satu kesimpulan dari *Conference on Civic Education for Civil Society* (CICED, 1999). Berkaitan dengan hal itu Sudarsono (1999) menegaskan bahwa *the ideals and values of democracy and their implementations in daily activities at micro as well as macro levels can be regarded as the heart of civil society*. Oleh karena itu, lebih lanjut ditekankan bahwa “...democratic living should be fostered in order that we should be able to establish a good Indonesian civil society”, dan untuk itulah, ditegaskan lebih jauh lagi bahwa “... the existing civic

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

education both for schools and for society should be reassessed and redesigned”. (Sudarsono, 1999).

Dari situ dengan tegas tampak adanya kecenderungan yang kuat untuk menempatkan pendidikan politik, pendidikan demokrasi dan HAM sebagai inti dari pendidikan kewarganegaraan. Dengan menggunakan kerangka berpikir itu, maka konsep pendidikan politik, pendidikan demokrasi dan HAM diartikan sebagai tatanan konseptual yang menggambarkan keseluruhan upaya sistematis dan sistemik untuk mengembangkan cita-cita, nilai, prinsip, dan pola perilaku berpolitik demokratis dan penghargaan terhadap HAM dalam diri individu warga negara, dalam tatanan iklim yang demokratis, sehingga pada gilirannya kelak secara bersama-sama dapat memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani Indonesia yang demokratis dan keadaban kewarganegaraan. Paradigma ini dijiwai oleh etos dan spirit baru pendidikan demokrasi “education about democracy, through democracy, and for democracy” (CIVITAS International, 1998; QCA, 1999; CICED, 1999; dan APCEC, 2000; IEA-CEP, 2000).

Dalam status kelima, yakni sebagai suatu kerangka konseptual sistemik pendidikan kewarganegaraan terkesan masih belum solid karena memang riset dan pengembangan epistemologi pendidikan kewarganegaraan belum berjalan secara institusional, sistematis dan sistemik. Sementara itu riset dan pengembangan epistemologi pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu sistem pengetahuan, belum banyak mendapatkan perhatian. Paradigma pendidikan kewarganegaraan yang kini ada kelihatannya masih belum sinergistik. Kerangka acuan teoritik yang menjadi titik tolak untuk merancang dan melaksanakan pendidikan kewarganegaraan dalam masing-masing statusnya sebagai mata pelajaran dalam kurikulum sekolah, atau sebagai program pendidikan disiplin ilmu dan program guru, atau sebagai pendidikan politik, pendidikan demokrasi dan HAM untuk masyarakat mengesankan satu sama lain tidak saling mendukung secara integratif dan komprehensif. Sebagai akibatnya, program pendidikan kewarganegaraan di sekolah, di lembaga pendidikan guru, dan di masyarakat terkesan belum sepenuhnya saling mendukung secara sistemik dan sinergistik.

Bertolak dari kajian teoritik dan diskusi reflektif, dirumuskan visi pendidikan kewarganegaraan” dalam arti luas, yakni sebagai sistem pendidikan kewarganegaraan agar berfungsi dan berperan sebagai: (1) Program kurikuler dalam konteks pendidikan formal dan non-formal; (2) Program aksi gerakan sosiokultural dalam konteks

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



kemasyarakatan, dan (3) Sebagai bidang kajian ilmiah dalam wacana pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial. Visi ini mengandung dua dimensi, yakni: (1) Dimensi substantif berupa muatan pembelajaran (*content and learning experiences*) dan obyek telaah serta obyek pengembangan yang disebut dengan dimensi ontologis. (2) Dimensi proses berupa penelitian dan pembelajaran (aspek epistemologi dan aksiologi. Khusus dalam visinya sebagai bidang kajian ilmiah, pendidikan kewarganegaraan secara epistemologis merupakan *synthetic discipline* (Somantri, 1993: 98) atau *integrated knowledge system* (Hartoonian, 1992), atau *cross-disciplinary study* (Hahn dan Torney-Purta, 1999), atau *multy dimentional studies* (kajian multi dimensional) (Derricott dan Cogan, 1998). Penulis menempatkan pendidikan kewarganegaraan atau sistem pendidikan kewarganegaraan sebagai kajian lintas-bidang keilmuan, yang secara substantif ditopang terutama oleh ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial, serta humaniora, dan secara pedagogis diterapkan dalam dunia pendidikan persekolahan dan pendidikan kemasyarakatan. Secara filosofik tubuh pengetahuan pendidikan kewarganegaraan ini dilandasi oleh pijakan *reconstructed philosophy of education* yang secara adaptif mengakomodasikan tilikan filsafat pendidikan *perennialism, essentialism, progressivism, dan recontructionism* (Brameld, 1965).

Pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bentuk kajian lintas-bidang keilmuan ini pada dasarnya telah memenuhi kriteria dasar-formal suatu disiplin (Dufty, 1970 ; Somantri, 1993) yakni mempunyai *community of scholars, a body of thinking, speaking, and writing; a method of approach to knowledge* dan mewartahi tujuan masyarakat dan warisan sistem nilai (Somantri, 1993). Ia merupakan suatu disiplin terapan yang bersifat deskriptif-analitik, dan kebijakan-pedagogis. Jika dilihat dari pandangan Kuhn (1970) secara paradigmatis, pendidikan kewarganegaraan baru memasuki *pre-paradigmatic phase* atau *proto science*. Untuk dapat menggapai statusnya sebagai *normal science* diperlukan berbagai penelitian dan pengembangan lebih lanjut oleh anggota komunitas ilmiah pendidikan kewarganegaraan sehingga dapat melewati proses artikulasi sosialisasi-pengakuan-falsifikasi-validasi-pengakuan sebagai disiplin keilmuan yang matang.

Secara konseptual “pendidikan kewarganegaraan” atau citizenship education merupakan bidang kajian ilmiah pendidikan disiplin ilmu sosial yang bersifat “lintas-bidang keilmuan” dengan intinya ilmu politik, yang secara paradigmatis memiliki saling-

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

keterpautan yang bersifat komplementatif dengan pendidikan ilmu sosial secara keseluruhan (Winataputra, 1978; Barr dkk, 1978; Welton dan Mallan, 1988; NCSS, 1985, 1994; Somantri, 1993). Dalam hal ini, bahwa (a) social studies berpijak terutama pada konsep-konsep dan metode berpikir ilmu-ilmu sosial secara keseluruhan, sedang citizenship education berpijak terutama pada ilmu politik dan sejarah; (b) salah satu dimensi dari social studies adalah *citizenship education* (NCSS, 1994; CICED, 1998), khususnya dalam upaya pengembangan *intelligent social actor* (Banks, 1977; NCSS, 1994). Dalam konteks proses reformasi menuju Indonesia baru dengan konsepsi masyarakat madani sebagai tatanan ideal sosial-kulturalnya, maka pendidikan kewarganegaraan mengemban misi sebagai berikut: sosio-pedagogis, sosio-kultural, dan substantif-akademis.

Misi sosio-pedagogis adalah mengembangkan potensi individu sebagai insan tuhan dan makhluk sosial untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, demokratis, taat hukum, beradab, dan religius. Misi sosio-kultural adalah memfasilitasi perwujudan cita-cita, sistem kepercayaan/nilai, konsep, prinsip, dan praksis demokrasi dalam konteks pembangunan masyarakat madani Indonesia melalui pengembangan partisipasi warganegara secara cerdas dan bertanggungjawab dengan berbagai kegiatan sosio-kultural yang didesai secara kreatif-inovatif yang bermuara pada tumbuh dan berkembangnya komitmen moral social, dan keadaban kewarganegaraan. Misi substantif-akademis adalah mengembangkan struktur atau batang tubuh keilmuan pendidikan kewarganegaraan, termasuk di dalamnya konsep, prinsip, dan generalisasi mengenai dan yang berkenaan dengan *civic virtue* (keadaban kewarganegaraan) dan *civic culture* (budaya kewarganegaraan) melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (fungsi epistemologis) dan memfasilitasi praksis sosio-pedagogis dan sosio-kultural dengan hasil penelitian dan pengembangannya itu (fungsi aksiologis).

Perwujudan ketiga misi tersebut akan memfasilitasi pengembangan pendidikan kewarganegaraan sebagai *proto science* dalam rangka menjadi disiplin baru dan dalam waktu bersamaan secara sinergistik akan dapat meningkatkan kualitas isi dan proses pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikuler pendidikan politik, pendidikan demokrasi dan HAM serta kegiatan sosio-kultural dalam konteks makro pendidikan nasional. Sebagai suatu domain kajian pendidikan ilmu, pendidikan kewarganegaraan memerlukan kelembagaan yang berfungsi sebagai sarana institusional yang memfasilitasi

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pengembangan epistemologi dan perwujudan aksiologi kedisiplinannya, dan komunitas ilmiah yang berperan sebagai kelompok pemikir wacana akademisnya dan pengembang sarana programatiknya.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dua dimensi ontologi, yakni objek telaah dan obyek pengembangan. Objek telaah adalah keseluruhan aspek idiil, instrumental, dan praksis pendidikan kewarganegaraan yang secara internal dan eksternal mendukung sistem kurikulum dan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di persekolahan dan di kemasyarakatan, serta format gerakan sosial-kultural kewarganegaraan masyarakat. Kajian tentang pemikiran politik termasuk pemikiran politik yang dikemukakan oleh kaum intelektual muslim Indonesia seperti Cak Nur dan Gus Dur adalah menjadi bagian integral dari obyek telaah keilmuan pendidikan kewarganegaraan. Dengan memasukkan pemikiran politik kaum intelektual muslim Indonesia seperti Cak Nur dan Gus Dur, pendidikan kewarganegaraan Indonesia memiliki karakteristik dan menjadi nilai beda dengan telaahan keilmuan pendidikan kewarganegaraan pada umumnya. Begitu juga dengan gerakan sosiokultural kewarganegaraan yang dilakukan oleh Cak Nur dan Gus Dur dapat menambah khazanah dan model obyek pengembangan dari ranah dimensi ontologis keilmuan pendidikan kewarganegaraan. Dengan kata lain kajian penelitian disertasi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dimensi ontologis keilmuan pendidikan kewarganegaraan. Adapun objek pengembangan adalah keseluruhan ranah sosio-psikologis peserta didik, yakni ranah kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik yang menyangkut status, hak, dan kewajibannya sebagai warga negara, yang perlu dimulihkan dan dikembangkan secara programatik guna mencapai kualitas warga negara yang “cerdas, dan baik, demokratis, religius, dan berkeadaban dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Aspek epistemologi pendidikan kewarganegaraan berkaitan erat dengan aspek ontologi pendidikan kewarganegaraan, karena memang proses epistemologis, yang pada dasarnya berwujud dalam berbagai bentuk kegiatan sistematis dalam upaya membangun pengetahuan bidang kajian ilmiah pendidikan kewarganegaraan sudah seharusnya terkait pada obyek telaah dan obyek pengembangan. Kegiatan epistemologis pendidikan kewarganegaraan mencakup metodologi penelitian dan pengembangan. Metodologi penelitian digunakan untuk mendapatkan pengetahuan baru melalui metode penelitian kuantitatif yang menonjolkan proses pengukuran dan generalisasi untuk mendukung

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

proses konseptualisasi, dan metode penelitian kualitatif yang menonjolkan pemahaman holistik terhadap fenomena alamiah untuk membangun suatu teori. Metodologi pengembangan digunakan untuk mendapatkan paradigma pedagogis dan rekayasa kurikuler yang relevan guna mengembangkan aspek-aspek sosial-psikologis peserta didik, dengan cara mengorganisasikan berbagai unsur instrumental dan kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan.

Tercatat berbagai kegiatan epistemologis penelitian dan pengembangan antara lain yang dilakukan oleh Capra (1998) tentang titik balik peradaban; Sanusi (1998) tentang 10 pilar demokrasi Indonesia; Bahmueller (1996) tentang perkembangan demokrasi; Welzer (1999) tentang konsep *civil society*; Gandal dan Finn (1992) tentang *education for democracy*; Barr, Bart, dan Shermis (1977) tentang konsep *social studies*; Remmers dan Radles (1960 dalam Shaver 1991) tentang *kesadaran politik dan hukum peserta didik*; Stanley (1985) tentang perkembangan *social studies*; Shaver (1991) tentang penelitian dan pembelajaran *social studies*; Winataputra (1978) tentang pelaksanaan kurikulum PMP, CERP (1972) tentang pemikiran mengenai pendidikan IPS dan kewarganegaraan; Cogan (1996) tentang *multidimensional citizenship education*, ETS (1991) tentang efektivitas program *We the People ... The Citizens and Constitution*; Tolo dkk (1998) tentang efektivitas program *We the People... Project Citizens*; Djahiri dkk (1998) tentang profil kurikulum dan pembelajaran PPKN 1994, dan CICED (1999 dan 2000) tentang konsep *civic education for civil society* dan tentang *the needs for new Indonesian civic education*".

Adapun yang bersifat pengembangan kurikulum dan pembelajaran, tercatat antara lain yang dilakukan oleh: Wesley (1937 dalam Barr dkk:1977) tentang definisi awal *social studies*; Engle (1960 dalam Somantri 1993) tentang *decision making* dalam *social science instruction* ; Hanna(1960) tentang pengembangan *social studies* berdasarkan *basic human activities* ; Taba dkk (1970) tentang pendekatan *spiral of concept development* dalam *social studies*; NCSS (1983) tentang *scope and sequence dalam social studies*; NCSS (1989) tentang paradigma *social studies* untuk abad 21; NCSS (1994) tentang *standards for social studies*; Dunn (1915 dalam Somantri:1969) tentang *new civics* ; CCE (1991) tentang dokumen akademis *CIVITAS: A Framework for Civic Education* ; CCE (1997) tentang Paket Belajar *We the People ... The Citizens and Constitution* ; *We the People... Project Citizen; Law in a Free Society Series*;

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

*Foundations of Democracy*; CCE (1998) tentang Paket Belajar *Exercise in Participation*. Di Indonesia, yang termasuk kegiatan pengembangan antara lain yang dilakukan oleh: PPSP IKIP Bandung (1973) tentang kurikulum IPS/PKN, Depdikbud (1974) tentang kurikulum IPS dan PMP 1975, Depdikbud (1983) tentang penyempurnaan kurikulum PMP, Depdikbud (1993) tentang kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Depdikbud (1999) tentang pengembangan suplemen dan petunjuk teknis PPKn untuk masa transisi; CICED (1999) tentang *civic education content mapping*. Yang termasuk kegiatan penelitian dan pengembangan antara lain yang dilakukan oleh: Bruner (1967) mengenai model proyek pembelajaran: *A Course of Study* di Amerika Serikat; dan Stenhouse (1975) mengenai *humanities curriculum project* di Inggris.

Selanjutnya yang termasuk ke dalam aspek aksiologi pendidikan kewarganegaraan adalah berbagai manfaat dari hasil penelitian dan pengembangan dalam bidang kajian pendidikan kewarganegaraan yang telah dicapai, bagi dunia pendidikan persekolahan dan pendidikan kemasyarakatan. Hasil-hasil penelitian dan pengembangan *itizenship education* dan *civic education* dalam dunia pendidikan persekolahan banyak memberi manfaat dalam merancang program pendidikan guru, meningkatkan kualitas kemampuan guru, meningkatkan kualitas proses pembelajaran, meningkatkan kualitas sarana dan sumber belajar, dan meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan dalam rangka revitalisasi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik, pendidikan demokrasi dan HAM sekaligus sebagai pendidikan karakter bangsa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu sistem pengetahuan yang memiliki: (a) *ontologi civic behavior* dan *civic culture* yang bersifat multidimensional (filosofis, ilmiah, kurikuler, dan sosial kultural); (b) epistemologi *research, development, and diffusion* dalam bentuk kajian ilmiah dan pengembangan program kurikuler, perilaku dan konteks sosial kultural warganegara, serta komunikasi akademis, kurikuler, dan sosial dalam rangka penerapan hasil kajian ilmiah dan pengembangan kurikuler dan instruksional dalam praksis pendidikan demokrasi untuk warganegara di sekolah dan masyarakat; dan (c) aksiologi untuk memfasilitasi pengembangan *body of knowledge* sistem pengetahuan atau disiplin pendidikan kewarganegaraan; melandasi dan memfasilitasi pengembangan dan pelaksanaan pendidikan demokrasi di sekolah dan luar sekolah; dan membingkai serta

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memfasilitasi berkembangnya koridor proses demokratisasi secara sosial kultural dalam masyarakat.

Secara paradigmatis sistem pendidikan kewarganegaraan memiliki tiga komponen, yakni: (a) kajian ilmiah pendidikan ilmu kewarganegaraan; (b) program kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan; dan (c) gerakan sosial-kultural kewarganegaraan, yang secara koheren bertolak dari esensi dan bermuara pada upaya pengembangan pengetahuan kewarganegaraan, nilai dan sikap kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan. Sedangkan secara kontekstual logika internal dan dinamika eksternal sistem pendidikan kewarganegaraan dipengaruhi oleh aspek-aspek pengetahuan intraseptif berupa Agama dan Pancasila; pengetahuan ekstraseptif ilmu, teknologi, dan seni; cita-cita, Nilai, konsep, prinsip, dan praksis demokrasi; masalah-masalah kontemporer Indonesia; kecenderungan dan masalah globalisasi; dan kristalisasi *civic virtue* dan *civic culture* untuk masyarakat madani Indonesia-masyarakat negara kebangsaan Indonesia yang berdemokrasi konstitusional. Aspek esensial yang menjadi faktor perekat (*integrating forces*) dari ketiga komponen sistem pendidikan kewarganegaraan sehingga membentuk suatu kerangka paradigmatis yang koheren adalah konsep warga negara yang cerdas, demokratis, taat hukum, beradab, dan religius sebagai perangkat kompetensi kewarganegaraan (*civic knowledge, civic disposition and civic skills-civic virtue*) yang berkembang secara dinamis.

Dengan mengakomodasi pemikiran politik kaum intelektual muslim Indonesia sebagai bagian dari materi kajian Pendidikan Kewarganegaraan, keberadaan dan posisi Pendidikan Kewarganegaraan yang secara legal formal dalam Undang-undang Sistem Pendidikan nasional Nomor 20 tahun 2003 sebagai sesuatu bahan kajian yang harus ada dalam kurikulum persekolahan mulai jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi jenjang sarjana akan semakin efektif peran yang dapat dilakukan oleh Pendidikan Kewarganegaraan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan perwujudan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa” (pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Sedangkan tujuan pendidikan nasional adalah “...untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bertanggung jawab” ( pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian disertasi ini adalah pemikiran politik dan gerakan sosiokultural kewarganegaraan Cak Nur dan Gus Dur sebagai tokoh, intelektual dan guru bangsa. Penentuan fokus penelitian kepada kedua tokoh tersebut sebagai obyek studi ini karena peran dan kontribusinya yang sangat fenomenal dalam mengartikulasikan dan mentransformasikan nilai-nilai Islam sebagai *civic values* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara –kehidupan sosial politik- di Indonesia yang merupakan negara yang plural dan multikultural baik dari sisi agama, etnis, ras, suku, bahasa, seni, budaya dan sebagainya.

Oleh karena itu, masalah pokok yang dikaji dalam penelitian disertasi ini dapat dirumuskan dalam dua pertanyaan pokok sebagai berikut: *pertama*, mengapa dan bagaimana corak pemikiran politik Cak Nur dan Gus Dur yang merupakan hasil interpretasinya terhadap Islam normatif dan diartikulasikan dalam Islam historis yang kontekstual terutama terkait dengan relasi antara Islam dan Demokrasi, Islam dan HAM, Islam dan *civil society* serta etika politik menjadi suatu mazhab tersendiri dalam diskursus keislaman? *kedua*, bagaimana pola gerakan dan langkah-langkah implementasi pemikiran politik Cak Nur dan Gus Dur dalam kerangka penguatan demokrasi *civil society* di Indonesia? Agar pelaksanaan penelitian disertasi ini menjadi semakin fokus dan terarah, maka rumusan masalah pokok penelitian tersebut dirumuskan menjadi beberapa sub pokok masalah penelitian yang terangkum dalam pertanyaan penelitian disertasi sebagai berikut:

1. Bagaimana perjalanan sejarah sosial intelektual Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dalam peta bumi intelektual Indonesia?
2. Bagaimana paradigma pemikiran politik Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi lahirnya model pemikiran politik kedua tokoh tersebut ?

3. Bagaimana pola gerakan sosiokultural kewarganegaraan Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dalam rangka penguatan demokrasi, *civil society* dalam prespektif keadaban kewarganegaraan (*civic virtue*) di Indonesia ?
4. Apa dampak dan relevansinya pemikiran politik dan gerakan sosiokultural kewarganegaraan Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dalam konteks penguatan demokrasi dan *civil society* dalam prespektif keadaban kewarganegaraan (*civic virtue*) di Indonesia dan keilmuan pendidikan kewarganegaraan ?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian disertasi ini secara umum bertujuan untuk merekonstruksi dan memosisikan pemikiran politik dan gerakan sosiokultural kewarganegaraan Cak Nur dan Gus Dur dalam peta bumi intelektual dan gerakan pro demokrasi dan pengembangan *civil society* di Indonesia dalam kerangka pengembangan keilmuan bidang politik kewarganegaraan, serta membangun paradigma metodologis gerakan sosiokultural kewarganegaraan yang dilakukan kedua tokoh dan intelektual yang dikenal sebagai ‘guru bangsa’ ini dalam rangka pengembangan *civic virtue* bagi warga negara dan pengembangan kewarganegaraan yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*).

Adapun secara khusus, penelitian disertasi ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan memformulasikan corak pemikiran politik dan gerakan sosiokultural kewarganegaraan Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid berkaitan dengan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Perjalanan sejarah sosial intelektual Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dalam peta bumi intelektual Indonesia
2. Tipologi paradigmatik pemikiran politik Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dalam arus utama pemikiran politik dan gerakan demokratisasi di Indonesia serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya
3. Pola gerakan sosiokultural kewarganegaraan Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid sebagai model pendidikan politik warga negara dalam penguatan demokrasi dan *civil society* dalam prespektif keadaban kewarganegaraan (*civic virtue*) di Indonesia



4. Dampak dan relevansi pemikiran politik dan gerakan sosiokultural kewarganegaraan Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dalam konteks penguatan demokrasi dan *civil society* dalam prespektif keadaban kewarganegaraan (*civic virtue*) di Indonesia dan keilmuan pendidikan kewarganegaraan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian disertasi ini secara akademik-teoritik menambah khazanah dan kontribusi epistemologi keilmuan pendidikan kewarganegaraan sebagai bidang ilmu yang interdisipliner khususnya dalam topic kajian pengembangan pemikiran politik Islam yang terkait dengan wacana konseptual tentang hubungan antara Islam dan demokrasi, Islam dan *civil society* dalam konteks pergumulan dan dialektika Islam dengan realitas keindonesiaan sebagai salah satu bidang kajian keilmuan PKn. Selain itu secara praksis juga memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan model pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan dalam kerangka pendidikan politik dan pengembangan keilmuan kewarganegaraan di Indonesia. Dengan demikian terdapat formulasi baru atau paradigma baru dalam bidang keilmuan pendidikan kewarganegaraan dalam membangun warga negara yang berkeadaban sebagai bidang kajian substansi materi dan paradigma metodologis pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan yang khas Indonesia. Dengan demikian dari segi kebijakan pendidikan, gagasan dan pemikiran politik intelektual muslim neo-modernis ini dapat dijadikan sebagai salah satu bidang kajian utama dalam kurikulum dan proses pendidikan pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan baik jenjang sarjana, magister dan doktor.

Secara praksis, penelitian ini bermanfaat bagi para akademisi PKn dalam kerangka merekonstruksi dan mengembangkan bahan kajian pendidikan kewarganegaraan yang berbasis pada khazanah pemikiran intelektual Indonesia dalam program PKn secara formal di satuan pendidikan maupun program PKn kemasyarakatan non formal sebagai wadah pendidikan politik bagi warga negara. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi praktisi pendidikan kewarganegaraan dalam penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan yang berbasis pada kontruksi sosio religius keindonesiaan. Dengan demikian demokrasi sebagai sistem nilai dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang akan hadir dalam ranah kebangsaan dan kenegaraan

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN *CIVIL SOCIETY* DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Indonesia adalah demokrasi yang bercorak dan bermuatan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Dari segi isu serta aksi sosial penelitian ini dapat memberikan *best practices* bagi generasi selanjutnya dalam mengkontekstualisasikan dan membumikan nilai-nilai dan substansi ajaran Islam dalam konteks keindonesiaan dan dunia global dimana sebagai negara bangsa (nation states) Indonesia semakin kokoh dapat menunjukkan jati dirinya sebagai negara yang mampu membangun keharmonisan antara Islam sebagai ajaran agama dengan isu-isu politik seperti demokrasi, HAM dan civil society serta secara praksis dapat terus mendorong dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara demokratis yang berpenduduk mayoritas muslim.

### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan laporan hasil penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dengan urutan dimulai dari Bab I Pendahuluan sampai dengan Bab V Penutup. Setiap bab pembahasan terdiri dari beberapa sub bab yang memiliki keterkaitan dan sinergisitas dalam satu konstruksi pembahasan yang utuh dan komprehensif berdasarkan pada ketentuan teknis yang digariskan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini memuat pembahasan tentang latar belakang dan rasionalitas penelitian ini dilakukan dan pemilihan terhadap objek kajian, perumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan untuk menggambarkan keterkaitan studi ini dan memosisikannya dengan penelitian sebelumnya, kegunaan penelitian baik secara akademik maupun secara praktis. Bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA.** Bab ini merupakan hasil pelacakan literatur yang relevan dalam rangka membangun kerangka konseptual untuk dijadikan landasan teoritis dalam penelitian ini. Bab ini mencakup empat tema utama. Pertama, konsep dan teori yang terkait dengan relasi Islam dan demokrasi yang mencakup hakikat demokrasi dan demokratisasi, relasi Islam dan demokrasi, dinamika Islam dan demokrasi di Indonesia sejak era Orde Lama, Orde Baru dan era reformasi, nilai-nilai keadaban dalam Islam dan demokrasi. Kedua, Islam dan *civil society* yang mencakup hakikat, sejarah dan perkembangan *civil society*, peran *civil society* dalam penguatan budaya demokrasi dan gerakan demokratisasi, gerakan Islam dalam pengembangan *civil society* di Indonesia.

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Ketiga, neo-modernisme sebagai mazhab pemikiran Islam kultural di Indonesia yang memuat uraian geneologi dan corak gerakan pembaruan pemikiran Islam di Indonesia, neo-modernisme sebagai mazhab pemikiran Islam kultural dan gerakan intelektual di Indonesia. Keempat, gerakan sosiokultural kewarganegaraan sebagai model pendidikan politik warga negara dalam kerangka penguatan demokrasi dan *civil society* dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia. Tema ini mencakup penjelasan tentang hakikat gerakan sosiokultural kewarganegaraan, faktor penyebab munculnya gerakan sosiokultural kewarganegaraan, teori yang melandasi gerakan sosiokultural kewarganegaraan, tipologi dan strategi gerakan sosiokultural kewarganegaraan, serta peran aktor dalam gerakan sosiokultural kewarganegaraan.

**BAB III METODE PENELITIAN.** Bab ini memuat pembahasan tentang pendekatan, jenis dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu bab ini juga menjelaskan tentang subjek, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen dan peran peneliti dalam penelitian, diakhiri dengan kerangka analisis data penelitian. Dalam bab ini seluruh rangkaian prosedur ilmiah dapat dijelaskan sehingga hasil penelitian ini secara akademik telah memenuhi persyaratan prosedur ilmiah yang ditentukan sehingga hasil yang diperoleh memiliki legitimasi dan akuntabilitas akademik keilmiah yang standar.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.** Bab ini membahas tentang kontribusi Cak Nur dan Gus Dur dalam penguatan demokrasi dan *civil society* di Indonesia yang mencakup uraian sejarah sosial intelektual, kegiatan dan perjalanan karier intelektual, karya dan tema pokok pemikiran dalam aktivitas intelektualnya, posisi dalam peta bumi kaum intelektual Indonesia, pemikiran politik dan gerakan sosiokultural kewarganegaraan dan Cak Nur dan Gus Dur sebagai model pendidikan politik warga negara dalam penguatan demokrasi dan *civil society* di Indonesia. Gerakan sosiokultural kewarganegaraan mencakup landasan paradigmatis, desain, strategi dan substansi, kelembagaan, praksis politik, dampak dan upaya memelihara keberlanjutan gagasan dan gerakan sosiokultural dan kontribusi pemikiran politik dan gerakan sosiokultural kewarganegaraan Cak Nur dan Gus Dur dalam penguatan demokrasi, dan *civil society* di Indonesia dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

**BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI.** Bab ini memuat uraian tentang kesimpulan yang dapat diambil dari serangkaian pembahasan terdahulu terkait dengan kedua tokoh yang menjadi objek dalam studi ini. Akhir dari bab ini ditutup dengan berbagai rekomendasi atau tindak lanjut yang diperuntukan bagi akademisi dan kalangan peneliti lain untuk melakukan studi lanjut baik terkait dengan kedua tokoh ini maupun pada fokus kajian yang melekat pada diri dan aktivitas kedua tokoh yang menjadi fokus dalam kajian disertasi ini.